



**BUPATI NUNUKAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN
NOMOR 1 TAHUN 2024**

TENTANG

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NUNUKAN,

- Menimbang** : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 286 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dengan undang-undang yang pelaksanaan di Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, seluruh ketentuan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dalam satu Peraturan Daerah yang menjadi dasar pemungutan Pajak dan Retribusi di Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NUNUKAN

dan

BUPATI NUNUKAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Nunukan.
2. Bupati adalah Bupati Nunukan.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Nunukan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Perangkat Daerah Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah yang ditunjuk oleh Bupati untuk memungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
7. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan.
8. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Nunukan.
9. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang pajak daerah dan Retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
10. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Nunukan.
11. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
12. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
13. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

14. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
15. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
16. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
17. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.
18. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
19. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan.
20. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan.
21. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta Bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan Bangunan.
22. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
23. Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.
24. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
25. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan Makanan dan/atau Minuman dengan dipungut bayaran.
26. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
27. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
28. Pengusaha Jasa Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan usaha hotel baik untuk atas namanya sendiri atau untuk dan nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.

29. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.
30. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/ atau keramaian untuk dinikmati.
31. Penyelenggara Jasa Kesenian dan Hiburan adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan jasa kesenian dan hiburan baik untuk atas namanya sendiri atau untuk dan nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
32. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
33. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
34. Kelas Jalan Reklame adalah klasifikasi jalan menurut tingkat strategis dan komersial untuk penyelenggaraan reklame yang ditetapkan Bupati.
35. Nilai Sewa Reklame yang selanjutnya disingkat NSR adalah nilai yang ditetapkan sebagai dasar perhitungan penetapan besarnya Pajak Reklame.
36. Nilai Jual Objek Pajak Reklame yang selanjutnya disingkat NJOPR adalah nilai perolehan harga/biaya pembuatan, biaya pemasangan dan biaya pemeliharaan reklame yang dikeluarkan oleh pemilik dan/atau penyelenggara reklame yang diperoleh berdasarkan estimasi yang wajar dan dapat dipertanggung jawabkan.
37. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
38. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
39. Nilai Perolehan Air Tanah yang selanjutnya disingkat NPAT adalah nilai air yang dinyatakan dalam satuan rupiah yang dihitung berdasarkan faktor- faktor sumber daya dan pemanfaatannya.
40. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
41. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.
42. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
43. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.
44. Opsi adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
45. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat atau kendaraan yang dioperasikan di air yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan.

46. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
47. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
48. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah Pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar-menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
49. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
50. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
51. Penanggung Pajak adalah Orang Pribadi atau Badan yang bertanggungjawab atas pembayaran pajak, termasuk Wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
52. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.
53. Pajak yang Terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
54. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak, dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
55. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
56. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
57. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.
58. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
59. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.

60. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
61. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
62. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif, berupa bunga dan/atau denda.
63. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
64. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan, atau terhadap pemotongan atau Pemungutan oleh pihak ketiga yang diusulkan oleh Wajib Pajak.
65. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
66. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
67. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut Retribusi tertentu.
68. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
69. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
70. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
71. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

72. Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi yang dipungut atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum.
73. Subjek Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum.
74. Wajib Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Umum.
75. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
76. Retribusi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas jasa pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
77. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya.
78. Retribusi Pelayanan Kebersihan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas jasa pelayanan kebersihan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
79. Sampah adalah limbah yang berbentuk padat atau setengah padat yang berasal dari kegiatan manusia yang meliputi bahan organik dan anorganik logam atau non logam dapat terbakar tetapi tidak termasuk buangan biologis.
80. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas jasa penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
81. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
82. Retribusi Pelayanan Pasar yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas jasa pelayanan penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana, berupa Pelataran, Los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.
83. Pelayanan Pasar adalah fasilitas tradisional/sederhana yang berupa Pelataran, Los yang dikelola Pemerintah Daerah yang khusus disediakan untuk pedagang, tidak termasuk yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara/Daerah dan pihak swasta.
84. Pelataran adalah Pelataran di lingkungan pasar yang dapat dimanfaatkan untuk berjualan dalam waktu tertentu setiap hari.
85. Los adalah bangunan tetap di lingkungan pasar yang sifatnya terbuka dan tanpa dinding keliling yang dipergunakan untuk berjualan.
86. Kios adalah bangunan tetap dalam bentuk petak berdinding keliling dan berpintu yang dipergunakan untuk berjualan.
87. Retribusi Jasa Usaha adalah Retribusi yang dipungut atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

88. Objek Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi:
 - a. pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan Daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal; dan/atau
 - b. pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.
89. Subjek Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa usaha.
90. Wajib Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Usaha.
91. Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha Berupa Pasar Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas jasa penyediaan fasilitas pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya yang dikontrakkan, yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
92. Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, dan Hasil Hutan Termasuk Fasilitas Lainnya Dalam Lingkungan Tempat Pelelangan, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan.
93. Pelelangan adalah penjualan di hadapan umum dengan cara penawaran bertingkat.
94. Tempat Pelelangan adalah tempat yang disediakan Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan pelelangan.
95. Retribusi Pengendalian Lalu Lintas adalah pungutan atas penggunaan ruas jalan tertentu, koridor tertentu, kawasan tertentu pada waktu tertentu, dan tingkat kepadatan tertentu dalam wilayah ruas jalan Kabupaten.
96. Retribusi Penyediaan Tempat khusus Parkir di Luar Badan Jalan, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
97. Retribusi Penyediaan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/vila, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
98. Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila Milik Daerah adalah tempat tempat penginapan/pesanggrahan/vila yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
99. Pelayanan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila adalah pelayanan penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila yang dimiliki dan atau dikelola Pemerintah Daerah, tidak termasuk yang dimiliki dan atau dikelola oleh pihak swasta.
100. Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas rumah potong hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

101. Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
102. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi.
103. Kepelabuhanan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan, dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang, dan/atau barang, keselamatan dan keamanan berlayar, tempat perpindahan intra dan/atau antarmoda serta mendorong perekonomian nasional dan daerah dengan tetap memperhatikan tata ruang wilayah.
104. Retribusi Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas jasa pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
105. Retribusi Pelayanan Penyeberangan Orang atau Barang Dengan Menggunakan Kendaraan di Air yang selanjutnya disebut PPOB adalah Retribusi pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air.
106. Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas jasa penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.
107. Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas jasa pelayanan pemanfaatan aset milik Pemerintah Daerah sepanjang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
108. Retribusi Perizinan Tertentu adalah Retribusi yang dipungut atas kegiatan Pemerintah Daerah dalam pemberian izin tertentu.
109. Subjek Retribusi Perizinan Tertentu adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh izin tertentu dari Pemerintah Daerah.
110. Wajib Retribusi Perizinan Tertentu adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Perizinan Tertentu.
111. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.

112. Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung, yang selanjutnya disebut Retribusi PBG adalah pembayaran atas jasa pelayanan pemberian izin yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan Standar Teknis Bangunan Gedung.
113. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan Standar Teknis Bangunan Gedung.
114. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dimanfaatkan.
115. Standar Teknis Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut Standar Teknis adalah acuan yang memuat ketentuan, kriteria, mutu, metode, dan/atau tata cara yang harus dipenuhi dalam proses penyelenggaraan Bangunan Gedung yang sesuai dengan fungsi dan klasifikasi Bangunan Gedung.
116. Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat TKA adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.
117. Pemberi Kerja TKA adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia atau badan lainnya yang mempekerjakan TKA dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat TKA adalah Warga Negara Asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.
118. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat RPTKA adalah rencana penggunaan TKA pada jabatan tertentu dan jangka waktu tertentu.
119. Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing Perpanjangan yang selanjutnya disebut Pengesahan RPTKA Perpanjangan adalah persetujuan penggunaan TKA yang disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan atau pejabat yang ditunjuk.
120. Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disebut Retribusi PTKA adalah Retribusi yang dibayarkan dalam bentuk DKPTKA atas Pengesahan RPTKA Perpanjangan bagi TKA yang bekerja di Kabupaten Nunukan.
121. Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat PNBPN adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan pemerintah pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara.
122. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran Retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
123. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.

124. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
125. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
126. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data objek dan subjek pajak atau Retribusi, penentuan besarnya pajak atau Retribusi, yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau Retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
127. Penagihan adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang Pajak dan biaya penagihan Pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita.
128. Penagihan Seketika dan Sekaligus adalah tindakan penagihan pajak yang dilaksanakan oleh Juru sita Pajak kepada Penanggung Pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang Pajak dari semua jenis Pajak, masa Pajak, dan tahun Pajak.
129. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Perpajakan Daerah atau Retribusi Daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah.
130. Penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan dan Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah atau Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
131. Insentif Pemungut yang selanjutnya disebut insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Pajak Daerah atau Retribusi Daerah.
132. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan Pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
133. Pembukuan adalah proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan barang dan jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut. Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja Perangkat Daerah atau unit satuan kerja Perangkat Daerah pada satuan kerja Perangkat Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.

134. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.

BAB II PAJAK

Bagian Kesatu Jenis Pajak

Pasal 2

Jenis Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah terdiri atas:

- a. PBB-P2;
- b. BPHTB;
- c. PBJT atas:
 1. makanan dan/atau minuman;
 2. tenaga listrik;
 3. jasa perhotelan;
 4. jasa parkir; dan
 5. jasa kesenian dan hiburan.
- d. Pajak Reklame;
- e. PAT;
- f. Pajak MBLB;
- g. Pajak Sarang Burung Walet;
- h. Opsen PKB; dan
- i. Opsen BBNKB.

Pasal 3

- (1) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati terdiri atas:
 - a. PBB-P2;
 - b. Pajak Reklame;
 - c. PAT;
 - d. Opsen PKB; dan
 - e. Opsen BBNKB.
- (2) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak terdiri atas:
 - a. BPHTB;
 - b. PBJT atas:
 1. Makanan dan/atau Minuman;
 2. Tenaga Listrik;
 3. Jasa Perhotelan;
 4. Jasa Parkir; dan
 5. Jasa Kesenian dan Hiburan.
 - c. Pajak MBLB; dan
 - d. Pajak Sarang Burung Walet.

Bagian Kedua
Rincian Pajak

Paragraf 1
PBB-P2

Pasal 4

- (1) Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- (2) Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk permukaan Bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengurukan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan atas:
 - a. Bumi dan/atau Bangunan kantor pemerintah pusat, kantor Pemerintah Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
 - b. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
 - c. Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis;
 - d. Bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
 - e. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
 - f. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Keuangan Negara;
 - g. Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (*Mass Rapid Transit*), lintas raya terpadu (*Light Rail Transit*), atau yang sejenis;
 - h. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh Bupati; dan
 - i. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut pajak bumi dan bangunan oleh pemerintah pusat.

Pasal 5

- (1) Setiap orang pribadi dan Badan yang memiliki, menguasai atau memperoleh manfaat atas tanah dan/atau Bangunan wajib mendaftarkan objek pajaknya tersebut ke Perangkat Daerah yang mengelola Pendapatan Daerah.
- (2) Dalam hal orang pribadi dan Badan yang memiliki, menguasai atau memperoleh manfaat atas tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak mendaftarkan objek pajaknya maka akan dilakukan pendataan oleh Perangkat Daerah yang mengelola Pendapatan Daerah.

Pasal 6

- (1) Subjek PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
- (2) Wajib PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

Pasal 7

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 merupakan NJOP.
- (2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.
- (3) NJOP tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2 di satu wilayah Daerah, NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak.
- (5) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya.
- (6) Besaran NJOP ditetapkan oleh Bupati.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai NJOP yang digunakan untuk perhitungan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dalam Peraturan Bupati yang berpedoman pada peraturan Menteri Keuangan.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penilaian PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak.
- (2) Besaran persentase NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelompok objek PBB-P2 ditentukan dengan mempertimbangkan, meliputi:
 - a. kenaikan NJOP hasil penilaian;
 - b. bentuk pemanfaatan objek Pajak; dan/atau
 - c. klasterisasi NJOP dalam satu wilayah Kabupaten.
- (3) Ketentuan mengenai besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 9

- (1) Tarif PBB-P2 ditetapkan sebagai berikut:
 - a. untuk NJOP sampai dengan Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) ditetapkan tarif sebesar 0,15% (nol koma lima belas persen); dan
 - b. untuk NJOP diatas Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) ditetapkan tarif sebesar 0,2% (nol koma dua persen).
- (2) Tarif PBB-P2 atas objek berupa lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan sebesar 0,125% (nol koma seratus dua puluh lima persen).

Pasal 10

- (1) Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dengan tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) atau ayat (2).
- (2) Saat terutang PBB-P2 ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan Bumi dan/atau bangunan.
- (3) Tahun Pajak PBB-P2 yaitu jangka waktu 1 (satu) tahun kalender.
- (4) Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 1 Januari.
- (5) Wilayah pemungutan PBB-P2 yang terutang merupakan wilayah Daerah yang meliputi letak objek PBB-P2.
- (6) Termasuk dalam wilayah pemungutan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan wilayah daerah tempat Bumi dan/atau Bangunan berikut berada:
 - a. laut pedalaman dan perairan darat serta bangunan di atasnya, dan
 - b. bangunan yang berada di luar laut pedalaman dan perairan darat yang konstruksi tekniknya terhubung dengan bangunan yang berada di daratan, kecuali pipa dan kabel bawah laut.

Paragraf 2 BPHTB

Pasal 11

- (1) Objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemindahan hak karena:
 1. jual beli;
 2. tukar-menukar;
 3. hibah;
 4. hibah wasiat;
 5. waris;
 6. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;
 7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
 8. penunjukan pembeli dalam lelang;
 9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 10. penggabungan usaha;
 11. peleburan usaha;

12. pemekaran usaha; atau
 13. hadiah; dan
- b. pemberian hak baru karena:
1. kelanjutan pelepasan hak; atau
 2. di luar pelepasan hak.
- (3) Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. hak milik;
 - b. hak guna usaha;
 - c. hak guna bangunan
 - d. hak pakai;
 - e. hak milik atas satuan rumah susun; dan
 - f. hak pengelolaan.
- (4) Yang dikecualikan dari objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan:
- a. untuk kantor pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik daerah;
 - b. oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
 - c. untuk badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas Badan atau perwakilan lembaga tersebut yang diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;
 - d. untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
 - e. oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
 - f. oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf;
 - g. oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah; dan
 - h. untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf h yaitu untuk kepemilikan rumah pertama dengan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.
- (6) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diselaraskan dengan kebijakan pemberian kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat

Pasal 12

- (1) Subjek Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Wajib Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

Pasal 13

- (1) Dasar pengenaan BPHTB merupakan nilai perolehan objek pajak.
- (2) Nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. harga transaksi untuk jual beli;
 - b. nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah; dan
 - c. harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang.
- (3) Dalam hal nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan adalah NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan.
- (4) Besarnya nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak di wilayah Daerah tempat terutangnya BPHTB.
- (5) Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a angka 4 dan angka 5 yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk suami/istri, nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 14

Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5% (Lima persen).

Pasal 15

- (1) Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) setelah dikurangi nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) atau ayat (5), dengan tarif BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
- (2) Saat terutangnya BPHTB ditetapkan pada saat terjadinya perolehan tanah dan/atau Bangunan dengan ketentuan:
 - a. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli;
 - b. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan/atau hadiah;

- c. pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa oleh penerima waris mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan waris;
 - d. pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim;
 - e. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;
 - f. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak; dan
 - g. pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang.
- (3) Dalam hal jual beli tanah dan/atau Bangunan tidak menggunakan perjanjian pengikatan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, maka saat terutang BPHTB untuk jual beli adalah pada saat ditandatanganinya akta jual beli.
- (4) Dalam hal terjadi perubahan atau pembatalan perjanjian pengikatan jual beli sebelum ditandatanganinya akta jual beli mengakibatkan:
- a. jumlah BPHTB lebih dibayar atau tidak terutang, Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran BPHTB; atau
 - b. jumlah BPHTB kurang dibayar, Wajib Pajak melakukan pembayaran kekurangan dimaksud.
- (5) BPHTB yang terutang atas pemindahan hak karena jual beli paling lambat dilunasi pada saat penandatanganan akta jual beli.
- (6) Wilayah pemungutan BPHTB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat tanah dan/atau Bangunan berada.

Pasal 16

- (1) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris hanya dapat menandatangani akta pemindahan hak atas tanah dan/atau Bangunan setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.
- (2) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara hanya dapat menandatangani risalah lelang perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.
- (3) Kepala kantor hanya dapat melakukan pendaftaran hak atas tanah atau pendaftaran penulisan hak atas tanah setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.
- (4) Dalam hal perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan bukan merupakan objek BPHTB, Bupati dapat menerbitkan surat keterangan bukan objek BPHTB.

Pasal 17

- (1) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris wajib:
 - a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani akta pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan; dan

- b. melaporkan pembuatan akta atas tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (2) Dalam hal Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan/atau
 - b. denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara wajib:
 - a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani risalah lelang; dan
 - b. melaporkan risalah lelang kepada Bupati paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (4) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan bagi pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 18

- (1) Kepala kantor bidang pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran hak atas tanah atau pendaftaran peralihan hak atas tanah setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.
- (2) Kepala kantor bidang pertanahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Dalam hal perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan bukan merupakan objek BPHTB, Bupati dapat menerbitkan surat keterangan bukan objek BPHTB.

Paragraf 3 PBJT

Pasal 20

Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi:

- a. Makanan dan/atau Minuman;
- b. Tenaga Listrik;
- c. Jasa Perhotelan;
- d. Jasa Parkir; dan
- e. Jasa Kesenian dan Hiburan.

Pasal 21

- (1) Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh:
 - a. Restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum;
 - b. penyedia jasa boga atau catering yang melakukan:
 1. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;
 2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
 3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyerahan Makanan dan/atau Minuman:
 - a. dengan peredaran usaha tidak melebihi Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) per tahun.
 - b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual Makanan dan/atau Minuman;
 - c. dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman; atau
 - d. disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat (*lounge*) pada bandar udara.

Pasal 22

- (1) Konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b adalah penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna akhir.
- (2) Yang dikecualikan dari konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. konsumsi Tenaga Listrik oleh instansi pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, dan penyelenggara negara lainnya;
 - b. konsumsi Tenaga Listrik pada tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing berdasarkan asas timbal balik;
 - c. konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
 - d. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait.

Pasal 23

- (1) Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia jasa perhotelan seperti:
 - a. hotel;
 - b. hostel;
 - c. vila;
 - d. pondok wisata;
 - e. motel;
 - f. losmen;

- g. wisma pariwisata;
 - h. pesangrahan;
 - i. rumah penginapan/*guesthouse*/bungalo/*resort*/*cottage*;
 - j. tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel; dan
 - k. glamping.
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah;
 - b. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
 - c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
 - d. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan
 - e. jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.

Pasal 24

- (1) Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d meliputi:
- a. penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir; dan/atau
 - b. pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir *valet*).
- (2) Yang dikecualikan dari jasa penyediaan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah;
 - b. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri;
 - c. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik.

Pasal 25

- (1) Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf e meliputi:
- a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung disuatu lokasi tertentu;
 - b. pertunjukan kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
 - c. kontes kecantikan;
 - d. kontes binaraga;
 - e. pameran;
 - f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;
 - g. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor;
 - h. permainan ketangkasan;
 - i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;
 - j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;
 - k. panti pijat dan pijat refleksi; dan
 - l. diskotek, karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap/spa.
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Jasa Kesenian dan Hiburan yang semata-mata untuk:
- a. promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran;

- b. kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran; dan/atau
- c. Kegiatan kesenian dan hiburan lainnya yang tidak berbayar selain yang dimaksud pada huruf a dan huruf b.

Pasal 26

- (1) Subjek PBJT adalah konsumen barang dan jasa tertentu.
- (2) Wajib PBJT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu.

Pasal 27

- (1) Dasar pengenaan PBJT merupakan jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu, meliputi:
 - a. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
 - b. nilai jual Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
 - c. jumlah pembayaran kepada penyedia Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
 - d. jumlah pembayaran kepada penyedia atau penyelenggara tempat parkir dan/atau penyedia layanan memarkirkan kendaraan untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
 - e. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas kesenian dan hiburan.
- (2) Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan voucher atau bentuk lain yang sejenis yang memuat nilai rupiah atau mata uang lain, dasar pengenaan PBJT ditetapkan sebesar nilai rupiah atau mata uang lainnya tersebut.
- (3) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Dalam hal Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan pengendalian penggunaan kendaraan pribadi dan tingkat kemacetan, khusus untuk PBJT atas Jasa Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Pemerintah Daerah dapat menetapkan dasar pengenaan sebesar tarif parkir sebelum dikenakan potongan.

Pasal 28

- (1) Nilai jual tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b ditetapkan untuk:
 - a. Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran; dan
 - b. Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri.
- (2) Nilai jual tenaga listrik yang ditetapkan untuk tenaga listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dihitung berdasarkan:
 - a. jumlah tagihan biaya/beban tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik, untuk pascabayar; dan
 - b. jumlah pembelian tenaga listrik untuk prabayar.

- (3) Nilai jual tenaga listrik yang ditetapkan untuk tenaga listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan :
 - a. kapasitas tersedia,
 - b. tingkat penggunaan listrik,
 - c. jangka waktu pemakaian listrik, dan
 - d. harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Berdasarkan nilai jual tenaga listrik yang ditetapkan untuk tenaga listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, penyedia tenaga listrik sebagai Wajib Pajak melakukan penghitungan dan Pemungutan PBJT atas tenaga listrik untuk penggunaan tenaga listrik yang dijual atau diserahkan.

Pasal 29

- (1) Tarif PBJT ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen);
- (2) Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen).
- (3) Khusus tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk:
 - a. konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, ditetapkan sebesar 3% (tiga persen);
 - b. konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain bukan untuk industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, ditetapkan sebesar 6% (enam persen); dan
 - c. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).

Pasal 30

- (1) Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dengan tarif PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29.
- (2) Saat terutang PBJT ditetapkan pada saat:
 - a. pembayaran/penyerahan atas Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
 - b. konsumsi/pembayaran atas Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
 - c. pembayaran/penyerahan atas jasa perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
 - d. pembayaran/penyerahan atas jasa penyediaan tempat parkir untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
 - e. pembayaran/penyerahan atas jasa kesenian dan hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.
- (3) Wilayah pemungutan PBJT yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan.

Paragraf 4
Pajak Reklame

Pasal 31

- (1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame.
- (2) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Reklame papan/ *billboard*/ *videotron*/ *megatron*;
 - b. Reklame kain;
 - c. Reklame melekat/ stiker;
 - d. Reklame selebaran;
 - e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
 - f. Reklame udara;
 - g. Reklame apung;
 - h. Reklame film/ *slide*; dan
 - i. Reklame peragaan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek Pajak Reklame adalah:
 - a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
 - b. label/ merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
 - c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan dan/ atau di dalam area tempat usaha atau profesi yang jenis, ukuran, bentuk, dan bahan Reklamennya diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
 - d. Reklame yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah;
 - e. Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial.

Pasal 32

- (1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.

Pasal 33

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Reklame merupakan nilai sewa Reklame.
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu penayangan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media Reklame.

- (4) Dalam hal nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Perhitungan nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 34

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

Pasal 35

- (1) Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dengan tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34.
- (2) Saat terutang Pajak Reklame ditetapkan pada saat terjadinya penyelenggaraan reklame.
- (3) Wilayah pemungutan Pajak Reklame yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat penyelenggaraan reklame.
- (4) Khusus untuk reklame berjalan, wilayah pemungutan Pajak Reklame yang terutang adalah wilayah Daerah tempat usaha penyelenggara reklame terdaftar.

Paragraf 5 Pajak PAT

Pasal 36

- (1) Objek PAT adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PAT adalah pengambilan untuk:
 - a. keperluan dasar rumah tangga;
 - b. pengairan pertanian rakyat;
 - c. perikanan rakyat;
 - d. peternakan rakyat; dan
 - e. keperluan keagamaan.

Pasal 37

- (1) Subjek PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Wajib PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Pasal 38

- (1) Dasar pengenaan PAT merupakan nilai perolehan Air Tanah.
- (2) Nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot Air Tanah.
- (3) Harga air baku ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah.

- (4) Bobot Air Tanah dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor-faktor berikut:
 - a. jenis sumber air;
 - b. lokasi sumber air;
 - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
 - d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
 - e. kualitas air; dan
 - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
- (5) Besarnya nilai perolehan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada nilai perolehan air tanah yang ditetapkan oleh Gubernur sesuai ketentuan yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energy dan sumber daya mineral.

Pasal 39

Tarif PAT ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 40

- (1) Besaran pokok PAT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) dengan tarif PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39.
- (2) Saat terutang PAT ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
- (3) Wilayah pemungutan PAT yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

Paragraf 6 Pajak MBLB

Pasal 41

- (1) Objek Pajak MBLB adalah kegiatan pengambilan MBLB yang meliputi:
 - a. asbes;
 - b. batu tulis;
 - c. batu setengah permata;
 - d. batu kapur;
 - e. batu apung;
 - f. batu permata;
 - g. bentonit;
 - h. dolomit;
 - i. *feldspar*;
 - j. garam batu (*halite*);
 - k. grafit;
 - l. granit/andesit;
 - m. gips;
 - n. kalsit;
 - o. kaolin;
 - p. leusit;
 - q. magnesit;

- r. mika;
 - s. marmer;
 - t. nitrat;
 - u. obsidian;
 - v. oker;
 - w. pasir dan kerikil;
 - x. pasir kuarsa;
 - y. perlit;
 - z. fosfat;
 - aa. talk;
 - bb. tanah serap (*fullers earth*);
 - cc. tanah diatom;
 - dd. tanah liat;
 - ee. tawas (*alum*);
 - ff. tras;
 - gg. yarosit;
 - hh. zeolit;
 - ii. basal;
 - jj. trakhit;
 - kk. belerang;
 - ll. MBLB ikutan dalam suatu pertambangan mineral; dan
 - mm. MBLB lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak MBLB, meliputi pengambilan MBLB:
- a. untuk keperluan rumah tangga dan tidak diperjualbelikan/dipindahtangankan;
 - b. untuk keperluan pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel, penanaman pipa, dan sejenisnya yang tidak mengubah fungsi permukaan tanah.

Pasal 42

- (1) Subjek Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.
- (2) Wajib Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.

Pasal 43

- (1) Dasar pengenaan Pajak MBLB merupakan nilai jual hasil pengambilan MBLB.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian volume/tonase pengambilan MBLB dengan harga patokan tiap-tiap jenis MBLB.
- (3) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan harga jual rata-rata tiap-tiap jenis MBLB pada mulut tambang yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batu bara.

Pasal 44

Tarif Pajak MBLB ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen)

Pasal 45

- (1) Besaran pokok Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) dengan tarif Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44.
- (2) Saat terutang Pajak MBLB ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan MBLB di mulut tambang.
- (3) Wilayah pemungutan Pajak MBLB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan MBLB.

Paragraf 7

Pajak Sarang Burung Walet

Pasal 46

- (1) Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan/atau pengusaha sarang Burung Walet.
- (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengambilan Sarang Burung Walet yang telah dikenakan penerimaan negara bukan pajak.

Pasal 47

- (1) Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan Sarang Burung Walet.
- (2) Wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan Sarang Burung Walet.

Pasal 48

- (1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet merupakan nilai jual Sarang Burung Walet.
- (2) Nilai jual Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum Sarang Burung Walet yang berlaku di Daerah dengan volume Sarang Burung Walet.
- (3) Ketentuan harga pasaran umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Surat keputusan Bupati.

Pasal 49

Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 5% (lima persen)

Pasal 50

- (1) Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) dengan tarif Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49.
- (2) Saat terutang Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pengusaha sarang burung walet.
- (3) Wilayah pemungutan Pajak Sarang Burung Walet yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pengusaha sarang burung walet.

Paragraf 8 Opsen PKB

Pasal 51

Opsen PKB dikenakan atas Pajak terutang dari PKB.

Pasal 52

- (1) Subjek Pajak Opsen PKB merupakan Subjek PKB.
- (2) Wajib Pajak Opsen PKB merupakan Wajib PKB.
- (3) Wajib Pungut Opsen PKB adalah instansi Pemerintah Daerah Provinsi bersangkutan yang berwenang memungut PKB.
- (4) Pemungutan Opsen PKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari PKB.

Pasal 53

Dasar pengenaan untuk Opsen PKB merupakan PKB terutang.

Pasal 54

Tarif Opsen PKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen) dihitung dari besaran pajak terutang.

Pasal 55

- (1) Besaran pokok Opsen PKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dengan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54.
- (2) Saat terutang Opsen PKB ditetapkan pada saat terutangnya PKB.
- (3) Wilayah pemungutan Opsen PKB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.

Paragraf 9
Opsen BBNKB

Pasal 56

Objek Opsen BBNKB adalah BBNKB terutang.

Pasal 57

- (1) Subjek Pajak Opsen BBNKB merupakan Subjek Pajak BBNKB.
- (2) Wajib Pajak Opsen BBNKB merupakan Wajib Pajak BBNKB.
- (3) Wajib Pungut Opsen BBNKB adalah instansi Pemerintah Daerah Provinsi bersangkutan yang berwenang memungut BBNKB.
- (4) Pemungutan Opsen BBNKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari BBNKB.

Pasal 58

Dasar pengenaan untuk Opsen BBNKB merupakan BBNKB terutang.

Pasal 59

Tarif Opsen BBNKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen) dihitung dari besaran Pajak terutang.

Pasal 60

- (1) Besaran pokok Opsen BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 58 dengan tarif sebagaimana dimaksud pada Pasal 59.
- (2) Saat terutang Opsen BBNKB ditetapkan pada saat terutangnya BBNKB.
- (3) Wilayah pemungutan Opsen BBNKB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.

Bagian Ketiga
Masa Pajak dan Tahun Pajak

Pasal 61

- (1) Saat terutang Pajak ditetapkan pada saat orang pribadi atau Badan telah memenuhi syarat subjektif dan objektif atas suatu jenis Pajak dalam satu kurun waktu tertentu dalam masa Pajak, dalam tahun Pajak, atau dalam Bagian tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri Wajib Pajak atau menjadi dasar bagi Bupati untuk menetapkan Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati.

- (3) Masa Pajak yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain paling lama 3 (tiga) bulan kalender.
- (4) Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai masa Pajak, tahun Pajak, dan bagian tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Penggunaan Hasil Penerimaan Pajak Untuk Kegiatan Yang Telah Ditentukan

Pasal 62

- (1) Hasil penerimaan Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.
- (2) Hasil penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b angka 2, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk penyediaan penerangan jalan umum.
- (3) Kegiatan penyediaan penerangan jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum serta pembayaran biaya atas konsumsi Tenaga Listrik untuk penerangan jalan umum.
- (4) Hasil penerimaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, dialokasikan paling sedikit 10 % (sepuluh persen) untuk pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas air tanah, meliputi namun tidak terbatas pada:
 - a. penanaman pohon;
 - b. pembuatan lubang atau sumur resapan;
 - c. pelestarian hutan atau pepohonan; dan
 - d. pengelolaan limbah.

BAB III

RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Jenis Retribusi

Pasal 63

Jenis Retribusi terdiri atas:

- a. Retribusi Jasa Umum;
- b. Retribusi Jasa Usaha; dan
- c. Retribusi Perizinan Tertentu.

Bagian Kedua
Retribusi Jasa Umum

Pasal 64

- (1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf a meliputi:
 - a. pelayanan kesehatan;
 - b. pelayanan kebersihan;
 - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum; dan
 - d. Pelayanan Pasar.
- (2) Pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (4) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang keuangan, menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nunukan, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Bupati ditetapkan.
- (7) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.

Pasal 65

Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf a merupakan pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan administrasi.

Pasal 66

- (1) Pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:
 - a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;

- b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir sampah/pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;
 - c. penyediaan lokasi pembuangan/pengolahan atau pemusnahan akhir sampah.
 - d. penyediaan dan/atau penyedotan kakus; dan
 - e. pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri.
- (2) Dikecualikan dari pelayanan kebersihan adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.

Pasal 67

Pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 68

Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf d merupakan penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana berupa Pelataran, los, dan Kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 69

- (1) Subjek Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan Jasa Umum.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Umum.

Pasal 70

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang ditanggung Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu layanan;
 - b. pelayanan kebersihan diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan, volume dan/atau jenis sampah/limbah kakus/limbah cair;
 - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi layanan dan/atau jangka waktu pemakaian tempat parkir; dan
 - d. Pelayanan Pasar diukur berdasarkan frekuensi layanan, jangka waktu pemakaian fasilitas pasar dan/atau jenis pemakaian fasilitas pasar.

Pasal 71

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.

Pasal 72

Besaran Retribusi Jasa Umum yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 dengan tarif Retribusi.

Pasal 73

- (1) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Umum tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (3) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Umum.
- (4) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Retribusi Jasa Usaha

Pasal 74

- (1) Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf b meliputi:
 - a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
 - b. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
 - c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - d. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila;
 - e. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
 - f. pelayanan jasa kepelabuhanan;
 - g. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;

- h. pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air;
 - i. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
 - j. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyediaan/pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan jasa/pelayanan yang diberikan dan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
 - (4) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
 - (6) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Bupati ditetapkan.
 - (7) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.

Pasal 75

Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf a merupakan penyediaan tempat kegiatan usaha berupa fasilitas pasar grosir, dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, serta tempat kegiatan usaha lainnya yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 76

- (1) Penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf b dalam lingkungan tempat pelelangan merupakan penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan;

- (2) Termasuk penyediaan tempat pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat yang dikontrak oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan.

Pasal 77

Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. Termasuk didalamnya tempat khusus parkir di lokasi Destinasi Wisata dan Sarana Olahraga Milik Pemerintah Kabupaten Nunukan.

Pasal 78

Penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf d merupakan penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/ villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 79

Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf e merupakan pelayanan penyediaan fasilitas pemotongan hewan ternak, termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 80

Pelayanan jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf f merupakan pelayanan kepelabuhanan pada pelabuhan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 81

Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 (1) huruf g merupakan pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 82

Pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf h merupakan pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 83

Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf i merupakan penjualan hasil produksi usaha daerah oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 84

Pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf j termasuk pemanfaatan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik daerah.

Pasal 85

- (1) Subjek Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan Jasa Usaha
- (2) Wajib Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas jenis pelayanan Jasa Usaha.

Pasal 86

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. penyediaan tempat kegiatan usaha diukur berdasarkan luas tempat usaha, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas Pasar Grosir, Pertokoan, dan/atau tempat usaha lainnya;
 - b. penyediaan tempat pelelangan diukur berdasarkan luas tempat pelelangan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat pelelangan;
 - c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - d. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat penginapan/pesanggrahan/villa;
 - e. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak diukur berdasarkan jenis hewan ternak, jenis layanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas Rumah Potong Hewan;
 - f. pelayanan jasa kepelabuhan diukur berdasarkan frekuensi layanan, jangka waktu pemakaian fasilitas kepelabuhan, jenis layanan, dan/atau volume penggunaan layanan;

- g. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga;
- h. pelayanan penyeberangan di air diukur berdasarkan frekuensi layanan dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas penyeberangan di air;
- i. penjualan produksi usaha Daerah diukur berdasarkan jenis dan/atau volume produksi usaha Daerah; dan
- j. pemanfaatan aset Daerah diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian kekayaan Daerah.

Pasal 87

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- (3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Usaha yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai BLUD.

Pasal 88

Besaran Retribusi Jasa Usaha yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 dengan tarif Retribusi.

Pasal 89

- (1) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Usaha tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Bentuk pemanfaatan barang milik Daerah dan tata cara perhitungan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan dengan Peraturan Bupati untuk pemanfaatan barang milik Daerah berupa:
 - a. sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun;
 - b. kerja sama pemanfaatan;
 - c. bangun guna serah atau bangun serah guna; atau
 - d. kerja sama penyediaan infrastruktur.
- (1) Pengaturan lebih lanjut mengenai bentuk pemanfaatan barang milik daerah dan penghitungan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (2) Bentuk pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (3) Pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik Daerah.

- (4) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (5) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Usaha.
- (6) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Retribusi Perizinan Tertentu

Pasal 90

- (1) Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf c meliputi:
 - a. persetujuan bangunan gedung; dan
 - b. penggunaan tenaga kerja asing.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan perizinan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.

Pasal 91

- (1) Pelayanan pemberian izin PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) huruf a meliputi penerbitan PBG dan SLF oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan layanan konsultasi pemenuhan standar teknis, penerbitan PBG, inspeksi bangunan gedung, penerbitan SLF dan SBKBG, serta pencetakan plakat SLF.
- (3) Penerbitan PBG dan SLF tersebut diberikan untuk permohonan persetujuan:
 - a. Pembangunan baru;
 - b. Bangunan Gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki PBG dan/atau SLF;
 - c. PBG perubahan untuk:
 1. perubahan fungsi Bangunan Gedung;
 2. perubahan lapis Bangunan Gedung;
 3. perubahan luas Bangunan Gedung;
 4. perubahan tampak Bangunan Gedung;
 5. perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada Bangunan Gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau kesehatan;
 6. perkuatan Bangunan Gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat;
 7. perlindungan dan/atau pengembangan Bangunan Gedung cagar budaya; atau

8. perbaikan Bangunan Gedung yang terletak di kawasan cagar budaya.
 - d. PBG perubahan tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan dan pekerjaan perawatan.
- (4) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bangunan milik pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, bangunan yang memiliki fungsi keagamaan/peribadatan.

Pasal 92

- (1) Pelayanan penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sesuai wilayah kerja tenaga kerja asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing;
- (2) Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing yang mempekerjakan Tenaga Kerja Asing wajib membayar Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang besarnya US\$100 (seratus dolar Amerika Serikat) per jabatan per orang per bulan sebagai PNPB atau pendapatan daerah berupa Retribusi daerah.
- (3) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan tenaga kerja asing oleh instansi pemerintah pusat, perwakilan negara asing, badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan.

Pasal 93

- (1) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu merupakan Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pemberian Perizinan Tertentu.
- (2) Wajib Retribusi Perizinan Tertentu merupakan Orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pemberian Perizinan Tertentu

Pasal 94

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. pelayanan persetujuan bangunan gedung diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan layanan; dan
 - b. pelayanan penggunaan tenaga kerja asing diukur berdasarkan frekuensi penyediaan layanan dan/atau jangka waktu layanan.
- (3) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. formula untuk Bangunan Gedung, meliputi:
 1. Luas Total Lantai;
 2. Indeks lokalitas;

3. Indeks Terintegrasi; dan
 4. Indeks Bangunan Gedung Terbangun.
- b. Formula untuk Prasarana Bangunan Gedung, meliputi:
1. Volume;
 2. Indeks Prasarana Bangunan Gedung; dan
 3. Indeks Bangunan Gedung Terbangun.

Pasal 95

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penerbitan dokumen izin, pengawasan, penegakan hukum, penatausahaan, dan/atau biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.
- (3) Pelayanan persetujuan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (2) huruf a, biaya penyelenggaraan pelayanan memperhatikan pada rincian layanan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai bangunan gedung.
- (4) Pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (2) huruf b, biaya penyelenggaraan pemberian izin memperhatikan pada rincian layanan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.

Pasal 96

- (1) Besaran Retribusi Perizinan Tertentu yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 dengan tarif Retribusi.
- (2) Khusus untuk Retribusi Perizinan Tertentu atas pelayanan PBG, besaran Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa atas penyediaan pelayanan PBG dengan harga satuan Retribusi PBG.
- (3) Harga satuan Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. SHST untuk Bangunan Gedung; atau
 - b. HSPBG untuk Prasarana Bangunan Gedung.

Pasal 97

- (1) Tarif Retribusi merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besaran Retribusi yang terutang.
- (2) Dalam hal tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah, pembayaran Retribusi dimaksud tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs pada saat terutang yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang keuangan untuk kepentingan perpajakan.

- (3) Struktur dan besaran tarif Retribusi Perizinan Tertentu tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (5) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Perizinan Tertentu.
- (6) Peninjauan besaran tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) khusus pelayanan PBG hanya dilakukan terhadap besaran harga atau indeks dalam tabel HSBGN atau SHST dan Indeks Lokalitas.
- (7) Peninjauan besaran tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) khusus pelayanan PTKA berdasarkan tarif yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah mengenai jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
- (8) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Pemanfaatan Penerimaan Retribusi

Pasal 98

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI
Pemungutan Pajak

Pasal 99

- (1) Pemungutan Pajak dan Retribusi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi.
- (2) Ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengaturan mengenai:
 - a. pendaftaran dan pendataan;
 - b. penetapan besaran Pajak dan Retribusi terutang;
 - c. pembayaran dan penyetoran;
 - d. pelaporan;
 - e. pengurangan, pembetulan, dan pembatalan ketetapan;
 - f. pemeriksaan Pajak;
 - g. penagihan Pajak dan Retribusi;
 - h. keberatan;

- i. gugatan;
 - j. penghapusan piutang Pajak dan Retribusi oleh Bupati; dan
 - k. pengaturan lain yang berkaitan dengan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi.
 - l. Pembayaran dan Penyetoran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronifikasi; dan
 - m. Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik belum tersedia, pembayaran atau penyetoran pajak dapat dilakukan melalui pembayaran tunai.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati yang berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V

PENGURANGAN, KERINGANAN, PEMBEBASAN, PENGHAPUSAN ATAU PENUNDAAN ATAS POKOK PAJAK/RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Insentif Fiskal Pajak dan Retribusi bagi Pelaku Usaha

Pasal 100

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Bupati dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di Daerah.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan atau penghapusan atas pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan:
 - a. kemampuan membayar Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi;
 - b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;
 - c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
 - d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau
 - e. untuk mendukung kebijakan pemerintah pusat dalam mencapai program prioritas nasional.
- (4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kewenangan Bupati sesuai dengan kebijakan Daerah dalam pengelolaan keuangan daerah.
- (5) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dilakukan dengan memperhatikan faktor:
 - a. kepatuhan pembayaran dan pelaporan Pajak oleh Wajib Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir;
 - b. kesinambungan usaha Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi;

- c. kontribusi usaha dan penanaman modal Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi terhadap perekonomian Daerah dan lapangan kerja di Daerah yang bersangkutan; dan/atau
 - d. faktor lain yang ditentukan oleh Bupati.
- (6) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi pelaku usaha mikro dan ultra mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilakukan sesuai dengan kriteria usaha mikro dan ultra mikro dalam peraturan perundang-undangan di bidang usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.
 - (7) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, disesuaikan dengan prioritas Daerah yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah.
 - (8) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dilakukan dalam rangka percepatan penyelesaian proyek strategis nasional.

Pasal 101

- (1) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan diberitahukan kepada DPRD.
- (2) Pemberitahuan kepada DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pertimbangan Bupati dalam memberikan insentif fiskal.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian insentif fiskal diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 102

- (1) Dalam hal pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) merupakan permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi, apabila diperlukan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan Pajak dan/atau Retribusi untuk tujuan lain.
- (2) Pemeriksaan Pajak dan/atau Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memastikan bahwa Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi yang mengajukan permohonan insentif fiskal berhak untuk menerima insentif fiskal sesuai dengan pertimbangan dan faktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (3) dan ayat (5).

Bagian Kedua

Pemberian Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan

Pasal 103

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan/atau Retribusi dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.

- (2) Kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kemampuan membayar Wajib Pajak atau Wajib Retribusi atau tingkat likuiditas Wajib Pajak atau Wajib Retribusi.
- (3) Kondisi objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa lahan pertanian yang sangat terbatas, tanah dan bangunan yang ditempati Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dari golongan tertentu, nilai objek Pajak sampai dengan batas tertentu, dan objek Pajak yang terdampak bencana alam, kebakaran, huru-hara, dan/atau kerusakan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok Pajak atau pokok Retribusi, dan/atau sanksinya diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Kemudahan Perpajakan Daerah

Pasal 104

- (1) Bupati dapat memberikan kemudahan perpajakan Daerah kepada Wajib Pajak, berupa:
 - a. perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak; dan/atau;
 - b. pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak.
- (2) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami keadaan kahar sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya.
- (3) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan Bupati secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.
- (4) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan kahar Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya.
- (5) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan Bupati berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.
- (6) Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.
- (7) Keputusan Bupati atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat berupa:
 - a. menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;
 - b. menyetujui sebagian jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak; atau
 - c. menolak permohonan Wajib Pajak.
- (8) Persetujuan atau persetujuan sebagian angsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dan huruf b paling lama diberikan untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan.

- (9) Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran Pajak yang ditunda disertai bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari jumlah Pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (10) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian kemudahan perpajakan Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI KERAHASIAAN DATA WAJIB PAJAK

Pasal 105

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (3) Yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah :
 - a. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau ahli dalam sidang pengadilan; dan
 - b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang Keuangan Daerah.
- (4) Untuk kepentingan Daerah, Bupati berwenang memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.
- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan hukum acara pidana dan hukum acara perdata, Bupati dapat memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.
- (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

BAB VII PENYIDIKAN

Pasal 106

- (1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.

BAB VIII SANKSI

Bagian Kesatu Sanksi Pidana

Pasal 107

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya mengisi SSPD BPHTB dan/atau SPTPD dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar atau tidak menyampaikan, sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan atau pidana denda sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja mengisi SSPD BPHTB dan/atau SPTPD dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar atau tidak menyampaikan, sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan atau pidana denda sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Pasal 108

Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dapat dituntut apabila telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat Pajak terutang atau masa Pajak berakhir atau bagian Tahun Pajak berakhir atau Tahun Pajak yang bersangkutan berakhir.

Pasal 109

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati, sehingga merugikan keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan atau pidana denda sesuai ketentuan Pasal 183 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Pasal 110

Pejabat atau tenaga ahli yang melanggar larangan kerahasiaan data Wajib Pajak, diancam dengan pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 111

Sanksi pidana berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 dan Pasal 109 merupakan pendapatan negara.

Bagian Kedua Sanksi Administratif

Pasal 112

- (1) Dalam hal Wajib Pajak atau Wajib Retribusi tidak memenuhi kewajibannya di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi, Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dikenakan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan Pajak atau Retribusi.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak tidak membayar atau menyetor tepat pada waktunya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar atau disetor, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan dan ditagih dengan menggunakan STPD.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, Wajib Retribusi dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan ditagih dengan menggunakan STRD.

Pasal 113

- (1) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD dikenakan sanksi administratif berupa denda.
- (2) Sanksi administratif berupa denda ditetapkan dengan STPD dalam satuan rupiah untuk setiap SPTPD.
- (3) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) dengan STPD dalam satuan rupiah untuk setiap SPTPD.
- (4) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dikenakan jika Wajib Pajak mengalami keadaan kahar (*force majeure*).
- (5) Kriteria kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit;
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.

Bagian Ketiga Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi

Pasal 114

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui APBD.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan atau berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 115

Ketentuan mengenai Pajak MBLB, Opsen PKB, dan Opsen BBNKB, mulai berlaku paling lama mulai tanggal 5 Januari 2025.

Pasal 116

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, ketentuan mengenai pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah yang telah dilaksanakan berdasarkan perjanjian masih tetap berlaku sampai berakhirnya masa perjanjian.

Pasal 117

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, khusus ketentuan mengenai Pajak MBLB dalam Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2013 Nomor 7), masih tetap berlaku sampai dengan tanggal 4 Januari 2025.

Pasal 118

Ketentuan mengenai insentif pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 hanya dapat dilaksanakan sampai dengan diberlakukannya pengaturan mengenai penghasilan aparatur sipil negara yang telah mempertimbangkan kelas jabatan untuk tugas dan fungsi pemungutan Pajak dan Retribusi.

Pasal 119

Ketentuan mengenai pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah yang telah dilaksanakan berdasarkan perjanjian masih tetap berlaku sampai berakhirnya masa perjanjian

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 120

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 7 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2009 nomor 7);

- b. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2011 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2011 Nomor 11);
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 12 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2011 Nomor 12);
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2011 Nomor 14);
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Laboratorium Kesehatan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2011 Nomor 16);
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2011 Nomor 17);
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 18 Tahun 2011) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Nomor Tahun 2018 Nomor 3);
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Nomor 1 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2012);
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 5 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2013 Nomor 5);
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 6 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Di Kabupaten Nunukan (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2013 Nomor 6);
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2013 Nomor 7);
- l. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 18 Tahun 2013 tentang pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2013 nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2015 Nomor 7);
- m. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2015 Nomor 1);

- n. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Retribusi Pelayanan/Jasa Kepelabuhanan Pada Pelabuhan Lokal, Regional, Internasional dan ASDP di Kabupaten Nunukan (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2015 Nomor 2);
 - o. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2015 Nomor 3);
 - p. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 4 Tahun 2015 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2015 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2019 Nomor 5);
 - q. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2015 Nomor 8);
 - r. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2016 Nomor 2);
 - s. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2018 Nomor 5);
 - t. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 13 Tahun 2018 tentang Retribusi Tempat Parkir Khusus (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2018 Nomor 13);
 - u. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 7 Tahun 2019 tentang Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2019 Nomor 7);
 - v. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2021 Nomor 1);
 - w. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Retribusi Tempat Rekreasi (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2021 Nomor 6); dan
 - x. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Kelas D Pratama Kabupaten Nunukan (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2021 Nomor 7).
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 121

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 122

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan.

Ditetapkan di Nunukan
pada tanggal 4 Januari 2024

BUPATI NUNUKAN,

ttd

ASMIN LAURA HAFID

Diundangkan di Nunukan
pada tanggal 4 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NUNUKAN,

ttd

SERFIANUS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2024 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN PROVINSI
KALIMANTAN UTARA: 99/1/2024

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN NUNUKAN
Kepala Bagian Hukum,



HASRUNI, S.H., M.A.P
NIP. 19710608 200212 1 007

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA UMUM

RETRIBUSI JASA UMUM ATAS PELAYANAN KESEHATAN

I. STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI RUMAH SAKIT KELAS D
KABUPATEN NUNUKAN

RINCIAN TINDAKAN PER PELAYANAN

No.	Jenis Pemeriksaan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Layanan (Rp)	Tarif (RP)
A. Rawat Darurat				
1	Konsul dokter umum	14,000	11,000	25,000
2	Konsul dokter Spesialis	28,000	22,000	50,000
3	Tindakan keperawatan Harian	22,400	17,600	40,000
B. Tindakan Medik Non Operatif				
1	Tindakan Kecil	22,400	17,600	40,000
2	Tindakan Sedang	56,000	44,000	100,000
3	Tindakan Besar	100,800	79,200	180,000
4	Tindakan khusus	140,000	110,000	250,000
C. Rawat Jalan				
1	Konsul dokter umum/Gigi	14,000	11,000	25,000
2	Konsul dokter Spesialis	28,000	22,000	50,000
3	Tindakan keperawatan harian	14,000	11,000	25,000
D. Rawat Inap				
1	Visite Dokter Umum/Gigi	13,200	16,800	30,000
2	Visite Dokter Spesialis	28,000	22,000	50,000
3	Tindakan Keperawatan Harian rawat Inap	25,200	19,800	45,000
5	Kamar Kelas III	40,000	0	40,000
6	Kamar Kelas II	60,000	0	60,000

7	Kamar Kelas I	100,000	0	100,000
8	Kamar VIP	200,000	0	200,000
10	Makan Minum pasien rawat inap perhari Kelas III	40,000	0	40,000
11	Makan Minum pasien rawat inap perhari Kelas II	50,000		50,000
12	Makan Minum pasien rawat inap perhari Kelas I	60,000		60,000
13	Makan Minum pasien rawat inap perhari Kamar VIP	85,000		85,000
13	Konsul dokter Spesialis via Telpon	19,600	15,400	35,000
E. Tindakan Poli Gigi				
14	Tindakan Kecil I	19,600	15,400	35,000
15	Tindakan Kecil II	22,400	17,600	40,000
16	Tindakan Sedang I	47,600	37,400	85,000
17	Tindakan Sedang II	56,000	44,000	100,000
18	Tindakan Besar I	52,800	67,200	120,000
19	Tindakan Besar II	79,200	100,800	180,000
20	Tindakan Besar III	154,000	196,000	350,000
21	Tindakan Khusus I	220,000	280,000	500,000
22	Tindakan Khusus II	330,000	420,000	750,000
23	Tindakan Khusus III	440,000	560,000	1,000,000
24	Tindakan Khusus IV	660,000	840,000	1,500,000
F. Tindakan Kebidanan dan Kandungan				
1	Tindakan Medis Non Operatif Kecil	28,000	22,000	50,000
2	Tindakan Medis Non Operatif Sedang	56,000	44,000	100,000
3	Tindakan Medis Non Operatif Besar	84,000	66,000	150,000
4	Tindakan Medis Non Operatif Khusus	140,000	110,000	250,000
5	Persalinan Fisiologis dokter umum/ bidan	392,000	308,000	700,000
6	Persalinan Fisiologis dokter spesialis	672,000	528,000	1,200,000
7	Persalinan Patologis dokter spesialis	1,008,000	792,000	1,800,000

G. Pelayanan Perawatan Intensif (ICU/PICU/NICU)				
1	Akomodasi	140,000	110,000	250,000
	Visite	36,400	28,600	65,000
	Konsultasi	25,200	19,800	45,000
	Asuhan Keperawatan Harian	36,400	28,600	28,600
	Tindakan Medis non Operatif			
	a. Kecil	28,000	22,000	50,000
	b. Sedang	56,000	44,000	100,000
	c. Besar	84,000	66,000	150,000
	d. Khusus	140,000	110,000	250,000
HL. Pelayanan Penunjang Medik dan Diagnostik				
	Laboratorium			
	1. Kecil	16,800	13,200	30,000
	2. Sedang	28,000	22,000	50,000
	3. Canggih	47,600	37,400	85,000
	4. Khusus	56,000	44,000	100,000
	5. BMA (Bone Marrow Aspiration)	196,000	154,000	350,000
	Radiologi			
	1. Kecil	53,200	41,800	95,000
	2. Sedang	103,600	81,400	185,000
	3. Besar	159,600	125,400	285,000
	4. Canggih	215,600	169,400	385,000
JK. Bank Darah Rumah Sakit				
	Crossmatch	84,000	66,000	150,000
	Crossmatch + Kantong Darah	252,000	198,000	450,000
	Golongan Darah	44,800	35,200	80,000
LM. Gizi				
	Konsultasi	11,200	8,800	20,000
	Screening	25,200	19,800	45,000

NO. Farmasi				
	Pelayanan Resep (peresep)	1,120	880	2,000
	Pembuatan Obat Racikan kapsul/serbuk	2,240	1,760	4,000
	Pembuatan Obat Racikan Salep	2,240	1,760	4,000
PQ. Pelayanan Bedah				
	Operasi Kecil	840,000	660,000	1,500,000
	Operasi sedang	1,400,000	1,100,000	2,500,000
	Operasi Besar	2,352,000	1,848,000	4,200,000
	Operasi Khusus	3,640,000	2,860,000	6,500,000
RS. Pelayanan Elektromedis Diagnostik				
	Kecil	28,000	22,000	50,000
	Sedang	44,800	35,200	80,000
	Besar	72,800	57,200	130,000
TU. Pelayanan Medical Check Up				
	Paket 1	196,000	154,000	350,000
	Paket 2	420,000	370,000	750,000
	Paket 3	560,000	440,000	1,000,000
	Paket 4	1,120,000	880,000	2,000,000
VW. Pelayanan Ambulance				
	Mobil Ambulance			
	Jarak 1- 5 km	42,000	33,000	75,000
	> 5 km	56,000	44,000	100,000
	Mobil Jenazah			
	Jarak 1- 5 km	42,000	33,000	75,000
	> 5 km	56,000	44,000	100,000
	Ambulance Air			
	Mantikas - Nunukan	84,000	126,000	210,000
	Bambangan - Nunukan	84,000	126,000	210,000
XY. Pelayanan Medico Legal				
	Surat Kelahiran	11,200	8,800	20,000
	Surat Keterangan Sehat/Sakit	25,200	19,800	45,000
	Surat Keterangan Sakit	11,200	8,800	20,000
	Surat Keterangan Kematian	42,000	33,000	75,000
	Surat Visum at Repartum	100,800	79,200	180,000
	Autopsi	840,000	660,000	1,500,000
ZAA. Pelayanan Pemulasaran Jenazah				
	Konservasi			
	Perawatan Jenazah dengan kondisi baik	140,000	110,000	250,000

	Perawatan Jenazah dengan kondisi rusak	252,000	198,000	450,000
	Pengawetan Jenazah dengan kondisi baik	420,000	330,000	750,000
	Pengawetan Jenazah dengan kondisi rusak	504,000	396,000	900,000
BBC. Pelayanan Pendidikan Dan Pelatihan				
	Pendidikan			
	Praktikum siswa/org/minggu	5,600	4,400	10,000
	Praktikum Mahasiswa/org/minggu	14,000	11,000	25,000
	Pelatihan			
	Magang/Mahasiswa/Minggu	25,200	19,800	45,000
	Magang institusi/masyarakat Umum/orang/minggu	39,200	30,800	70,000
	Studi Banding/bench marking			
	Siswa Perkelas/kelompok/perhari	252,000	198,000	450,000
	Mahasiswa perkelompok/Perhari	392,000	308,000	700,000
	Institusi / masyarakat umum perorang/perhari	672,000	528,000	1,200,000
	Penelitian			
	Mahasiswa D3/D4/S1 perorang/penelitian	112,000	88,000	200,000
	Mahasiswa S2/S3 perorang/penelitian	224,000	176,000	400,000
	Institusi / Masyarakat Umum perorang/ penelitian	112,000	88,000	200,000

KELOMPOK JENIS TINDAKAN OPERATIF

A. Operasi Kecil: (kelompok1)

1. Jahit Luka dengan *Nekrose* umum
2. Insisi dengan Anastesi Lokal
3. *Circum* sisi sederhana
4. Insisi Abses dalam otot
5. Biopsi Insisi
6. Ekstrasi kuku/*Pionikia*
7. *Debridement Vulnus Laceratum/ Eksoriatum <3cm*
8. Fiksasi ekterna sederhana
9. Reposisi CTEV
10. Biopsi Tumor
11. Ekstraksi Granulasi MAE/Kolesteatosis
12. Ekstrasi *Corpus Alineum* Cavum Nasi
13. Ekstrasi *Corpus Alineum* Telinga
14. Ekstrasi *Corpus Alineum* Tenggorok
15. Koustis Konka Inferior
16. Irigasi Sinus Maxila

B. Operasi Sedang: (kelompok 2)

1. Eksterpasi *Corpus Allenum*
2. Biopsi Kelenjar Getah Bening
3. Fiksasi Interna Sederhana

4. *Circum sisi dengan Narkose Umum*
5. *Jahit Luka Kecil kelopak Mata (1cm)*
6. *Jahit Luka Robek >3cm*
7. *Jahit Luka Robek Conjunctiva <1cm*
8. *Eksterpasi Granulum Pingekula*
9. *Eksterpasi/ Ekskohleasi hordeulum Khalazion*
10. *Angkat Jahitan di Cornea*
11. *Eksterpasi/ Wide Exisi Tumor Jinak <3cm*
12. *Jahit Palpebra >1cm dan Jahit Conjunctiva >1cm*
13. *Eksterpasi Tumor jinak Vulva*
14. *Incisi Abses Kista Bartolini*
15. *Sterilisasi Interval/ Post Partum*
16. *Operasi Perinium kalporafi*
17. *Kuretase sukar*
18. *Laparatomy percobaan*
19. *Hernia tanpa penyulit, Hydrokel, Variokel*
20. *APP Akut, Sub Akut, Kronis tanpa laparatomy*
21. *Circum sisi dengan Phymosis*
22. *Tumor Jinak Subcutis*
23. *Tumor Jinak Lescir/muka tanpa komplikasi*
24. *Operasi plastik kelainan jari polidektili*
25. *Biopsi Kelenjar*
26. *Pengangkatan Tumor Jinak Athepronia, Lipoma <3cm*
27. *Debridement luka >3cm dengan Narkose umum*
28. *Skin Graft terbatas*
29. *Debridement Luka Bakar >20%*
30. *Operasi Hematoma Vulva*
31. *Elktrocouter*
32. *Extirpasi tumor jinak 3-5 cm*
33. *Skintraksi Fraktur Femur*
34. *Vena seksi feriper*
35. *Conjunctiva Autogarft/AMT*
36. *Parasintesis*
37. *Cald Well Luc*
38. *Extripasi fistel pre Auricular*
39. *Explorasi Abses Parafaringeal*
40. *Insisi Abses Leher dalam*
41. *Extraksi Corpus Alineum Cavum Nasi Endoscopy*
42. *Ekstipasi Tumor Jinak Kepala Leher (mix atherum/lipuma)*
43. *Insisi perikondritis*
44. *Insisi Abses peritonsiler*
45. *Konkareduksi*
46. *Mini FESS*
47. *Raposisi Fraktur Os Nasal*
48. *Turbinektomy*
49. *Ekstirpasi Duktus Tiroglosus*
50. *Faringtomi*
51. *FESS*
52. *Inversi Grommet*
53. *Ligasi A.karotis eksterna*
54. *Laringektomi*
55. *Laringoskopi rigid*
56. *Laringoskopi fleksibel*
57. *Laringoskopi direkta*
58. *Mastoidektomi radikal*
59. *Myringoplasti / Timpanoplasti*

60. *Septum koreksi*
 61. *Septum koreksi + kunkutomi*
 62. *Rinoplasti*
 63. *Rynotomi lateral + maksilektomi medial*
 64. *Tiroidektomi*
 65. Ligasi pembuluh dasar
- C. Operasi Besar: (kelompok 3)
1. *Laparatomy ekplorasi*
 2. Operasi Tumor Jinak payudara 3-5cm, Tumor jinak pembuluh darah
 3. Operasi tumor jinak intra, Abdomen, Appendisitis dengan peritonitis
 4. *Apendikular App infilizat, fervorasi apendix, apendisitis dengan peritonitis*
 5. *Hernia Incravebrata/Strangulata*
 6. *Wide Exisi soft tissue tumor >3cm dengan nekrotik umum*
 7. *Exisi ganglion Manus*
 8. *Labioplasty Incomplete*
 9. Extirpasi tumor jinak >5cm/Multipel >3cm
 10. Angkat Pen/ Screw
 11. Reposisi dilokasi sendi bahu pergelangan tangan
 12. Reposisi fraktur tertutup dan dislokasi
 13. Debridement fraktur terbuka
 14. *Ileus obstuktif*
 15. *Atresia usus*
 16. *Trauma thorax, fraktur costa*
 17. *Hematothorax, efusi fleura*
 18. *Vulnus Laceratum*
 19. *Multipel hordeulum/ multipel khalazion*
 20. *Exterpasi pterigium*
 21. *Hecting corne mata dan sclera <5cm*
 22. Katarak ice/ecce (tidak termasuk Iol)
 23. *Curetase sukar (Mola)*
 24. *Trabeculectomy*
 25. Fraktur jari tangan dan jari kaki
 26. *Ovarectomy*
 27. *Salfingo ovarectomy*
 28. *Miomectomy*
 29. *Section cecaria*
 30. *Histerektomy supra vaginalis*
 31. *Adeshiolisis*
 32. *Hemoktecele*
 33. *Biopsi exisi*
 34. *Laparatomy diagnostic*
 35. *Cholesistectomy per laparatomy*
 36. *Debridement kaki diabetic*
 37. Amputasi jari tangan dan kaki/disertirkulasi jari tangan dan kaki
 38. *Repair skin apulsi luas/repair skin delect luas/repair skin deglovin luas*
 39. *Vesikolitotomy/sectio alta*
 40. *Tracheostomy*
 41. *Vena exposure akses vaskuler vena besar*
 42. *Evicerasi*
 43. *Enukleasi*
 44. SICS+LOL
 45. ECCE+LOL
 46. Rekonstruksi *Valvebrae*

47. *Adenotonsilektomy* tanpa penyulit
48. *Ekstirpasi kista branhcial*
49. *Ekstirpasi duktus tiroglosus*
50. *Faringtomy*
51. FESS
52. *Inversi Grommet*
53. *Ligasi A.Carotis Eksterna*
54. *Laringektomy*
55. *Laringoscopy Rigid*
56. *Laringoscopy Fleksibel*
57. *Laringoscopy directa*
58. *Mastoidektomy* radikal
59. *Mirongoplasti/timpanoplasti*
60. *Septum* koreksi
61. *Septum* koreksi+*konkotomy*
62. *Rinoplasti*
63. *Rinotomy lateral+Maksilektomy medial*
64. *Tirodektomy*
65. Ligasi pembuluh darah dasar

D. Operasi Khusus (kelompok Khusus)

1. Operasi dengan per lengketan berat
2. *Reseksi hepar*
3. *Reseksi Rectum/colon*
4. *Debridement* Luka bakar >20%
5. *Histerectomy totalis*
6. *Sectio Histerectomy*
7. Operasi tumor Jinak Ovarium
8. *Salfingo Ovalectomy bilateral*
9. *Histerectomy Pervaginam*
10. *Laparascopy*
11. Operasi fraktur terbuka
12. Operasi fraktur tungkai bawah
13. Operasi fraktur lengan atas dan bawah
14. Fraktur *mandibula*/fraktur *maxilla*
15. Perdarahan intra abdomen, trauma abdomen, saluran kemih dan kerusakan pembuluh darah
16. *Crainectomy dan crainectomy*
17. *Isthmlobectomy*
18. *Mastectomy* tumor payudara
19. *Nefrectomy*
20. *Anastomosis Usus*
21. *Repair tendon ekstremitas* atas dan bawah
22. *Cholesistectomy per laparascopy*
23. *Skin graft* luas
24. Amputasi tungkai atas dan bawah
25. *Thoraktomy*
26. *Nefrolithotomy* dan *pyelolithotomy*
27. *Open prostratectomy*
28. *Vesikolitotomy* dan *rain roding (spoor catheter) ruptur urthrae*
29. Tindakan pembuatan AV-Shunt/cimino
30. *Phacoemulsifikasi*
31. *Adenotonsilektomy* dengan penyulit
32. *FESS Advance*
33. *Laringectomy+ND*
34. *Maksilektomy total + Rekonstruksi*
35. *Tracheostomy*
36. *Tiroidektomy total + ND*
37. *Bronchoscopy rigit*
38. *Esopangoscopy rigit*
39. *Anastomosis* pembuluh darah Vena dan arteri

II. STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT KELAS D PRATAMA.

NO	Jenis Pemeriksaan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Layanan (Rp)	Tarif (RP)
A. Rawat Darurat				
1	Konsul dokter umum	8,000	12,000	20,000
2	Konsul dokter Spesialis	14,000	21,000	35,000
3	Tindakan keperawatan	6,000	9,000	15,000
B. Rawat Jalan				
1	Konsul dokter umum/Gigi	8,000	12,000	20,000
2	Konsul dokter spesialis	14,000	21,000	35,000
3	Tindakan keperawatan harian	4,000	6,000	10,000
C. Rawat Inap				
1	Visite Dokter Umum/Gigi	10,000	15,000	25,000
2	Visite Dokter Spesialis	16,000	24,000	40,000
3	Tindakan Keperawatan Harian rawat Inap	8,000	12,000	20,000
4	Tindakan Keperawatan Harian ICU/HCU	18,000	27,000	45,000
5	Kamar Kelas III	12,000	18,000	30,000
6	Kamar Kelas II	20,000	30,000	50,000
7	Kamar Kelas I	40,000	60,000	100,000
8	Kamar VIP	80,000	120,000	200,000
9	Makan Minum pasien rawat inap perhari	14,000	21,000	75,000
10	Konsul dokter Spesialis via Telpon	12,000	18,000	35,000
D. Tindakan Poli Gigi				
1	Tambalan sementara per Gigi	12,000	18,000	30,000
2	Devitalisasi Pulpa Per gigi	24,000	36,000	60,000
3	Preparasi Saluran akar per saluran akar gigi	16,000	24,000	40,000
4	Tambalan GIC Kelas I/III/V	26,000	39,000	65,000
5	Tambalan GIC Kelas II/IV	20,000	30,000	50,000
6	Tambalan Amalgam Klas I/III/V	60,000	90,000	150,000
7	Tambalan Amalgam Klas II/IV	40,000	60,000	100,000
8	Tambalan Glass Ionomer	18,000	27,000	45,000
9	Tambalan Composite	18,000	27,000	45,000
10	Polishing per Gigi	20,000	20,000	40,000
11	Pin Core per Gigi	36,000	54,000	90,000
12	Cementasi ZnPO4 per Gigi	20,000	30,000	50,000
13	Cementasi GIC per gigi	28,000	42,000	70,000
14	Fissura GIC Per Gigi	32,000	48,000	80,000

NO	Jenis Pemeriksaan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Layanan (Rp)	Tarif (RP)
15	<i>Pulp Capping</i>	24,000	36,000	60,000
16	Pengisian Saluran Akar Per Gigi	40,000	60,000	100,000
17	<i>One visit endo</i> 1 akar gigi	68,000	102,000	170,000
18	<i>One visit endo</i> 2 akar gigi	100,000	150,000	250,000
19	<i>One visit endo</i> 3 akar gigi	140,000	210,000	350,000
20	Pengisian kamar Pulpa	32,000	48,000	80,000
21	Pencabutan gigi dengan topikal anestesi/gigi	160,000	240,000	100,000
22	Pencabutan gigi dengan blok anestesi/gigi	32,000	48,000	200,000
23	Pencabutan gigi dengan blok anestesi disertai komplikasi dan penyulit / gigi	80,000	120,000	300,000
24	<i>Odontektomi</i> sederhana/Gigi	24,000	36,000	80,000
25	Operculectomy/ gigi	24,000	36,000	60,000
26	<i>Gingivectomy</i>	100,000	150,000	250,000
27	<i>Scalling</i>	52,000	78,000	130,000
28	<i>Polish post scaling</i>	24,000	36,000	60,000
29	<i>Kuretase</i> per gigi	14,000	21,000	35,000
30	<i>Kuretase</i> komplikasi	60,000	90,000	150,000
31	<i>Splinting wire</i> per gigi	32,000	48,000	80,000
32	<i>Periodontal pack</i>	120,000	180,000	200,000
33	<i>Reposisi Mandibula</i>	40,000	60,000	100,000
34	Penanganan kasus perdarahan gigi dan mulut (selain pasca penanganan cabut gigi di faskes yang sama)	80,000	120,000	200,000
35	Hechting /Jahit			
	- Kategori I (jumlah 1-2 jahitan)			40,000
	- Kategori II (jumlah 3-4 jahitan)			50,000
	- Kategori III (jumlah 7-10 jahitan)			60,000
	- Kategori IV (jumlah 11-15 jahitan)			70,000
	- Kategori V (jumlah 16-20 jahitan)			80,000
35	Lepas jahitan kasus gigi	40,000	60,000	80,000
36	<i>Protesa</i> Lepas Gigi pertama, tambahan tiap gigi berikutnya	80,000	120,000	200,000
E. Tindakan Kebidanan dan Kandungan				
1	Pemasangan atau melepas IUD oleh dr. Spesialis	80,000	120,000	200,000
2	Pemasangan atau melepas IUD oleh dokter umum atau bidan terlatih	60,000	90,000	150,000
3	kontrol IUD	18,000	27,000	45,000

NO	Jenis Pemeriksaan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Layanan (Rp)	Tarif (RP)
4	Pasang/up Tampon	6,000	9,000	15,000
5	Pap smear	14,000	21,000	35,000
6	Biopsi serviks	36,000	54,000	90,000
7	Pemeriksaan dalam per pasien	6,000	9,000	15,000
8	Pemeriksaan dalam dengan Inspekulo	8,000	12,000	20,000
9	Hidrotubasi	20,000	45,000	65,000
10	Pasang/up implant dr. Spesialis	72,000	108,000	180,000
11	Pasang/up implant dr. umum atau bidan	60,000	90,000	150,000
12	Suntik KB	14,000	21,000	35,000
13	Pertolongan persalinan Normal oleh dokter umum	272,000	408,000	680,000
14	Pertolongan persalinan Normal oleh dokter Spesialis	400,000	600,000	1,000,000
15	Pertolongan persalinan patologis (vakum, Forceps, Sungsang, gemelli)	360,000	540,000	900,000
16	Pertolongan Persalinan dengan penyulit (HT, PEB, DM)	340,000	510,000	850,000
17	Pertolongan persalinan dengan induksi	400,000	600,000	1,000,000
18	Manual Plasenta oleh dr. Spesialis	160,000	240,000	400,000
19	Manual Plasenta oleh dr. umum	100,000	150,000	250,000
20	Hecting portio	60,000	90,000	150,000
21	Heacting perineum	54,000	81,000	135,000
22	Kuretase Oleh dr. Spesialis	340,000	510,000	850,000
23	Kuretase Oleh dr. umum	180,000	270,000	450,000
24	Pungsi Douglas	30,000	45,000	75,000
25	Pemeriksaan IVA	20,000	30,000	50,000
F. Tindakan Medik Non Operatif				
1	Rawat luka kecil	14,000	21,000	35,000
2	Rawat luka sedang	18,000	27,000	45,000
3	Rawat luka besar	22,000	33,000	55,000
4	Rawat luka Bakar < 40%	34,000	51,000	85,000
5	Rawat Luka Bakar > 40 %	52,000	78,000	130,000
6	Rawat luka gangren/dekubitus	30,000	45,000	75,000
7	<i>Aff Hecting</i> kecil < 5	8,000	12,000	20,000
8	<i>Aff Hecting</i> kecil 6-10	12,000	18,000	30,000
9	<i>Aff Hecting</i> kecil > 10	14,000	21,000	35,000
10	Ekstraksi kuku	20,000	30,000	50,000
11	Pasang/aff kateter	28,000	42,000	70,000

NO	Jenis Pemeriksaan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Layanan (Rp)	Tarif (RP)
12	<i>Aff drain</i>	10,000	15,000	25,000
13	Pasang/buka <i>Gips</i>			
	Kecil	28,000	42,000	70,000
	Sedang	48,000	72,000	120,000
	Besar	66,000	99,000	165,000
14	Incisi			
	Kecil	20,000	30,000	50,000
	Sedang	30,000	40,000	70,000
	Besar	36,000	54,000	90,000
15	Pasang ransel <i>verband</i>	28,000	42,000	70,000
16	Pasang <i>Spalk</i> kecil	20,000	30,000	50,000
17	Pasang <i>Spalk</i> besar/ <i>Multiple</i>	48,000	72,000	120,000
18	Pasang elastis perban	32,000	48,000	80,000
19	<i>Skin test</i>	6,000	9,000	15,000
20	<i>Rumple Leed</i>	4,000	6,000	10,000
21	Excisi Kecil	20,000	30,000	50,000
22	Excisi Sedang	28,000	42,000	70,000
23	Excisi Besar	36,000	54,000	90,000
24	Jahit Luka < 5 jahitan	16,000	24,000	40,000
25	Jahit Luka 6-10 jahitan	20,000	30,000	50,000
26	Jahit Luka > 10 jahitan	40,000	60,000	100,000
27	<i>Bladder Punctie</i>	30,000	45,000	75,000
28	<i>Cricotiroidektomi</i>	80,000	120,000	200,000
29	<i>Cross incisi</i>	14,000	21,000	35,000
30	<i>Cystostomy Supra Pubik</i>	30,000	45,000	75,000
31	<i>Spooling</i> telinga	12,000	18,000	30,000
32	<i>Defibrilasi/DC shock</i>	52,000	78,000	130,000
33	EKG	16,000	24,000	40,000
34	<i>Ekstraksi Corpal</i> Hidung	18,000	27,000	45,000
35	<i>Ekstraksi Corpal</i> Telinga	18,000	27,000	45,000
36	Irigasi Mata	14,000	21,000	35,000
37	Kumbah Lambung	30,000	45,000	75,000
38	Pemakaian oksigen 1 jam pertama	10,000	15,000	25,000
39	Pemakaian oksigen jam berikutnya	10,000	15,000	25,000
40	<i>Nebulizer</i>	16,000	18,000	34,000
41	Pasang ETT/Intubasi	88,000	132,000	220,000
42	Pasang Infus anak	22,000	33,000	55,000
43	Pasang Infus Bayi	26,000	39,000	65,000
44	Pasang infus dewasa	18,000	27,000	45,000
45	Pasang <i>Mayo/gudel</i>	14,000	21,000	35,000

NO	Jenis Pemeriksaan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Layanan (Rp)	Tarif (RP)
46	Pasang monitor pasien	8,000	12,000	20,000
47	Pasang NGT/NPA	14,000	21,000	35,000
48	Pasang WSD	88,000	132,000	220,000
49	<i>Rectal Touche</i>	10,000	15,000	25,000
50	<i>Resusitasi Bayi</i>	80,000	120,000	200,000
51	RJP Anak	80,000	120,000	200,000
52	RJP Dewasa	140,000	210,000	350,000
53	<i>Sirkumsisi</i>	140,000	210,000	350,000
54	Tindik telinga	20,000	30,000	50,000
55	<i>Suction</i>	14,000	21,000	35,000
56	<i>Thoracosintesis</i>	48,000	72,000	120,000
57	<i>Vena sectie</i>	50,000	75,000	125,000
58	<i>Wound toilet</i>	14,000	21,000	35,000
59	Perawatan tali pusat	10,000	15,000	25,000
60	Vaksin	30,000	45,000	75,000
61	Pengambilan sampel darah	14,000	21,000	35,000
62	Foto terapi	18,000	27,000	45,000
63	Aff NGT	6,000	9,000	15,000
64	CPAP	24,000	36,000	60,000
65	<i>Mantoux test</i>	28,000	42,000	70,000
66	Ligasi	34,000	51,000	85,000
67	Enema/Huknah	28,000	42,000	70,000
68	Intraoseus	50,000	75,000	125,000
69	Pemasangan OGT	18,000	27,000	45,000
70	Pemakaian inkubator	20,000	30,000	50,000
71	<i>Syringe pump</i>	10,000	15,000	25,000
72	<i>Infuse pump</i>	10,000	15,000	25,000
73	Suntik Anti Bisa Ular	80,000	120,000	200,000
74	Suntik ATS	26,000	39,000	65,000
75	<i>Chlorethyl Spray</i>	26,000	39,000	65,000
76	<i>Cryoterapi</i>	50,000	75,000	125,000
77	Reposisi Patah Tulang dengan Anestesi	100,000	150,000	250,000
78	Reposisi Dislokasi dengan Anestesi	100,000	150,000	250,000
79	Ganti cairan infus (tiap 1 kali)	8,000	12,000	20,000
80	USG dokter spesialis	60,000	90,000	150,000
81	USG dokter Umum	28,000	42,000	70,000
G. Tindakan Medis Operatif				
1	Kelompok 1	540,000	810,000	1,350,000
2	Kelompok 2	1,000,000	1,500,000	2,500,000

NO	Jenis Pemeriksaan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Layanan (Rp)	Tarif (RP)
3	Kelompok 3	1,400,000	2,100,000	3,500,000
4	Kelompok khusus	2,200,000	3,300,000	5,500,000
H. Radiologi				
1	<i>Cranium</i>	34,000	51,000	85,000
2	<i>Cervical</i>	34,000	51,000	85,000
3	Mastoid	30,000	45,000	75,000
4	Sinus paranasal	30,000	45,000	75,000
5	TMJ	46,000	69,000	115,000
6	<i>Waters</i>	30,000	45,000	75,000
7	<i>Thoracolumbar</i>	34,000	51,000	85,000
8	<i>Lumbosakral</i>	34,000	51,000	85,000
9	<i>Coxigeus</i>	34,000	51,000	85,000
10	Pelvis	30,000	45,000	75,000
11	Toraks	30,000	45,000	75,000
12	<i>Clavicula</i>	30,000	45,000	75,000
13	Bahu	30,000	45,000	75,000
14	Ekstremitas atas	30,000	45,000	75,000
15	Ekstremitas bawah	30,000	45,000	75,000
16	OMD	180,000	270,000	450,000
17	Colon In Loop	180,000	270,000	450,000
18	BNO IVP	260,000	390,000	650,000
19	BNO 2 posisi	94,000	141,000	235,000
20	BNO 3 Posisi	100,000	150,000	250,000
21	Panoramic	160,000	240,000	400,000
22	<i>Abdomen/BNO</i>	30,000	45,000	75,000
23	USG	54,000	21,000	75,000
24	<i>Bone survey</i>	94,000	141,000	235,000
25	<i>Uretrosistografi</i>	140,000	210,000	350,000
I. Laboratorium Pemeriksaan Hematologi				
1	Darah Lengkap	14,000	21,000	35,000
2	<i>Hemoglobin</i>	6,000	9,000	15,000
3	<i>Leukosit</i>	6,000	9,000	15,000
4	<i>Eritrosit</i>	6,000	9,000	15,000
5	<i>Trombosit</i>	6,000	9,000	15,000
6	<i>Hematokrit</i>	6,000	9,000	15,000
7	<i>Diff Count</i>	6,000	9,000	15,000
8	<i>Retikulosit</i>	6,000	9,000	15,000
9	LED	6,000	9,000	15,000
10	CT (waktu Pembekuan)	6,000	9,000	15,000
11	BT (waktu perdarahan)	6,000	9,000	15,000

NO	Jenis Pemeriksaan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Layanan (Rp)	Tarif (RP)
J. Pemeriksaan Kimia Klinik				
1	Glukosa Darah Sewaktu	8,000	12,000	20,000
2	Glukosa Darah Puasa	8,000	12,000	20,000
3	Glukosa Darah 2 jam PP	16,000	24,000	40,000
4	<i>Glukosa Stik</i>	8,000	12,000	20,000
5	SGOT/AST	16,000	24,000	40,000
6	SGPT/ALT	16,000	24,000	40,000
7	Kolesterol	16,000	24,000	40,000
8	<i>Trigliserida/TG</i>	20,000	30,000	50,000
9	HDL/LDL	16,000	24,000	40,000
10	<i>Ureum</i>	16,000	24,000	40,000
11	<i>Kreatinin</i>	12,000	18,000	30,000
12	Asam Urat	12,000	18,000	30,000
13	asam urat stik	8,000	12,000	20,000
14	Total Protein	14,000	21,000	35,000
15	<i>Albumin</i>	12,000	18,000	30,000
16	<i>Bilirubin total</i>	14,000	21,000	35,000
17	Analisa Sperma	40,000	60,000	100,000
K. Imunoserologi Rapid				
1	HbsAg Rapid	34,000	51,000	85,000
2	Anti-HBS	34,000	51,000	85,000
3	Anti-HCV	34,000	51,000	85,000
4	Anti malaria Rapid	24,000	36,000	60,000
5	Anti dengue IgG/IgM	48,000	72,000	120,000
6	Anti-HIV Rapid	34,000	51,000	85,000
7	NS1	46,000	69,000	115,000
8	Golongan Darah ABO	6,000	9,000	15,000
9	Golongan Darah Rhesus	6,000	9,000	15,000
10	Toksoplasma IgM/IgG	34,000	51,000	85,000
11	TPHA	28,000	42,000	70,000
12	VDRL	28,000	42,000	70,000
13	T3	50,000	75,000	125,000
14	T4	50,000	75,000	125,000
15	RA	16,000	24,000	40,000
16	Widal	10,000	15,000	25,000
L. Pemeriksaan Mikrobiologi				
1	Pewarnaan Gram	10,000	15,000	25,000
2	Pewarnaan BTA	18,000	27,000	45,000
3	Pewarnaan BTA MH	18,000	27,000	45,000
4	Pemeriksaan Malaria	10,000	15,000	25,000

NO	Jenis Pemeriksaan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Layanan (Rp)	Tarif (RP)
5	Jamur	10,000	15,000	25,000
6	<i>Filariasis</i>	10,000	15,000	25,000
7	<i>Difteri</i>	18,000	27,000	45,000
8	<i>Gonore</i>	10,000	15,000	25,000
M. Pemeriksaan Urin				
1	Urin lengkap	8,000	12,000	20,000
2	<i>Albumin</i>	4,800	7,200	12,000
3	Reduksi	4,800	7,200	12,000
4	<i>Bilirubin</i>	4,800	7,200	12,000
5	<i>Urobilinogen</i>	4,800	7,200	12,000
6	<i>Sedimen</i>	4,800	7,200	12,000
7	<i>Urea (Keton)</i>	4,800	7,200	12,000
8	Glukosa	4,800	7,200	12,000
9	Protein	4,800	7,200	12,000
10	<i>Sedimen</i>	4,800	7,200	12,000
11	PH	4,800	7,200	12,000
12	Berat Jenis	4,800	7,200	12,000
13	Tes Kehamilan (PP Test)	8,000	12,000	20,000
14	<i>Amphetamine</i>	22,000	33,000	55,000
15	<i>Methamphetamine</i>	22,000	33,000	55,000
N. Pemeriksaan Feses				
1	Feses Lengkap	8,000	12,000	20,000
2	Darah Samar (<i>benzidin Test</i>)	8,000	12,000	20,000
3	Telur Cacing	8,000	12,000	20,000
O. Pelayanan Farmasi				
1	Per Lembar resep	2,600	3,900	3,500
2	Obat Racikan resep	2,000	3,000	5,000
P. Medikolegal				
1	Pemeriksaan Untuk penerbitan Surat Keterangan Sehat	14,000	21,000	35,000
2	Pemeriksaan Untuk penerbitan Surat Keterangan Sakit	14,000	21,000	35,000
3	Pemeriksaan Untuk penerbitan Surat Keterangan Kematian	10,000	15,000	25,000
4	Pemeriksaan Untuk penerbitan Surat Keterangan Lahir	10,000	15,000	25,000
5	Visum Et Repertum Korban Hidup	28,000	42,000	70,000
6	Visum Et Repertum mayat	40,000	60,000	100,000
7	Pemeriksaan Untuk penerbitan Surat Keterangan Bebas Narkoba	20,000	30,000	50,000

NO	Jenis Pemeriksaan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Layanan (Rp)	Tarif (RP)
8	Pemeriksaan Untuk penerbitan Surat Keterangan Buta Warna	10,000	15,000	25,000
9	Pemeriksaan Untuk penerbitan Surat Keterangan Cuti Melahirkan	10,000	15,000	25,000
10	Pemeriksaan Untuk penerbitan Surat Keterangan Tidak Bertato	10,000	15,000	25,000
11	Pemeriksaan Untuk penerbitan Surat Keterangan jasa Raharja	30,000	45,000	75,000
Q. Tarif Ambulance				
1	Ambulance/mobil Jenazah			
2	Jarak < 10Km	20,000	30,000	50,000
3	Jarak >10 Km	28,000	42,000	70,000
R. Pemulasaran Jenazah				
1	Penitipan Sementara < 12 jam	112,000	168,000	280,000
2	Penitipan Sementara > 12 jam	160,000	240,000	400,000
3	Memandikan Jenazah Dewasa	100,000	150,000	250,000
4	Memandikan Jenazah anak	60,000	90,000	150,000
5	Pengawetan Formalin Jenazah Dewasa	200,000	300,000	500,000
6	Pengawetan Formalin Jenazah Anak	200,000	300,000	500,000
S. Pengisian Tabung Oksigen				
1	Tabung Oksigen H= 143 cm	120,000	180,000	300,000
2	Tabung Oksigen H= 99 cm	100,000	150,000	250,000
3	Tabung Oksigen H= 78 cm	80,000	120,000	200,000
4	Tabung Oksigen H= 64 cm	60,000	90,000	150,000
5	Tabung Oksigen H= 41 cm	40,000	60,000	100,000
6	Tabung Oksigen H= 26 cm	20,000	30,000	50,000
T. Medical check UP				
1	Paket 1	140,000	210,000	350,000
2	Paket II	300,000	450,000	750,000
3	Paket III	400,000	600,000	1,000,000
4	Paket IV	600,000	900,000	1,500,000

PAKET MEDICAL CHECK UP

PAKET MEDICAL CHECK UP			
Medical check up	Medical check up	Medical check up	Medical check up
Paket I	Paket II	Paket III	Paket III
Jenis pelayanan	Jenis pelayanan	Jenis Pelayanan	Jenis Pelayanan
Foto thorax	Foto Thorax	Foto Thorax	Foto Thorax
Pemeriksaan fisik	Pemeriksaan Fisik	Pemeriksaan Fisik	Pemeriksaan Fisik

PAKET MEDICAL CHECK UP			
Pemeriksaan mata		Pemeriksaan Mata	Pemeriksaan Mata
Pemeriksaan laboratorium	Pemeriksaan Mata	Pemeriksaan Penyakit Dalam	Pemeriksaan Penyakit Dalam
a. Darah rutin	Pemeriksaan Penyakit Dalam	Pemeriksaan Gigi	Pemeriksaan Gigi
b. Urine rutin	Pemeriksaan EKG	Pemeriksaan THT	Pemeriksaan THT
c. GDS/Puasa	Pemeriksaan Laboratorium	Pemeriksaan EKG	Pemeriksaan EKG
d. Konsultasi Lab	a. Darah rutin	Pemeriksaan USG	Pemeriksaan USG
	b. Urine Rutin	Pemeriksaan Laboratorium	Pemeriksaan Laboratorium
	c. Gula Darah Sewaktu/Puasa	a. Darah Rutin	a. Darah Rutin
	d. Faeces Rutin	b. Urine Rutin	b. Urine Rutin
	e. Faal Hati	c. Gula Darah Sewaktu/Puasa	c. Gula Darah Sewaktu/Puasa
	Bilirubin Total	d. Gula Darah 2 Jam Puasa	d. Gula Darah 2 Jam Puasa
	Bilirubin Direks	e. Feses Rutin	e. Feses Rutin
	SGOT	f. Faal Hati	f. Faal Hati
	SGPT	<i>Bilirubin Total</i>	<i>Bilirubin Total</i>
	Alkali	<i>Bilirubin Direks</i>	<i>Bilirubin Direks</i>
	<i>Phospatase</i>	SGOT	SGOT
	Gamma GT	SGPT	SGPT
	g. Faal Ginjal	Alkali	Alkali
	BUN	<i>Phospatase</i>	<i>Phospatase</i>
	Kreatinin	Gamma GT	Gamma GT
	Asam Urat	g. Faal Ginjal	Protein Total
	h. Lemak	BUN	Albumin
	Kolesterol	Kreatinin	g. Faal Ginjal
	HDL Kolesterol	Asam Urat	BUN
	LDL Kolesterol	h. Lemak	Kreatinin
	Trigliserida	Kolesterol	Asam Urat
	i. Immuno Serologi	HDL Kolesterol	h. Lemak
	Widal	LDL Kolesterol	Kolesterol
	i. Konsultasi Laboratorium	Trigliserida	HDL Kolesterol
	j. Disposable 5 cc	i. Immuno Serologi	LDL Kolesterol
	Konsultasi Perorangan Hasil MCU	Widal	<i>Trigliserida</i>
	Buku Hasil MCU	j. Konsultasi Laboratorium	i. Immuno Serologi

PAKET MEDICAL CHECK UP			
		j. Lanset	Widal
		k. <i>Disposable</i> 5 cc	HbSag
		Konsultasi Perorangan Hasil MCU	RAF
		Buku Hasil MCU	ASTO
			CRP
			VDRL
			k. <i>Disposable</i> 5 cc
			Konsultasi Perorangan Hasil MCU
			Buku Hasil MCU

III. STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSKESMAS WILAYAH BIASA (PULAU NUNUKAN DAN SEBATIK).

NO	JENIS PELAYANAN	RETRIBUSI WILAYAH BIASA		
		JASA SARANA (RP,-)	JASA PELAYANAN (RP,-)	TARIF (RP,-)
1	RAWAT JALAN			
	Pemeriksaan dan Pengobatan			
	- Kunjungan Baru	8,800	13,200	22,000
	- Kunjungan Lama	6,000	9,000	15,000
	- Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Per Sekali Pelayanan	12,000	18,000	30,000
	- Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Catin Per sekali Pelayanan	12,000	18,000	30,000
	- Pelayanan Pemeriksaan Untuk Visum			
	a. Hidup (Persekali Pelayanan)	26,000	39,000	65,000
	b. Mati/Jenazah (Persekali Pelayanan)	50,000	75,000	125,000
	- Konseling	4,000	6,000	10,000
2	RAWAT INAP			
	- Paket Rawat Inap Per Hari	8,000	12,000	20,000

NO	JENIS PELAYANAN	RETRIBUSI WILAYAH BIASA		
		JASA SARANA (RP,-)	JASA PELAYANAN (RP,-)	TARIF (RP,-)
3	PERSALINAN			
	- Persalinan Normal	180,000	270,000	450,000
	- Persalinan dengan Penyulit	260,000	390,000	650,000
	- Pemeriksaan IVA Test	6,000	9,000	15,000
4	PAKET TINDAKAN MEDIK			
	a. Paket Kecil (Persekali Pelayanan)	6,000	9,000	15,000
	b. Paket Sedang (Persekali Pelayanan)			
	- Kategori I (Pemasangan Infus, Maagslang, Kateter, Cabut Benang)	6,000	9,000	15,000
	Hechting / Jahit Luka			
	- Kategori II (Luka robek 1-2 jahitan)	4,800	7,200	12,000
	- Kategori III (Luka robek 3-4 jahitan)	8,000	12,000	20,000
	- Kategori IV (Luka robek 7-10jahitan)	12,000	18,000	30,000
	- Kategori V (Luka robek 11-15 jahitan)	14,000	21,000	35,000
	- Kategori VI (Luka robek 16-20 jahitan)	19,200	28,800	48,000
	c. Paket Besar (Persekali Pelayanan)			
	- Reposisi patah tulang	22,000	33,000	55,000
	- Spalk kecil	14,000	21,000	35,000
	- Spalk besar	18,000	27,000	45,000
	- Pasang ransel verban	7,000	10,500	17,500
	- Sirkumsisi	72,000	108,000	180,000

NO	JENIS PELAYANAN	RETRIBUSI WILAYAH BIASA		
		JASA SARANA (RP,-)	JASA PELAYANAN (RP,-)	TARIF (RP,-)
5	PAKET TINDAKAN MEDIK GIGI			
	- Pencabutan dgn lokal anastesi	10,000	15,000	25,000
	- Pencabutan dgn topikal anastesi	6,000	9,000	15,000
	- Pencabutan dgn komplikasi	16,000	24,000	40,000
	- Bedah ringan	12,000	18,000	30,000
	- Tambal sementara/perawatan pulpa	6,000	9,000	15,000
	- Tambal permanen	10,000	15,000	25,000
	- Incisi Abses	6,000	9,000	15,000
	- Extisi	8,000	12,000	20,000
	- Perawatan periodontal	6,000	9,000	15,000
	- Scalling	15,000	22,500	37,500
6	TINDAKAN KB			
	- Pemasangan IUD	40,000	60,000	100,000
	- Membuka IUD	40,000	60,000	100,000
	- Pemasangan Implan (susuk)	40,000	60,000	100,000
	- Membuka Implan	50,000	75,000	125,000
	- Suntik KB	10,000	15,000	25,000
7	PEMERIKSAAN PENUNJANG DIAGNOSTIK			
	a. Paket pemeriksaan laboratorium dasar (Persekali Pelayanan)			

NO	JENIS PELAYANAN	RETRIBUSI WILAYAH BIASA		
		JASA SARANA (RP,-)	JASA PELAYANAN (RP,-)	TARIF (RP,-)
	b. Paket pemeriksaan lab klinik (persekali Pelayanan)			
	- Gula darah	6,000	9,000	15,000
	- Kolesterol	10,000	15,000	25,000
	- Trigliserida	10,000	15,000	25,000
	- SGOT	10,000	15,000	25,000
	- Darah Rutin	4,000	6,000	10,000
	- Darah Lengkap	8,000	12,000	20,000
	- HB	8,000	12,000	20,000
	- Sifilis	8,000	12,000	20,000
	- Fungsi Hati			
	- HDL/LDL	10,000	15,000	25,000
	- SGPT	8,000	12,000	20,000
	- Fungsi Ginjal			
	- Ureum	7,200	10,800	18,000
	- Creatinin	8,000	12,000	20,000
	- Asam Urat	8,000	12,000	20,000
	- Imunoserologi			
	- Widal	8,000	12,000	20,000
	- HBs Ag	10,000	15,000	25,000

NO	JENIS PELAYANAN	RETRIBUSI WILAYAH BIASA		
		JASA SARANA (RP,-)	JASA PELAYANAN (RP,-)	TARIF (RP,-)
	- HDL	10,000	15,000	25,000
	- LDL	10,000	15,000	25,000
	- Narkoba	14,000	21,000	35,000
	- Golongan Darah	4,000	6,000	10,000
	- Kehamilan	4,000	6,000	10,000
	- PP Test	8,000	12,000	20,000
	- Rapid Test Covid 19	8,000	12,000	20,000
	c. Tarif EKG persekali pemeriksaan	10,000	15,000	25,000
	d. Tarif Elektromedik persekali (USG)	20,000	30,000	50,000
8	PELAYANAN NON MEDIK, meliputi :			
	Penggunaan Mobil Ambulance/Pusling/Jenazah			
	- Jarak 1-10 km dalam wilayah kerja	20,000	30,000	50,000
	- Jarak > 10 km dalam wilayah kerja	28,000	42,000	70,000
	- Jarak 1-10 km luar wilayah kerja	60,000	90,000	150,000
	- Jarak > 10 km luar wilayah kerja	68,000	102,000	170,000

IV. STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSKESMAS WILAYAH TERPENCIL (SEIMENGGARIS, PEMBELIANGAN, SANUR, ATAP, MANSALONG, TANJUNG HARAPAN).

NO	JENIS PELAYANAN	RETRIBUSI WILAYAH BIASA		
		JASA SARANA (RP,-)	JASA PELAYANAN (RP,-)	TARIF (RP,-)
1	RAWAT JALAN			
	Pemeriksaan dan Pengobatan			
	- Kunjungan Baru	7,600	11,400	19,000
	- Kunjungan Lama	5,200	7,800	13,000
	- Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Per Sekali Pelayanan	10,000	15,000	25,000
	- Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Catin Per sekali Pelayanan	10,000	15,000	25,000
	- Pelayanan Pemeriksaan Untuk Visum			
	a. Hidup (Persekali Pelayanan)	22,000	33,000	55,000
	b. Mati/Jenazah (Persekali Pelayanan)	42,400	63,600	106,000
	- Konseling	3,600	5,400	9,000
2	RAWAT INAP			
	- Paket Rawat Inap Per Hari	6,800	10,200	17,000
3	PERSALINAN			
	- Persalinan Normal	152,800	229,200	382,000
	- Persalinan dengan Penyulit	220,800	331,200	552,000
	- Pemeriksaan IVA Test	5,200	7,800	13,000
4	PAKET TINDAKAN MEDIK			
	a. Paket Kecil (Persekali Pelayanan)	5,200	7,800	13,000
	b. Paket Sedang (Persekali Pelayanan)			
	- Kategori I (Pemasangan Infus, Maagslang, Kateter, Cabut Benang)	5,200	7,800	13,000
	Hechting /Jahit Luka			
	- Kategori II (Luka robek 1-2 jahitan)	4,000	6,000	10,000
	- Kategori III (Luka robek 3-4 jahitan)	6,800	10,200	17,000
	- Kategori IV (Luka robek 7-10jahitan)	10,000	15,000	25,000
	- Kategori V (Luka robek 11-15 jahitan)	12,000	18,000	30,000
	- Kategori VI (Luka robek 16-20 jahitan)	16,400	24,600	41,000
	c. Paket Besar (Persekali Pelayanan)			
	- Reposisi patah tulang	18,800	28,200	47,000

NO	JENIS PELAYANAN	RETRIBUSI WILAYAH BIASA		
		JASA SARANA (RP,-)	JASA PELAYANAN (RP,-)	TARIF (RP,-)
	- Spalk kecil	12,000	18,000	30,000
	- Spalk besar	15,200	22,800	38,000
	- Pasang ransel verban	6,000	9,000	15,000
	- Sirkumsisi	61,200	91,800	153,000
5	PAKET TINDAKAN MEDIK GIGI			
	- Pencabutan dgn lokal anastesi	8,800	13,200	22,000
	- Pencabutan dgn topikal anastesi	5,200	7,800	13,000
	- Pencabutan dgn komplikasi	13,600	20,400	34,000
	- Bedah ringan	10,400	15,600	26,000
	- Tambal sementara/perawatan pulpa	5,200	7,800	13,000
	- Tambal permanen	8,800	13,200	22,000
	- Incisi Abses	5,200	7,800	13,000
	- Extisi	6,800	10,200	17,000
	- Perawatan periodontal	5,200	7,800	13,000
	- Scalling	12,800	19,200	32,000
6	TINDAKAN KB			
	- Pemasangan IUD	34,000	51,000	85,000
	- Membuka IUD	34,000	51,000	85,000
	- Pemasangan Implan (susuk)	34,000	51,000	85,000
	- Membuka Implan	42,400	63,600	106,000
	- Suntik KB	8,800	13,200	22,000
7	PEMERIKSAAN PENUNJANG DIAGNOSTIK			
	a. Paket pemeriksaan laboratorium dasar (Persekali Pelayanan)			
	b. Paket pemeriksaan lab klinik (persekali Pelayanan)			
	- Gula darah	5,200	7,800	13,000
	- Kolesterol	8,800	13,200	22,000
	- Trigliserida	8,800	13,200	22,000
	- SGOT	8,800	13,200	22,000
	- Darah Rutin	3,600	5,400	9,000
	- Darah Lengkap	6,800	10,200	17,000
	- HB	6,800	10,200	17,000
	- Sifilis	6,800	10,200	17,000
	- Fungsi Hati			
	- HDL/LDL	8,800	13,200	22,000
	- SGPT	6,800	10,200	17,000

NO	JENIS PELAYANAN	RETRIBUSI WILAYAH BIASA		
		JASA SARANA (RP,-)	JASA PELAYANAN (RP,-)	TARIF (RP,-)
	- Fungsi Ginjal			
	- Ureum	6,400	9,600	16,000
	- Creatinin	6,800	10,200	17,000
	- Asam Urat	6,800	10,200	17,000
	- Imunoserologi			
	- Widal	6,800	10,200	17,000
	- HBs Ag	8,400	12,600	21,000
	- HDL	8,400	12,600	21,000
	- LDL	8,400	12,600	21,000
	- Narkoba	12,000	18,000	30,000
	- Golongan Darah	3,600	5,400	9,000
	- Kehamilan	3,600	5,400	9,000
	- PP Test	6,800	10,200	17,000
	- Rapid Test Covid 19	6,800	10,200	17,000
	c. Tarif EKG persekali pemeriksaan	8,400	12,600	21,000
	d. Tarif Elektromedik persekali (USG)	16,800	25,200	42,000
8	PELAYANAN NON MEDIK, meliputi :			
	Penggunaan Ambulance/Pusling/Jenazah			
	- Jarak 1-10 km dalam wilayah kerja	16,800	25,200	42,000
	- Jarak > 10 km dalam wilayah kerja	23,600	35,400	59,000
	- Jarak 1-10 km luar wilayah kerja	50,800	76,200	127,000
	- Jarak > 10 km luar wilayah kerja	57,600	86,400	144,000

V. STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSKESMAS WILAYAH SANGAT TERPENCIL (BINTER, LONG BAWAN, LONG LAYU).

NO	JENIS PELAYANAN	RETRIBUSI WILAYAH BIASA		
		JASA SARANA (RP,-)	JASA PELAYANAN (RP,-)	TARIF (RP,-)
1	RAWAT JALAN			
	Pemeriksaan dan Pengobatan			
	- Kunjungan Baru	7,200	10,800	18,000
	- Kunjungan Lama	4,800	7,200	12,000

NO	JENIS PELAYANAN	RETRIBUSI WILAYAH BIASA		
		JASA SARANA (RP,-)	JASA PELAYANAN (RP,-)	TARIF (RP,-)
	- Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Per Sekali Pelayanan	9,600	14,400	24,000
	- Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Catin Per sekali Pelayanan	9,600	14,400	24,000
	- Pelayanan Pemeriksaan Untuk Visum			
	a. Hidup (Persekali Pelayanan)	20,800	31,200	52,000
	b. Mati/Jenazah (Persekali Pelayanan)	40,000	60,000	100,000
	- Konseling	3,200	4,800	8,000
2	RAWAT INAP			
	- Paket Rawat Inap Per Hari	6,400	9,600	16,000
3	PERSALINAN			
	- Persalinan Normal	144,000	216,000	360,000
	- Persalinan dengan Penyulit	208,000	312,000	520,000
	- Pemeriksaan IVA Test	4,800	7,200	12,000
4	PAKET TINDAKAN MEDIK			
	1. Paket Kecil (Persekali Pelayanan)	4,800	7,200	12,000
	2. Paket Sedang (Persekali Pelayanan)			
	- Kategori I (Pemasangan Infus, Maagslang, Kateter, Cabut Benang)	4,800	7,200	12,000
	14. Hechting / Jahit Luka			
	- Kategori II (Luka robek dg Jlh 1-2 jahitan)	3,840	5,760	9,600
	- Kategori III (Luka robek dg Jlh 3-4 jahitan)	6,400	9,600	16,000
	- Kategori IV (Luka robek dg 7-10 jahitan)	9,600	14,400	24,000
	- Kategori V (Luka robek dg Jlh 11-15 jahitan)	11,200	16,800	28,000

NO	JENIS PELAYANAN	RETRIBUSI WILAYAH BIASA		
		JASA SARANA (RP,-)	JASA PELAYANAN (RP,-)	TARIF (RP,-)
	- Kategori VI (Luka robek dg Jlh 16-20 jahitan)	15,200	22,800	38,000
	3. Paket Besar (Persekali Pelayanan)			
	- Reposisi patah tulang	17,600	26,400	44,000
	- Spalk kecil	11,200	16,800	28,000
	- Spalk besar	14,400	21,600	36,000
	- Pasang ransel verban	5,600	8,400	14,000
	- Sirkumsisi	57,600	86,400	144,000
5	PAKET TINDAKAN MEDIK GIGI			
	- Pencabutan dgn lokal anastesi	8,000	12,000	20,000
	- Pencabutan dgn topikal anastesi	4,800	7,200	12,000
	- Pencabutan dgn komplikasi	12,800	19,200	32,000
	- Bedah ringan	9,600	14,400	24,000
	- Tambal sementara/perawatan pulpa	4,800	7,200	12,000
	- Tambal permanen	8,000	12,000	20,000
	- Incisi Abses	4,800	7,200	12,000
	- Extisi	6,400	9,600	16,000
	- Perawatan periodontal	4,800	7,200	12,000
	- Scalling	12,000	18,000	30,000
6	TINDAKAN KB			
	- Pemasangan IUD	32,000	48,000	80,000
	- Membuka IUD	32,000	48,000	80,000
	- Pemasangan Implan (susuk)	32,000	48,000	80,000
	- Membuka Implan	40,000	60,000	100,000
	- Suntik KB	8,000	12,000	20,000
7	PEMERIKSAAN PENUNJANG DIAGNOSTIK			
	a. Paket pemeriksaan laboratorium dasar (Persekali Pelayanan)			

NO	JENIS PELAYANAN	RETRIBUSI WILAYAH BIASA		
		JASA SARANA (RP,-)	JASA PELAYANAN (RP,-)	TARIF (RP,-)
	b. Paket pemeriksaan lab klinik (persekali Pelayanan)			
	- Gula darah	4,800	7,200	12,000
	- Kolesterol	8,000	12,000	20,000
	- Trigliserida	8,000	12,000	20,000
	- SGOT	8,000	12,000	20,000
	- Darah Rutin	3,200	4,800	8,000
	- Darah Lengkap	6,400	9,600	16,000
	- HB	6,400	9,600	16,000
	- Sifilis	6,400	9,600	16,000
	- Fungsi Hati			
	- HDL/LDL	8,000	12,000	20,000
	- SGPT	6,400	9,600	16,000
	- Fungsi Ginjal			
	- <i>Ureum</i>	6,000	9,000	15,000
	- <i>Creatinin</i>	6,400	9,600	16,000
	- Asam Urat	6,400	9,600	16,000
	- Imunoserologi			
	- Widal	6,400	9,600	16,000
	- HBs Ag	8,000	12,000	20,000
	- HDL	8,000	12,000	20,000
	- LDL	8,000	12,000	20,000
	- Narkoba	11,200	16,800	28,000
	- Golongan Darah	3,200	4,800	8,000
	- Kehamilan	3,200	4,800	8,000
	- PP Test	6,400	9,600	16,000
	- Rapid Test Covid 19	6,400	9,600	16,000
	c. Tarif EKG persekali pemeriksaan	8,000	12,000	20,000
	d. Tarif Elektromedik persekali (USG)	16,000	24,000	40,000
8	PELAYANAN NON MEDIK, meliputi :			
	a. Penggunaan Mobil Ambulance/Pusling/Jenazah			
	- Jarak 1-10 km dalam wilayah kerja	16,000	24,000	40,000

NO	JENIS PELAYANAN	RETRIBUSI WILAYAH BIASA		
		JASA SARANA (RP,-)	JASA PELAYANAN (RP,-)	TARIF (RP,-)
	- Jarak > 10 km dalam wilayah kerja	22,400	33,600	56,000
	- Jarak 1-10 km luar wilayah kerja	48,000	72,000	120,000
	- Jarak > 10 km luar wilayah kerja	54,400	81,600	136,000
	b. Penggunaan ambulance air diwilayah puskesmas Binter			
	- Lumbis Hulu ke Mansalong (8 Jam)	6,000,000	9,000,000	15,000,000
	- Lumbis Pansiangan ke Mansalong (8 Jam)	2,800,000	4,200,000	7,000,000
	- Lumbis Ogong ke Mansalong (4 Jam)	1,600,000	2,400,000	4,000,000

VI. STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA LABKESDA

NO	PARAMETER PEMERIKSAAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1	Hematologi :			
	1) <i>Haemoglobin</i>	Rp 6,000	Rp 9,000	Rp 15,000
	2) LED	Rp 8,000	Rp 12,000	Rp 20,000
	3) <i>Hematologi 3 diff (DL)</i>	Rp 34,400	Rp 51,600	Rp 86,000
	4) <i>Clothing Time</i>	Rp 6,000	Rp 9,000	Rp 15,000
	5) <i>Bleeding Time</i>	Rp 6,000	Rp 9,000	Rp 15,000
	6) Golongan darah	Rp 6,800	Rp 10,200	Rp 17,000
2	Kimia Klinik			
	1) Gula darah	Rp 12,000	Rp 18,000	Rp 30,000

NO	PARAMETER PEMERIKSAAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF	
	2)	Gula darah 2 JPP	Rp 12,000	Rp 18,000	Rp 30,000
	3)	<i>Ureum</i>	Rp 18,400	Rp 27,600	Rp 46,000
	4)	<i>Kreatinin</i>	Rp 12,000	Rp 18,000	Rp 30,000
	5)	<i>Biliruin Direct</i>	Rp 10,000	Rp 15,000	Rp 25,000
	6)	<i>Biliburin Indirect</i>	Rp 10,000	Rp 15,000	Rp 25,000
	7)	SGOT	Rp 16,000	Rp 24,000	Rp 40,000
	8)	SGPT	Rp 16,000	Rp 24,000	Rp 40,000
	9)	<i>Trigliserida</i>	Rp 18,000	Rp 27,000	Rp 45,000
	10)	Kolesterol	Rp 14,000	Rp 21,000	Rp 35,000
	11)	HDL Kolesterol	Rp 11,000	Rp 16,500	Rp 27,500
	12)	LDL Kolesterol	Rp 11,000	Rp 16,500	Rp 27,500
	13)	Asam Urat	Rp 14,400	Rp 21,600	Rp 36,000
	14)	Albumin	Rp 12,800	Rp 19,200	Rp 32,000
	15)	Gamma GT	Rp 26,000	Rp 39,000	Rp 65,000
	16)	Alkali Phospat	Rp 15,400	Rp 23,100	Rp 38,500
	17)	LDH	Rp 26,000	Rp 39,000	Rp 65,000
3	Immunologi				
	1)	Hbs Ag	Rp 22,000	Rp 33,000	Rp 55,000
	2)	Anti HBs	Rp 32,000	Rp 48,000	Rp 80,000
	3)	<i>Widal</i>	Rp 14,000	Rp 21,000	Rp 35,000
	4)	<i>Dengeu Blood</i>	Rp 42,200	Rp 63,300	Rp 105,500

NO	PARAMETER PEMERIKSAAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
	5) RF	Rp 22,000	Rp 33,000	Rp 55,000
	6) RDT Malaria	Rp 44,000	Rp 66,000	Rp 110,000
	7) DDR malaria	Rp 16,000	Rp 24,000	Rp 40,000
	8) NS1	Rp 64,000	Rp 96,000	Rp 160,000
	9) Tubex	Rp 54,000	Rp 81,000	Rp 135,000
	10) Hba 1C	Rp 60,800	Rp 91,200	Rp 152,000
	11) VDRL	Rp 24,000	Rp 36,000	Rp 60,000
	12) Anti HCV	Rp 32,000	Rp 48,000	Rp 80,000
	13) Anti HIV	Rp 32,000	Rp 48,000	Rp 80,000
	11) TPHA	Rp 24,000	Rp 36,000	Rp 60,000
	12) IgG-IgM Covid-19	Sesuai ketentuan Pemerintah		
	13) RDT Ag Covid-19	Sesuai ketentuan Pemerintah		
4	Urinalisa			
	1) Urine Lengkap	Rp 12,000	Rp 18,000	Rp 30,000
	2) Sedimen Urine	Rp 8,000	Rp 12,000	Rp 20,000
	3) Tes Kehamilan	Rp 9,200	Rp 13,800	Rp 23,000
5	Narkoba			
	1) <i>Amphetamin</i>	Rp 24,000	Rp 36,000	Rp 60,000
	2) <i>Methamphetamine</i>	Rp 24,000	Rp 36,000	Rp 60,000
	3) <i>Benzodiazepin</i>	Rp 24,000	Rp 36,000	Rp 60,000
	4) THC	Rp 24,000	Rp 36,000	Rp 60,000
	5) Morfin	Rp 24,000	Rp 36,000	Rp 60,000

NO	PARAMETER PEMERIKSAAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
6	Mikrobiologi Lingkungan :			
	1) MPN <i>Coliform</i>	Rp 24,800	Rp 37,200	Rp 62,000
	2) MPN <i>Fecal Coli</i>	Rp 24,800	Rp 37,200	Rp 62,000
	3) <i>Faeces</i> Lengkap	Rp 10,800	Rp 16,200	Rp 27,000
	4) Angka Kuman E. Coli	Rp 60,800	Rp 91,200	Rp 152,000
	5) Angka Kuman total	Rp 40,800	Rp 61,200	Rp 102,000
	6) <i>Salmonella</i>	Rp 28,800	Rp 43,200	Rp 72,000
	7) <i>Vibrio</i>	Rp 28,800	Rp 43,200	Rp 72,000
	8) <i>Shigella</i>	Rp 28,800	Rp 43,200	Rp 72,000
	9) <i>Heterotropic Plate Count</i> (HPC)	Rp 40,800	Rp 61,200	Rp 102,000
	10) <i>Legionella</i> spp	Rp 28,800	Rp 43,200	Rp 72,000
	11) <i>Pseudomonas aeruginosa</i>	Rp 28,800	Rp 200	Rp 72,000
7	Mikrobiologi Klinik dan Biologimolekuler			
	1) <i>Rectal Swab per spesies</i>	Rp 72,400	Rp 108,600	Rp 181,000
	2) Urin kultur	Rp 64,800	Rp 97,200	Rp 162,000
	3) <i>Skreet</i> kultur	Rp 64,800	Rp 97,200	Rp 162,000
	4) BTA kultur	Rp 64,800	Rp 97,200	Rp 162,000
	5) Darah kultur	Rp 70,800	Rp 106,200	Rp 177,000
	6) Pus kultur	Rp 64,800	Rp 97,200	Rp 162,000
	7) Gaal kultur	Rp 70,800	Rp 106,200	Rp 177,000

NO	PARAMETER PEMERIKSAAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF	
	8) LCS kultur	Rp 70,800	Rp 106,200	Rp 177,000	
	9) <i>Faeces</i> kultur	Rp 62,800	Rp 94,200	Rp 157,000	
	10) Pewarnaan BTA	Rp 12,800	Rp 19,200	Rp 32,000	
	11) Pewarnaan Gram	Rp 12,800	Rp 19,200	Rp 32,000	
	12) Jamur	Rp 12,800	Rp 19,200	Rp 32,000	
	13) Tes Sensivitas Obat	Rp 64,800	Rp 97,200	Rp 162,000	
	14) <i>Swab Nasofaring</i>	Rp 24,800	Rp 37,200	Rp 62,000	
	15) <i>Swab Orofaring</i>	Rp 24,800	Rp 37,200	Rp 62,000	
	16) <i>Tes Biologimolekuler (PCR)</i>	Sesuai Ketentuan Pemerintah			
8	Kimia Lingkungan:				
	A.	Kimia Air:			
	1)	Ph	Rp 11,200	Rp 16,800	Rp 28,000
	2)	<i>Klorin</i>	Rp 13,200	Rp 19,800	Rp 33,000
	3)	Besi	Rp 12,800	Rp 19,200	Rp 32,000
	4)	<i>Kromium</i>	Rp 16,000	Rp 24,000	Rp 40,000
	5)	<i>Sianida</i>	Rp 27,200	Rp 40,800	Rp 68,000
	6)	<i>Kadmium</i>	Rp 22,000	Rp 33,000	Rp 55,000
	7)	<i>Mangan</i>	Rp 12,400	Rp 18,600	Rp 31,000
	8)	<i>Aluminium</i>	Rp 14,000	Rp 21,000	Rp 35,000
	9)	<i>Arsen</i>	Rp 24,000	Rp 36,000	Rp 60,000
	10)	<i>Flourida</i>	Rp 22,000	Rp 33,000	Rp 55,000

NO	PARAMETER PEMERIKSAAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
11)	<i>Nitrit</i>	Rp 16,400	Rp 24,600	Rp 41,000
12)	<i>Nitrat</i>	Rp 30,800	Rp 46,200	Rp 77,000
13)	<i>Sulfat</i>	Rp 24,000	Rp 36,000	Rp 60,000
14))	Seng	Rp 44,000	Rp 66,000	Rp 110,000
15)	Tembaga	Rp 18,800	Rp 28,200	Rp 47,000
16)	<i>Ammonia</i>	Rp 12,000	Rp 18,000	Rp 30,000
17)	Kesadahan	Rp 44,000	Rp 66,000	Rp 110,000
18)	Timbal	Rp 24,000	Rp 36,000	Rp 60,000
19)	<i>Klorida</i>	Rp 24,000	Rp 36,000	Rp 60,000
20)	<i>Selenium</i>	Rp 24,000	Rp 36,000	Rp 60,000
21)	Deterjen	Rp 44,000	Rp 66,000	Rp 110,000
22)	Pestisida Total	Rp 44,000	Rp 66,000	Rp 110,000
23)	Air Raksa	Rp 32,000	Rp 48,000	Rp 80,000
24)	Zat Organik (KMNO ₄)	Rp 24,000	Rp 36,000	Rp 60,000
25)	Benzene	Rp 24,000	Rp 36,000	Rp 60,000
26)	Sisa <i>Chlor</i> Bebas	Rp 14,000	Rp 21,000	Rp 35,000
27)	Sisa <i>Chlor</i> Terikat	Rp 14,000	Rp 21,000	Rp 35,000
28)	Total Bromine	Rp 14,000	Rp 21,000	Rp 35,000
29)	Sisa <i>Bromine</i>	Rp 14,000	Rp 21,000	Rp 35,000
	Pemeriksaan dengan AAS			
30)	Aluminium (AAS)	Rp 28,000	Rp 42,000	Rp 70,000

NO	PARAMETER PEMERIKSAAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
	31) Tembaga (AAS)	Rp 37,600	Rp 56,400	Rp 94,000
	32) Timbal (AAS)	Rp 48,000	Rp 72,000	Rp 120,000
	33) Sianida (AAS)	Rp 54,400	Rp 81,600	Rp 136,000
	B. Fisika Air:			
	1) Bau	Rp 4,000	Rp 6,000	Rp 10,000
	2) Rasa	Rp 4,000	Rp 6,000	Rp 10,000
	3) Kekeruhan	Rp 6,000	Rp 9,000	Rp 15,000
	4) Warna	Rp 6,000	Rp 9,000	Rp 15,000
	5) TDS	Rp 10,000	Rp 15,000	Rp 25,000
	6) Suhu	Rp 6,000	Rp 9,000	Rp 15,000
	7) Kejernihan	Rp 6,000	Rp 9,000	Rp 15,000
9	Toksikologi Makanan			
	1) Borax	Rp 18,000	Rp 27,000	Rp 45,000
	2) Formalin	Rp 18,000	Rp 27,000	Rp 45,000
	3) <i>Rhodamin</i>	Rp 18,000	Rp 27,000	Rp 45,000
	4) <i>Metanil Yellow</i>	Rp 18,000	Rp 27,000	Rp 45,000
	5) Arsen	Rp 18,000	Rp 27,000	Rp 45,000
	6) Sianida	Rp 18,000	Rp 27,000	Rp 45,000
	7) <i>Mercury (Hg)</i>	Rp 18,000	Rp 27,000	Rp 45,000
	8) Timbal	Rp 18,000	Rp 27,000	Rp 45,000

NO	PARAMETER PEMERIKSAAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
	9) Nitrit	Rp 18,000	Rp 27,000	Rp 45,000
	10) Siklambat	Rp 18,000	Rp 27,000	Rp 45,000
	11) Sakarin	Rp 18,000	Rp 27,000	Rp 45,000
	12) Test Babi	Rp 18,000	Rp 27,000	Rp 45,000
10	Pemeriksaan Udara			
	1) Satu Paket Pemeriksaan Udara ambient metode Elektrometri (Debu, Udara CO, Udara Sox, Udara Nox, Udara NO, Udara NO2, Ozon, Udara SO2, Meterologi ATF, Meterologi RTE, Meterologi WD, Meterologi WS, Meterologi SR, Meterologi NH)	Rp 1,400,000	Rp 2,100,000	Rp 3,500,000
	2) Pemeriksaan Udara Secara Manual		-	
	Debu	Rp 72,000	Rp 108,000	Rp 180,000
	Udara CO	Rp 36,000	Rp 54,000	Rp 90,000
	Udara Sox	Rp 36,000	Rp 54,000	Rp 90,000
	Udara Nox	Rp 36,000	Rp 54,000	Rp 90,000
	Kebisingan	Rp 36,000	Rp 54,000	Rp 90,000
	Logam Berat			
	.- Pb	Rp 86,000	Rp 129,000	Rp 215,000
	.- Ttg	Rp 86,000	Rp 129,000	Rp 215,000
	.- AS	Rp 86,000	Rp 129,000	Rp 215,000

NO	PARAMETER PEMERIKSAAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
	.- Cd	Rp 86,000	Rp 129,000	Rp 215,000
11	Lain-Lain			
	Pengambilan sampel dilokasi (dalam kota) Per titik	Rp 20,000	Rp 30,000	Rp 50,000
	Administrasi	Rp 2,000	Rp 3,000	Rp 5,000
	Pelayanan Dokter Umum	Rp 8,000	Rp 12,000	Rp 30,000
	Pelayanan Dokter Spesialis	Rp 16,000	Rp 24,000	Rp 40,000

RETRIBUSI JASA UMUM ATAS PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/
KEBERSIHAN

NO	OBJEK RETRIBUSI	KLASIFIKASI	TARIF PER BULAN	KETERANGAN
A.	RUMAH TINGGAL			
1.	RUMAH TINGGAL		Rp 10,000	
2.	RUMAH KOS		Rp 10,000 per kamar	
B.	BISNIS			
1.	HOTEL			
	B.1	Penginapan/Losmen	Rp 45,000	
	B.2	Bintang 2	Rp 147,000	
	B.3	Bintang 3	Rp 187,000	
2.	RUMAH MAKAN			
		Kecil	Rp 15,000	
		Menengah	Rp 30,000	
		Besar	Rp 36,000	
3.	WARUNG MAKAN KAKI LIMA		Rp 15,000	
4.	PUB/DISKOTIK		Rp 115,000	
5.	CAFÉ/KARAOKE		Rp 42,000	
6.	TOKO KELONTONG/TOSERBA ELEKTRONIK/BAHAN BANGUNAN			
		Kecil	Rp 15,000	Toko yang menjual ATK, beragam peralatan rumah tangga, alat rumah tangga (permainan, sepeda, dll)
		Menengah	Rp 36,000	Menjual beragam jenis peralatan rumah tangga dan alat rumah tangga dan bangunan, ATK, dll
7.	TOKO SEPEDA MOTOR/ DEALER/SHOWROOM		Rp 90,000	
8.	MINIMARKET		Rp 77,000	
9.	TOSERBA		Rp 77,000	Menjual beragam jenis barang makanan
10.	TOKO BESAR/AGEN /DISTRIBUTOR		Rp 117,000	Mebeleir, Elektronik, Pakaian, Sepatu, dll
11.	KIOS		Rp 6,750	Kios kaki lima, Kios pasar
12.	APOTEK		Rp 30,000	
13.	TOKO OBAT		Rp 21,000	
14.	SALON		Rp 33,000	

15.	TUKANG CUKUR		Rp 30,000	
16.	TEMPAT OLAHRAGA		Rp 12,000	senam, fitnes, billiard, dll
17.	GUDANG UNTUK USAHA		Rp 150,000	
18.	BENGKEL SEPEDA		Rp 7,500	
19.	BENGKEL/TEMPAT REPARASI		Rp 21,000	
20.	BENGKEL MOTOR		Rp 18,000	
21.	BENGKEL MOBIL		Rp 91,000	
C.	FASILITAS MASYARAKAT MILIK SWASTA *			
1.	KLINIK SWASTA		Rp 36,000	Klinik berobat, klinik bersalin, Panti pijat
2.	RUMAH SAKIT BESAR		Rp 120,000	
3.	RUMAH SAKIT BERSALIN		Rp 90,000	
4.	TEMPAT PENDIDIKAN		Rp 30,000	Universitas Swasta/Sekolah SMA/SMK Swasta/SMP Swasta/MTs/SD Swasta/TK/Paud/kursus
5.	TEMPAT PRAKTIK PROFESI		Rp 30,000	Praktik dokter, notaris, pengacaram, dll
D.	INDUSTRI			
1.	Industri Rumah Tangga		Rp 15,000	Tempe, kueh, cattering, dll
E.	UMUM			
1.	KANTOR PERUSAHAAN SWASTA		Rp 112,000	
2.	PERBANKAN SWASTA		Rp 143,000	
3.	KANTOR TELKOM		Rp 21,000	
4.	KANTOR TRAVEL, CARGO/PAKET PENGIRIMAN		Rp 12,000	
5.	PENYELENGGARAAN KERAMAIAN (INSIDENTIL)	KECIL	Rp 100,000	Tamu/undangan/pengunjung sampai dengan 500 orang untuk kegiatan hajatan, kawinan, atau event
		SEDANG/MENENGAH	Rp 200,000	Tamu/undangan/pengunjung 501 sampai dengan 1000 orang untuk kegiatan hajatan, kawinan, atau event
		BESAR	Rp 300,000	Tamu/undangan/pengunjung lebih dari 1000 orang untuk kegiatan hajatan, kawinan, atau event

6.	JASA TPA		Rp.75.000/Ton	Pengangkutan sampah ke TPA secara langsung yang dilaksanakan oleh perseorangan dan/atau swasta bukan dinas/instansi pengelola kebersihan dan persampahan.
----	-----------------	--	----------------------	---

RETRIBUSI JASA UMUM ATAS PELAYANAN PARKIR DITEPI JALAN UMUM

I. STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DITEPI JALAN UMUM UNTUK SEKALI PARKIR.

Jenis Kendaraan	Tarif
a. Sepeda Motor	Rp. 2.000,-
b. Taxi/mobil penumpang umum	Rp. 3.000,-
c. Pick up/mobil pribadi dan sejenisnya	Rp. 3.000,-
d. Bus mini dan sejenisnya	Rp. 3.000,-
e. Bus	Rp. 5.000,-
f. truk	Rp. 5.000,-
g. truk gandeng dan sejenisnya	Rp. 10.000,-

II. STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DITEPI JALAN UMUM BERLANGGANAN DALAM JANGKA WAKTU 1 (SATU) TAHUN.

Jenis Kendaraan	Tarif
a. Sepeda Motor	Rp. 50.000
b. Taxi/mobil penumpang umum	Rp. 70.000
c. Pick up/mobil pribadi dan sejenisnya	Rp. 70.000
d. Bus mini dan sejenisnya	Rp. 70.000
e. Bus	Rp. 100.000
f. truk	Rp. 100.000
g. truk gandeng dan sejenisnya	Rp. 200.000

RETRIBUSI JASA UMUM ATAS PELAYANAN PASAR
STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

- (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis Fasilitas, kelas pasar dan luas tempat berdagang.
- (2) Kelas Pasar sebagaimana dimaksud angka (1) adalah yang memenuhi fasilitas persyaratan sebagai berikut:
- a. memiliki Kios dan/atau los, halaman pasar yang memiliki jalan dan gang;
 - b. memiliki tempat sampah;
 - c. memiliki alat-alat pemadam kebakaran;
 - d. memiliki sarana pembuangan;
 - e. memiliki kantor pasar;
 - f. memiliki Wc umum; dan
 - g. memiliki musholah;
- (3) Kelas pasar dengan persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka (2) dibagi atas :
- a. Kelas A yang memenuhi persyaratan huruf a sampai dengan huruf g;
 - b. Kelas B yang memenuhi persyaratan angka a sampai dengan huruf f;
 - c. Kelas C yang memenuhi persyaratan angka a sampai dengan huruf e;
 - d. Kelas D yang memenuhi persyaratan angka a sampai dengan huruf d

No	Fasilitas Pasar	Besarnya Retibusi / M ² / hari			
		Kelas A	Kelas B	Kelas C	Kelas D
1.	KIOS	Rp. 500,-	Rp. 400,-	Rp. 300,-	Rp. 200,-
2.	LOS	Rp 300,-	Rp. 250,-	Rp. 200,-	Rp. 150,-
3.	PELATARAN	Rp 250,-	Rp. 200,-	Rp. 150,-	Rp. 100,-

BUPATI NUNUKAN,

ttd

ASMIN LAURA HAFID

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN NUNUKAN
Kepala Bagian Hukum,



HASRUNI, S.H., M.AP
NIP. 19710608 200212 1 007

LAMPIRAN II
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN
 NOMOR 1 TAHUN 2024
 TENTANG
 PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA
 RETRIBUSI JASA USAHA ATAS PENYEDIAAN TEMPAT PARKIR DILUAR
 BADAN JALAN

I. STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR
 PELATARAN PASAR/ LINGKUNGAN / TAMAN PARKIR / GEDUNG
 PARKIR DITETAPKAN SEBAGAI BERIKUT :

NO	JENIS KENDARAAN	TARIF (Rp)
1	Sepeda Motor	Rp. 2.000,- sekali parkir
2	Taxi/mobil penumpang umum	Rp. 3.000,- sekali parkir
3	Pick up/mobil pribadi dan sejenisnya	Rp. 3.000,- sekali parkir
4	Bus mini dan sejenisnya	Rp. 3.000,- sekali parkir
5	Bus	Rp. 5.000,- sekali parkir
6	Truk	Rp. 5.000,- sekali parkir
7	Truk Gandeng dan Tronton	Rp.10.000,- sekali parkir

II. STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR
 DI LOKASI DESTINASI WISATA DAN SARANA OLAHRAGA MILIK
 PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN YANG DIKELOLA OLEH DINAS
 KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA :

No	Destinasi Rekreasi dan Olahraga	Tarif (Rp)	
		Mobil	Motor
1	Air Terjun Bosoy Badinding Desa Binusan	5.000	2.500
2	Gedung Olah Raga (GOR)	5.000	2.500
3	Lapangan Futsal	5.000	2.500
4	Lapangan Bola Basket	5.000	2.500
5	Lapangan Tennis	5.000	2.500
6	Stadion Sei Bilal	5.000	2.500

**III. STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR
DI LUAR BADAN JALAN (PELABUHAN LAUT) MELIPUTI :**

Struktur Retribusi	Besarnya Tarif Retribusi	Satuan
Tempat Khusus Parkir diluar Badan Jalan		
1. Harian:		
a. Treller, Truk gandeng.	Rp. 50.000,-	Per Unit per masuk/3 jam
b. Truk, Bus besar.	Rp. 15.000,-	Per Unit per jam
c. Pick up, Minibus, Sedan, Jeep.	Rp. 2.000,-	Per Unit per jam
d. Sepeda motor.	Rp. 1.000,-	Per Unit per jam
e. Gerobak, Becak,Cikar, Dokar, Sepeda.	Rp. 1.000,-	Per Unit per jam
2. Bulanan		
a. Treller, Truk gandeng.	Rp.1.500.000,-	per Unit per bulan
b. Truk, Bus besar.	Rp. 900.000,-	per Unit per bulan
c. Pick up, Minibus, Sedan, Jeep.	Rp.60.000,-	per Unit per bulan
d. Sepeda motor.	Rp. 30.000,-	per Unit per bulan
e. Gerobak, Cikar, Dokar, Sepeda	Rp. 20.000,	per Unit per bulan
3. Tahunan		
a. Treller, Truk gandeng.	Rp.16.500.000,-	per Unit per tahunan
b. Truk, Bus besar.	Rp. 9.900.000,-	per Unit per tahunan
c. Pick up, Minibus, Sedan, Jeep.	Rp.660.000,-	per Unit per tahunan
d. Sepeda motor.	Rp. 330.000,-	per Unit per tahunan
e. Gerobak, Cikar, Dokar, Sepeda	Rp. 220.000,	per Unit per tahunan

**IV. STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR
DI LUAR BADAN JALAN (PELABUHAN SUNGAI DAN DANAU) MELIPUTI :**

Struktur Retribusi	Besarnya Tarif Retribusi	Satuan
<p>Retribusi Tempat Khusus Parkir di luar badan jalan (pas masuk) :</p> <p>1. Pas harian:</p> <p>a. Treller, Truk gandeng.</p> <p>b. Truk, Bus besar.</p> <p>c. Pick up, Minibus, Sedan, Jeep.</p> <p>d. Sepeda motor.</p> <p>e. Gerobak, Becak,Cikar, Dokar, Sepeda.</p> <p>2. Pas Bulanan</p> <p>a. Treller, Truk gandeng.</p> <p>b. Truk, Bus besar.</p> <p>c. Pick up, Minibus, Sedan, Jeep.</p> <p>d. Sepeda motor.</p> <p>e. Gerobak, Cikar, Dokar, Sepeda</p> <p>3. Pas Tahunan</p> <p>a. Treller, Truk gandeng.</p> <p>b. Truk, Bus besar.</p> <p>c. Pick up, Minibus, Sedan, Jeep.</p> <p>d. Sepeda motor.</p> <p>e. Gerobak, Cikar, Dokar, Sepeda</p>	<p>Rp. 50.000,-</p> <p>Rp. 15.000,-</p> <p>Rp. 2.000,-</p> <p>Rp. 1.000,-</p> <p>Rp. 1.000,-</p> <p>Rp.1.500.000,-</p> <p>Rp. 900.000,-</p> <p>Rp.60.000,-</p> <p>Rp. 30.000,-</p> <p>Rp. 20.000,</p> <p>Rp.16.500.000,-</p> <p>Rp. 9.900.000,-</p> <p>Rp. 660.000,-</p> <p>Rp. 330.000,-</p> <p>Rp. 220.000,</p>	<p>Per Unit per 3 jam</p> <p>Per Unit per jam</p> <p>Per Unit per jam</p> <p>Per Unit per jam</p> <p>Per Unit per masuk</p> <p>per Unit per bulan</p> <p>per Unit per bulan</p> <p>per Unit per bulan</p> <p>per Unit per bulan</p> <p>per Unit per bulan</p> <p>per Unit per tahunan</p> <p>per Unit per tahunan</p> <p>per Unit per tahunan</p> <p>per Unit per tahunan</p> <p>per Unit per tahunan</p>

5. STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR DI LUAR BADAN JALAN (PELABUHAN PENYEBERANGAN UNTUK KAPAL LINTAS DALAM NEGERI) MELIPUTI :

Struktur Retribusi	Besarnya Tarif Retribusi	Satuan
Retribusi Tempat Khusus Parkir di luar badan jalan (pas masuk) :		
a. Jasa penitipan kendaraan:		
1. Penitipan kendaraan Roda 2. 1 s/d 2 malam	Rp. 10.000,-	Per Unit
2. Penitipan kendaraan Roda 2. Lebih dari 2 malam	Rp. 20.000,-	Per Unit
3. Penitipan kendaraan Roda 4. 1 s/d 2 malam	Rp. 20.000,-	Per Unit
4. Penitipan kendaraan Roda 4. Lebih dari 2 malam	Rp. 40.000,-	Per Unit

RETRIBUSI JASA USAHA ATAS PELAYANAN JASA KEPELABUHANAN

I. STRUKTUR DAN BESARAN TARIF JASA PELABUHAN LAUT MELIPUTI :

Struktur Retribusi	Besarnya Tarif Retribusi	Satuan
1. Jasa Pelayanan Kapal:		
a. Jasa labuh:		
1. kapal yang melaksanakan kegiatan niaga (kapal niaga)		
a. kapal angkutan laut luar negeri.	Rp. 400,-	Per GT per 15 hari
b. kapal angkutan laut dalam negeri.	Rp. 150,-	Per GT per kunjungan
c. kapal pelayaran rakyat/kapal perintis.	Rp. 100,-	Per GT per kunjungan
d. kapal yang melakukan kegiatan tetap diperairan pelabuhan:		
1. kapal angkutan laut dalam negeri.	Rp. 100,-	Per GT per Bulan
2. kapal pelayaran rakyat/kapal perintis.	Rp. 100,-	Per GT per Bulan
2. kapal yang tidak melaksanakan niaga (kapal non niaga)		
a. kapal angkutan laut luar negeri.	Rp. 400,-	Per GT per 15 hari
b. kapal angkutan laut dalam negeri.	Rp. 150,-	Per GT per kunjungan
c. kapal pelayaran rakyat/kapal perintis.	Rp. 100,-	Per GT per kunjungan

<p>b. Jasa Tambat:</p> <p>1. Tambatan dermaga (Besi, Beton dan Kayu):</p> <p>a. kapal angkutan laut luar negeri.</p> <p>b. kapal angkutan laut dalam negeri.</p> <p>c. kapal pelayaran rakyat/kapal perintis.</p> <p>2. Tambatan dermaga ponton:</p> <p>a. kapal angkutan laut luar negeri.</p> <p>b. kapal angkutan laut dalam negeri.</p> <p>c. kapal pelayaran rakyat/kapal perintis</p> <p>3. Tamabatan Breasthing, Dolphin pelampung:</p> <p>a. kapal angkutan laut luar negeri.</p> <p>b. kapal angkutan laut dalam negeri.</p> <p>c. kapal pelayaran rakyat/kapal perintis.</p> <p>4. Tambatan pinggiran/garis pantai:</p> <p>a. kapal angkutan laut luar negeri.</p> <p>b. kapal angkutan laut dalam negeri.</p> <p>c. kapal pelayaran rakyat/kapal perintis.</p>	<p>Rp. 400,-</p> <p>Rp. 150,-</p> <p>Rp. 100,-</p> <p>Rp. 400,-</p> <p>Rp. 100,-</p> <p>Rp. 100,-</p>	<p>Per GT per Etmal</p>
<p>2. Jasa Pelayanan Barang:</p> <p>a. Jasa Dermaga:</p> <p>1. Barang Ekspor dan Impor</p> <p>a. Barang Ekspor dan Impor</p> <p>b. Barang Lintas Batas</p> <p>2. Barang antar pulau :</p> <p>a. Garam, pupuk dan barang bulog/sembako</p> <p>b. Barang cair dan sejenisnya.</p> <p>3. Kendaraan dan alat berat</p> <p>a. Roda 2</p> <p>b. Roda 3</p> <p>c. Roda 4</p> <p>d. Roda 6 dan alat berat</p>	<p>Rp. 3.000,-</p> <p>Rp. 2.000,-</p> <p>Rp. 2.000,-</p> <p>Rp. 2.000,-</p> <p>Rp. 2.000,-</p> <p>Rp. 2.000,-</p> <p>Rp. 3.000,-</p> <p>Rp. 5.000,-</p> <p>Rp. 10.000,-</p>	<p>Per Ton per M3</p> <p>Per Unit per masuk</p> <p>Per Unit per masuk</p> <p>Per Unit per masuk</p> <p>Per Unit per masuk</p>
<p>b. Jasa Penumpukan:</p> <p>1. Gedung tertutup.</p> <p>2. Lapangan .</p> <p>3. Penyimpanan hewan:</p> <p>a. kerbau, sapi, kuda dan sejenisnya.</p> <p>b. Kambing, babi dan sejenisnya.</p> <p>c. Unggas dan sejenisnya.</p>	<p>Rp. 5000,-</p> <p>Rp. 3.000,-</p> <p>Rp. 15.000,-</p> <p>Rp. 10.000,-</p> <p>Rp. 5.000,-</p>	<p>Per Ton per M3/hari</p> <p>Per Ton per M3/hari</p> <p>Per Ekor</p> <p>Per Ekor</p> <p>Per Ekor</p>

<p>3. Jasa Pelayanan alat non mekanik: Gerobak dorong.</p>	Rp. 1.000,-	Per Unit per jam
<p>4. Jasa Kepelabuhan Lainnya:</p> <p>a. Tanda masuk (pas) orang di pelabuhan:</p> <p>1. Tanda masuk (Pas) orang di pelabuhan Lokal:</p> <p>a. Pas harian.</p> <p>1. Pas penumpang</p> <p>2. Pas pengantar/pengunjung</p> <p>b. Pas bulanan</p> <p>c. Pas tahunan</p> <p>2. Tanda masuk (Pas) orang di pelabuhan Regional:</p> <p>a. Pas harian.</p> <p>1. Pas penumpang</p> <p>2. Pas pengantar/pengunjung</p> <p>b. Pas bulanan</p> <p>c. Pas tahunan</p> <p>3. Tanda masuk (Pas) orang di pelabuhan Internasional</p> <p>a. Pas harian.</p> <p>1. Pas penumpang</p> <p>2. Pas pengantar/pengunjung</p> <p>b. Pas bulanan</p> <p>c. Pas tahunan</p>	<p>Rp. 2.000,-</p> <p>Rp. 1.000,-</p> <p>Rp. 65.000,-</p> <p>Rp. 750.000,-</p> <p>Rp. 2.000,-</p> <p>Rp. 1.000,-</p> <p>Rp. 150.000,-</p> <p>Rp. 1.650.000,-</p> <p>Rp. 15.000,-</p> <p>Rp. 10.000,-</p> <p>Rp. 300.000,-</p> <p>Rp. 3.300.000,-</p>	<p>Per orang sekali masuk</p> <p>Per orang sekali masuk</p> <p>Per orang per bulan</p> <p>Per orang per tahun</p> <p>Per orang sekali masuk</p> <p>Per orang sekali masuk</p> <p>Per orang per bulan</p> <p>Per orang per tahun</p> <p>Per orang sekali masuk</p> <p>Per orang sekali masuk</p> <p>Per orang per bulan</p> <p>Per orang per tahun</p>

II. STRUKTUR DAN BESARAN TARIF JASA PELABUHAN SUNGAI DAN DANA MELIPUTI :

Struktur Retribusi	Besarnya Tarif Retribusi	Satuan
<p>1. Jasa Pelayanan Kapal: Jasa Tambat/Labuh Kapal setiap Dermaga/Pinggiran:</p> <p>a. Tongkang besi/gandeng.</p> <p>1. Berbendera luar negeri</p> <p>2. Berbendera dalam negeri</p> <p>b. Kapal Motor / Speed Boat:</p> <p>1. GT. 1 s/d GT. 6</p>	<p>Rp.260</p> <p>Rp. 15,-</p> <p>Rp. 5.000,-</p>	<p>Per GT per Etmal</p> <p>Per GT per Etmal</p> <p>Sekali tambat</p>

2. GT. 7 s/d GT. 35	Rp. 10.000,-	Sekali tambat
3. Diatas GT. 35	Rp. 20.000,-	Sekali tambat
c. Perahu Motor/Jukung/Ketinting/Long Boat	Rp. 2.000,-	Sekali tambat
2. Jasa Pelayanan Barang:		
a. Jasa Dermaga/Pinggiran:		
1. Barang antar pulau:		
1. Garam, pupuk/ barang bulog/sembako.	Rp. 2.000,-	Per Ton per M3
2. Hewan:		
a. kerbau, sapi, kuda dan sejenisnya.	Rp. 10.000,-	Per Ekor
b. Kambing, babi dan sejenisnya.	Rp. 5.000,-	Per Ekor
c. Unggas dan sejenisnya.	Rp. 2.000,-	Per Ekor
2. Barang lainnya.		
	Rp. 1.000,-	Per dos/per pack
3. Kendaraan dan alat berat:		
a. Roda 2	Rp. 2.000,-	Per Unit per masuk
b. Roda 3	Rp. 3.000,-	Per Unit per masuk
c. Roda 4	Rp. 5.000,-	Per Unit per masuk
d. Roda 6 dan alat berat	Rp. 10.000,-	Per Unit per masuk
b. Jasa Penumpukan:		
1. Gedung tertutup.	Rp. 5.000,-	Per Ton per M3/hari
2. Lapangan.	Rp. 3.000,-	Per Ton per M3/hari
3. Penyimpanan hewan:		
a. kerbau, sapi, kuda dan sejenisnya.	Rp. 15.000,-	Per Ekor
b. Kambing, babi dan sejenisnya.	Rp. 10.000,-	Per Ekor
c. Unggas dan sejenisnya.	Rp. 5.000,-	Per Ekor

**III. STRUKTUR DAN BESARAN TARIF JASA PELABUHAN PENYEBERANGAN
UNTUK KAPAL LINTAS DALAM NEGERI :**

Struktur Retribusi	Besarnya Tarif Retribusi	Satuan
1. Jasa sandar:		
a. Dermaga beton jembatan bergerak	Rp. 50,-	Per GT per call
b. Dermaga beton .	Rp. 45,-	Per GT per call
c. Jembatan kayu.	Rp. 30,-	Per GT per call
d. Pinggiran / Pantai.	Rp. 25,-	Per GT per call
e. Kapal istirahat pada dermaga.	Rp. 15,-	Per GT per jam

2. Jasa Terminal:		
a. Jasa tanda masuk pelabuhan:		
1. Tanda masuk pelabuhan/terminal (penumpang , pengantar, penjemput):		
a. Dewasa	Rp. 2.500,-	Per orang per masuk
b. Anak	Rp. 1.500,-	Per orang per masuk
2. Tanda masuk bulanan karyawan perusahaan di pelabuhan kendaraan bermotor Gol. IV	Rp. 10.000,-	Per orang per bulan
3. Pas pelabuhan kendaraan bermotor roda 4 atau lebih yang beroperasi di pelabuhan	Rp. 35.000,-	Per unit per bulan
4. Tanda masuk kendaraan:		
i Golongan I. (sepeda, gerobak dan sejenisnya)	Rp. 1.000,-	Per unit per masuk
ii Golongan II. (sepeda motor dan sejenisnya)	Rp. 2.000,-	Per unit per masuk
iii Golongan III. (sepeda motor 500cc, roda 3 dan sejenisnya)	Rp. 3.000,-	Per unit per masuk
iv Golongan IV. (sedan, mini bus, pick up dan sejenisnya)	Rp. 10.000,-	Per unit per masuk
v Golongan V. (bus, truck dan sejenisnya)	Rp. 15.000,-	Per unit per masuk
vi Golongan VI. (bus besar, truck tronton dan sejenisnya)	Rp. 20.000,-	Per unit per masuk
vii Golongan VII.	Rp. 75.000,-	Per unit per masuk
viii Golongan VIII.	Rp. 150.000,-	Per unit per masuk
b. Jasa Timbang Kendaraan		
1. Golongan IV.	Rp. 1.000,-	Per unit
2. Golongan V.	Rp. 2.000,-	Per unit
3. Golongan VI.	Rp. 3.000,-	Per unit
4. Golongan VII.	Rp. 4.000,-	Per unit
5. Golongan VIII.	Rp. 5.000,-	Per unit
c. Jasa Pemeliharaan Dermaga		
1. Golongan II.	Rp. 5.000,-	Per unit
2. Golongan III.	Rp. 6.000,-	Per unit
3. Golongan IV. Penumpang	Rp. 7.000,-	Per unit
4. Golongan IV. Barang	Rp. 10.000,-	Per unit
5. Golongan V. Penumpang	Rp. 13.000,-	Per unit
6. Golongan V. Barang	Rp. 18.000,-	Per unit
7. Golongan VI. Penumpang	Rp. 17.000,-	Per unit
8. Golongan VI. Barang	Rp. 30.000,-	Per unit
9. Golongan VII.	Rp. 11.000,-	Per unit

10. Golongan VIII.	Rp. 13.000,-	Per unit
11. Barang muatan diatas kendaraan	Rp. 1.000,-	Per ton
3. Tarif jasa penumpukan barang/hewan		
a. Gedung tertutup.	Rp. 5.000,-	Per Ton per M3/hari
b. Lapangan.	Rp. 3.000,-	Per Ton per M3/hari
c. Penyimpanan hewan:		
1. kerbau, sapi, kuda dan sejenisnya.	Rp. 15.000,-	Per ekor
2. Kambing, babi dan sejenisnya.	Rp. 10.000,-	Per ekor
3. Unggas dan sejenisnya.	Rp. 5.000,-	Per ekor

IV. STRUKTUR DAN BESARAN TARIF JASA PELABUHAN PENYEBERANGAN ORANG ATAU BARANG DENGAN MENGGUNAKAN KENDARAAN DI AIR MELIPUTI:

NO	Pelayanan Penyeberangan Orang atau Barang Dengan Menggunakan Kendaraan Di Air	Tarif Retribusi	Satuan
1	Kapal Motor Banawa 3	Rp. 200.000,-	1 Trip atau 1X Pelayaran

RETRIBUSI JASA USAHA ATAS PELAYANAN TEMPAT REKREASI, PARIWISATA
DAN OLAHRAGA

I. STRUKTUR DAN BESARAN TARIF PELAYANAN TEMPAT OLAHRAGA

1 Lapangan Tennis

NO	KEGIATAN OLAHRAGA	TARIF (Rp)
1	Pemakaian untuk Kegiatan Pembinaan Tingkat/Wilayah Kab. Nunukan	0
2	Pagi s/d sore Pukul 06.00 – 18.00	300,000
3	Malam pukul 19.00 – 24.00	450,000

2 Lapangan Bola Voly dan Basket

NO	KEGIATAN OLAHRAGA	TARIF (Rp)
1	Pemakaian untuk Kegiatan Pebinaan Tingkat/Wilayah Kab. Nunukan	0
2	Pemakaian Secara Berlangganan tiap Bulan Seminggu 3 (Tiga) kali	
	Pagi Hari Jum'at, Sabtu, Minggu Pukul 06.00-09.00	150,000;/Lapangan
	Siang Hari Jum'at, Sabtu, Minggu Pukul 09.00-12.00	125,000;/Lapangan
	Sore Hari Jum'at, Sabtu, Minggu Pukul 14.00-16.00	135,000;/Lapangan
	Sore Hari Minggu-Senin Pukul 16.00-18.00	150,000;/Lapangan

3 Lapangan Futsal

NO	KEGIATAN OLAHRAGA	TARIF (Rp)
1	Pemakaian untuk Kegiatan Pebinaan Tingkat/Wilayah Kab. Nunukan	0
2	Pemakaian Secara Berlangganan tiap Bulan Seminggu 2 (Dua) kali	
	Pagi Pukul 06.00-08.00	200,000
	Pagi Pukul 08.00-10.00	175,000
	Pagi Pukul 14.00-16.00	175,000
	Pagi Pukul 16.00-18.00	200,000
	Pemakaian Untuk Pertandingan	125,000

4 Lapangan Sepakbola

a. Lapangan Sepak Bola Binusan

NO	KEGIATAN OLAHRAGA	TARIF (Rp)
1	Pemakaian untuk Kegiatan Pembinaan Tingkat/Wilayah Kab. Nunukan	0
2	Pemakaian Secara Berlangganan tiap Bulan Seminggu 2 (Dua) kali	
	Pagi Pukul 06.00-09.00	175,000
	Siang Pukul 09.00-15.00	150,000
	Sore Pukul 15.00-18.00	200,000
3	Pemakaian Insidental Selain Kegiatan Sepakbola	450,000

b. Lapangan Sepak Bola Sebatik

NO	KEGIATAN OLAHRAGA	TARIF (Rp)
1	Pemakaian untuk Kegiatan Pembinaan Tingkat/Wilayah Kab. Nunukan	0
2	Pemakaian untuk Kompetisi/Turnament Sepakbola	0
3	Pemakaian untuk 1 (Satu) Kali Pertandingan	0

5 Gedung Olahraga (GOR) Dwikora (Indoor) Sembilang

NO	KEGIATAN OLAHRAGA	TARIF (Rp)
1	Pemakaian untuk Kegiatan Pembinaan Tingkat/Wilayah Kab. Nunukan	0
2	Pemakaian untuk Pertandingan/Kejuaraan Nasional/Regional	4,000,000;/Hari
3	Pemakaian untuk Pertandingan/Kejuaraan Tingkat Provinsi	3,000,000;/Hari
4	Pemakaian untuk Pertandingan/Kejuaraan Tingkat Kabupaten	2,000,000;/Hari
5	Pemakaian untuk Pertandingan/Kejuaraan Tingkat Kecamatan	1,500,000;/Hari
6	Pemakaian Berlangganan Tiap Bulan	
	Sore Pukul 16.30-18.00	200,000;/Jam
	Malam Pukul 19.00-22.00	300,000;/Jam
	Pagi (Hari Sabtu dan Minggu Pukul 07.00-11.00)	200,000;/Jam
	Siang (Hari Sabtu dan Minggu Pukul 13.30-16.30)	200,000;/Jam

6 KEGIATAN OLAHRAGA (Lapangan Sepakbola dan Lintasan Atletik)

NO	KEGIATAN OLAHRAGA (Lapangan Sepakbola dan Lintasan Atletik)	TARIF (Rp)
1	Pemakaian untuk Kegiatan Pembinaan Tingkat/Wilayah Kab. Nunukan	0
2	Pemakaian Insidental Lapangan Sepakbola 1 (Satu) Kali Pertandingan	3,500,000;/Hari
	Hari Senin-Kamis	1,000,000;/Lapangan
	Hari jum'at-Minggu	1,000,000;/Lapangan
3	Pemakaian untuk Perlombaan Atletik	1,250,000;/Kegiatan
4	Pemakaian untuk Penyelenggaraan Turnamen	8,000,000;/Kegiatan
5	Pemakaian untuk Penyelenggaraan Liga Indonesia	
	Divisi Utama	25,000,000;/Kegiatan
	Divisi I	15,000,000/Kegiatan
	Divisi II	10,000,000/Kegiatan
6	Kompetisi Lokal Sepak Bola	15,000,000 /Kegiatan

II. STRUKTUR DAN BESARAN TARIF PELAYANAN TEMPAT REKREASI DAN PARIWISATA.

a. Air Terjun Bosoy Batu Bedinding Desa Binusan

1	Dewasa	Rp. 3000,-
2	Anak-anak usia 2-12 Tahun	Rp. 2000,-
3	Anak dibawah usia 2 Tahun	Gratis

b. Taman Mangrove Belaga One Nunukan Selatan

1	Dewasa	Rp. 3000,-
2	Anak-anak usia 2-12 Tahun	Rp. 2000,-
3	Anak dibawah usia 2 Tahun	Gratis

RETRIBUSI JASA USAHA ATAS PENJUALAN HASIL PRODUKSI USAHA
PEMERINTAH DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA ATAS PENJUALAN
HASIL PRODUKSI USAHA PEMERINTAH DAERAH

I. Penggunaan Alat Survey/Pengukuran

No.	Jenis Alat/	Tarif (Rp.)	Keterangan
1.	Theodolite	50.000,	Per hari

II. Penggunaan Alat Laboratorium/Pengujian

No.	Jenis Alat/Pekerjaan	Tarif (Rp.)	Keterangan
1.	Sondir Berat	350.000,-	/Titik
2.	Sondir Ringan	250.000,-	/Titik
3.	Sand Cone	100.000,-	/Titik
4.	Core Drill	100.000,-	/Titik
5.	CBR Lapangan	100.000,-	/Titik
6.	DCP	100.000,-	/Titik
7.	Pemboran Mesin Tanah	100.000,-	/Meter
8.	Analisa Material	100.000,-	/Sampel
9.	Mix Design (LPA)	400.000,-	/Sampel
10.	Mix Design (LPB)	400.000,-	/Sampel
11.	Gradasi	100.000,-	/Sampel
12.	Mix Design Beton	500.000,-	/Sampel
13.	Kuat Tekan Kubus	25.000,-	/Sampel
14.	Kuat Tekan Silinder	25.000,-	/Sampel
15.	Abrasi	100.000,-	/Sampel
16.	Sampel Tabung Uji Laboratorium	100.000,-	/Sampel
17.	Pengambilan contoh tanah dengan SPT	50.000,-	/Sampel
18.	Pengambilan contoh tanah asli (UDS)	50.000,-	/Sampel
19.	Konsistensi semen	45.000,-	/Uji
20.	Pengikatan awal semen	100.000,-	/Uji
21.	Berat Jenis Semu	100.000,-	/Uji
22.	Kehalusan Semen	100.000,-	/Uji
23.	Kadar Air semen	50.000,-	/Uji
24.	Ketepatan bentuk	50.000,-	/Uji
25.	Bobot	50.000,-	/Uji
26.	Job Mix Semen	500.000,-	/Uji

RETRIBUSI JASA USAHA ATAS PEMANFAATAN ASET DAERAH YANG TIDAK
MENGANGGU PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI
PERANGKAT DAERAH DAN/ATAU OPTIMALISASI ASET DAERAH DENGAN
TIDAK MENGUBAH STATUS KEPEMILIKAN SESUAI DENGAN KETENTUAN
PERUNDANG-UNDANGAN

I. STRUKTUR DAN BESARAN TARIF PEMAKAIAN BANGUNAN
GEDUNG/RUANGAN.

1. Sewa tanah dan penggunaan perairan (Pelabuhan Laut) :

Struktur Retribusi	Besarnya Tarif Retribusi	Satuan
1. Sewa tanah dan penggunaan perairan:		
a. Untuk menggunakan industri galangan kapal dan dock kapal:		
1. Persewaan tanah pelabuhan	Rp. 1.000,-	per M2 per tahun
2. Penggunaan perairan untuk bangunan dan kegiatan lainnya diatas air	Rp. 2.500,-	per M2 per tahun
b. Untuk bangunan Industri Perusahaan :		
1. Persewaan tanah pelabuhan	Rp. 1.500,-	per M2 per tahun
2. Penggunaan perairan untuk bangunan dan kegiatan lainnya diatas air	Rp. 2.550,-	per M2 per tahun
c. Untuk kepentingan lainnya:		
1. Toko, Warung, dan sejenisnya	Rp. 500,-	per M2 per tahun
2. Jasa pemakaian ruangan dalam gedung		
a. Usaha .	Rp. 100.000,-	Per M2per bulan
b. Kantor.	Rp. 40.000,-	Per M2per bulan
c. Rumah makan /cafeteria/ warung.	Rp. 100.000,-	Per M2per bulan
d. Ruang tunggu penumpang VIP	Rp. 500.000,-	Per sekali pakai

2. Sewa Pemakaian Ruangan dalam Pelabuhan (Pelabuhan Sungai dan Danau) meliputi:

Struktur Retribusi	Besarnya Tarif Retribusi	Satuan
Sewa Pemakaian Ruangan dalam Pelabuhan :		
1. Usaha.	Rp. 40.000,-	Per M2 per bulan
2. Kantor	Rp. 30.000,-	Per M2 per bulan
3. Rumah makan / cafeteria / warung.	Rp. 40.000,-	Per M2 per bulan
4. Ruang tunggu penumpang VIP.	Rp. 250.000,-	Per Sekali Pakai

3. Sewa Tanah dan Penggunaan Perairan (Pelabuhan Penyeberangan Untuk Kapal Lintas Dalam Negeri) Meliputi :

Struktur Retribusi	Besarnya Tarif Retribusi	Satuan
a. Jasa pemakaian ruangan dalam pelabuhan		
1. Usaha .	Rp. 35.000,-	Per M2per bulan
2. Kantor.	Rp. 30.000,-	Per M2per bulan
3. Rumah makan / cafeteria/ warung.	Rp. 35.000,-	Per M2per bulan
4. Ruang tunggu penumpang VIP.	Rp. 250.000,-	Per sekali pakai
b. Untuk kepentingan lainnya:		
1. Toko, Warung, dan sejenisnya	Rp. 500,-	Per M2per tahun
c. Untuk bangunan Industri Perusahaan :		
1. Persewaan tanah pelabuhan	Rp. 1.500,-	Per M2per tahun
2. Penggunaan perairan untuk bangunan dan kegiatan lainnya diatas air	Rp. 2.500,-	Per M2per tahun
d. Untuk menggunakan industri galangan kapal dan dock kapal:		
1. Persewaan tanah pelabuhan	Rp.1.000,-	Per M2per tahun
2. Penggunaan perairan untuk bangunan dan kegiatan lainnya diatas air	Rp. 2.500,-	Per M2per tahun

4. Tarif Non Kegiatan Olah Raga di GOR Dwikora (Indoor) Sei Sembilang:

NO	KEGIATAN NON OLAHRAGA	TARIF (Rp)
1	Pemakaian untuk Kegiatan Pebinaan Tingkat/Wilayah Kab. Nunukan	Tidak Dipungut Biaya
2	Pertunjukan Hiburan	7,000,000;/Hari
3	Pameran	4,000,000;/Hari
4	Kegiatan Sosial	750,000;/Hari
5	Rapat Pertemuan Minimal 2 Hari	200,000;/Jam
	Untuk Setiap Kelebihan Jam	75,000;/Jam
6	Rapat-Rapat Pertemuan yang di Laksanakan Lebih dari 6 Jam	1,000,000;/Hari
7	Resepsi	5,000,000;/Hari
8	Peggunan Pendingin Ruangan di Kenakan Biaya Tambahan	2,000,000;/Hari

NO	KEGIATAN NON OLAHRAGA	TARIF (Rp)
1	Pemakaian Insidental Untuk Kegiatan Sosial	750,000
2	Pemakaian Untuk Kegiatan Hiburan/Pertunjukan Musik	15,000,000;/Hari
3	Biaya Persiapan dan Pembongkaran	1,000,000/Hari

6 Pemakaian Fasilitas dilingkungan Tempat Olahraga Termasuk Alat Olahraga, Ruang Untuk Keperluan, Kios, Kantor Sosial/Sejenisnya

N O	KEGIATAN	TARIF (Rp)
1	Gedung Olahraga (GOR) Dwikora Sei Sembilang	
	Untuk Kios Non Permanen (Menggunakan tenda sarnavil)	150,000;/Hari
	Untuk Kantor Sosial	100,000;/Hari
2	Tarif Pemakaian Genset di GOR Dwikora	
	Untuk setiap Pemakaian Paling Lama 2 Jam (Tidak Termasuk oli 6 liter)	400,000
	Kelebihan Waktu diatas 2 Jam	175,000;/Hari
3	Tarif Pemakaian Listrik Lapangan Indoor dan Outdoor	1,000,000
	Untuk Setiap Pemakaian 1 Jam	200,000;/Jam
4	Tarif Pemakaian Lahan Parkir GOR Dwikora	
	1 (Satu) Kali Pemakaian (Panggung Pentas)	2,000,000;/Kegiatan
	Biaya Persiapan Sebelum Pemakaian dan Pembongkaran Setelah Pemakaian	700,000;/Kegiatan

5	Tarif Pemakaian Fasilitas Genset di Stadion Sei Bilal	
	Untuk Setiap Kali Pemakaian (Tidak termasuk Bahan Bakar Solar 200 Liter)	500,000;/ Hari
	Kelebihan Waktu ditentukan Pemakaian Kurang dari 2 Jam dikenakan tarif 100 Liter berlaku seterusnya	350,000;/Kegiatan

5. Pemakaian Bangunan Gedung/Ruangan

No.	Luas	Tarif Retribusi (Rp)		
		Bisnis	Non Retribusi	Sosial
1.	250 m ² s/d 500 m ²	573.000,-	230.000,-	28.700,-
2.	500 m ² s/d 750 m ²	860.000,-	344.000,-	43.000,-
3.	750 m ² s/d 5.000 m ²	1.146.000,-	459.000,-	58.000,-
4.	1.000 m ² s/d 5000 m ²	1.734.000,-	694.000,-	87.000,-

Keterangan :

- Tarif diatas berdasarkan penggunaan Gedung di siang hari untuk satu kali penggunaan kecuali ruang belajar diklat.
- Untuk pemakaian di malam hari, harga sewa ditambah sebesar Rp. 500.000,-/malam kecuali ruang belajar diklat.
- Untuk penggunaan gedung 1 x 24 jam dikenakan tarif sesuai dengan tabel diatas kemudian di kali 2 dan ditambah Rp. 500.000 kecuali ruang belajar diklat.

II. STRUKTUR DAN BESARAN TARIF PEMAKAIAN RUMAH DINAS MILIK PEMERINTAH DAERAH.

No.	Type	Tarif (Rp)	Keterangan
1.	72	175.000,-	Perbulan
2.	54	125.000,-	Perbulan
3.	45	100.000,-	Perbulan
4.	36	60.000,-	Perbulan

III. STRUKTUR DAN BESARAN TARIF PEMAKAIAN MESS/ WISMA/
PENGINAPAN MILIK PEMERINTAH DAERAH.

No.	Lantai	Tarif (Rp)	Keterangan
1.	Penginapan /Mess Kecamatan	50.000,-	Perkamar perhari
2.	Wisma Nunukan di Jakarta	200.000,-	Perkamar perhari
3.	Asrama Mahasiswa	-	-
4.	Mess Diklat BKPSDM	100.000,-	Perorang perhari

IV. STRUKTUR DAN BESARAN TARIF PENGGUNAAN ALAT BERAT

No.	Nama Jenis Alat Berat	Tarif (Rp.)	Keterangan
1.	Buldozer	130.000,-	Per jam
2.	Excavator	100.000,-	Per jam
3.	Dump Truck	50.000,-	Per jam
4.	Wheel Loader + Attachment	100.000,-	Per jam
5.	Mobil Tangki	35.000,-	Per jam
6.	Roa Roller 2,5 T/5T/6T	100.000,-	Per jam
7.	Motor Grader	80.000,-	Per jam
8.	Mobil Pompa	35.000,-	Per jam
9.	Pompa Submersible	45.000,-	Per jam
10.	Vibration Roller Mini	36.000,-	Per jam
11.	Excavator Mini	26.000,-	Per jam
12.	Asphalt Spayer	25.000,-	Per jam
13.	Asphalt Mixing Plant	200.000,-	Per jam
14.	Molen/Concrete mixer	50.000,-	Per hari
15.	Steamper	50.000,-	Per hari
16.	Pemotong Aspal	50.000,-	Per hari

Tarif sebagaimana dimaksud diatas tidak termasuk BBM, mobilisasi dan operator

V. STRUKTUR DAN BESARAN TARIF PEMAKAIAN ANGKUTAN/KENDARAAN.

No.	Jenis Kendaraan	Tarif (Rp.)	Keterangan
1.	Bus Besar (jumlah penumpang 20 orang keatas dan kapasitas mesin 3500-5000 cc)	1.700.000,-	Per 12 jam
2.	Bus Kecil (jumlah penumpang dibawah 20 orang dan kapasitas mesin dibawah 3500 cc)	1.500.000,-	Per 12 jam

Catatan: tarif tidak termasuk biaya BBM

VI. STRUKTUR DAN BESARAN TARIF BARANG INVENTARIS, FASILITAS DAN PERLENGKAPAN.

a. Tenda

No.	Jenis Barang	Tarif (Rp.)	Keterangan
1.	Tenda	70.000,	Per hari

b. Video Tron

Perhitungan tarif pemakaian Videotron adalah:

Perhitungan Berdasarkan Jam Tayang Efektif (12 Jam)

No	Waktu	Jam Efektif	Tarif (Rp)	Keterangan
1.	06.00 – 15.00	9 Jam	500,-/detik	Persekali tayang dengan durasi maksimal 12 menit.
2.	15.00 – 23.00	8 Jam	1000,-/detik	

Biaya pemeliharaan selama 1 Thn + biaya listrik videotron 1 Thn
Jumlah Hari 1 Thn

c. Stand Baleho

No	Ukuran	Tarif/Minggu (Rp)	Tarif /Bulan (Rp)	Keterangan
1.	4 x 6	1.000.000,-	3.000.000,-	Pemasangan gambar Baleho di luar tanggung jawab Pemda
2.	3 x 4	500.000,-	1.000.000,-	

Rumus perhitungan tarif objek Retribusi pemakaian kekayaan daerah:

1. Penyewaan Tanah :

Tarif pokok sewa tanah adalah:

$$= 3,33\% \times \text{Luas Tanah (Lt)} \times \text{Nilai Tanah (Nt)}$$

- Luas Tanah (Lt) :

Luas tanah dihitung berdasarkan gambar situasi/peta tanah atau sertifikat tanah.

Luas tanah dihitung dalam meter persegi

- Nilai Tanah (Nt):

Nilai tanah merupakan nilai wajar atas tanah

Nilai tanah dihitung dalam rupiah per meter persegi

2. Bangunan:

Termasuk dalam kategori bangunan adalah:

- a. Penggunaan gedung;
- b. Penginapan/mess;
- c. Rumah Susun;
- d. Sarana Olah Raga/GOR; dan
- e. Penggunaan ruangan.

Tarif pokok sewa bangunan adalah:

$$= 6,64\% \times \text{Luas Bangunan (Lb)} \times \text{Nilai Bangunan}$$

- Luas bangunan (Lb):

Luas Bangunan merupakan luas lantai bangunan sesuai gambar alam meter persegi.

- Nilai Bangunan:

Nilai Bangunan merupakan nilai wajar atas bangunan

Nilai Bangunan dihitung dalam rupiah per meter persegi

Apabila nilai wajar atas bangunan tidak ada maka dapat digunakan harga satuan bangunan.

Harga satuan bangunan adalah :

$$= \text{Harga satuan bangunan standar (Hs)} \times \text{Nilai sisa bangunan (Nsb)}$$

- Harga Satuan Bangunan standar (Hs) :

Harga satuan bangunan standar merupakan harga satuan bangunan standar sesuai klasifikasi/tipe dalam keadaan baru yang dihitung berdasarkan keputusan pemerintah daerah kabupaten setempat pada tahun yang bersangkutan.

Dalam hal bangunan yang akan disewakan lebih dari 1 (satu) lantai, maka harga satuan bangunan standar dikalikan dengan faktor jumlah lantai bangunan.

- Nilai Sisa Bangunan (Nsb) :

Nilai sisa bangunan merupakan nilai sisa bangunan dalam persentase setelah diperhitungkan penyusutan Perhitungan penyusutan dihitung :

- a. Untuk bangunan permanen sebesar 2% (dua persen) per tahun;
- b. Untuk bangunan semi permanen sebesar 4% (empat persen) per tahun;
- c. Untuk bangunan darurat sebesar 10% (sepuluh persen) per tahun; dan
- d. Penyusutan paling tinggi sebesar 80% (delapan puluh persen) per tahun.

- Khusus untuk sewa penginapan/mess ditambahkan tarif sewa fasilitas dan biaya operasional.

Sewa fasilitas = 6,64% x nilai fasilitas

3. Penyewaan Tanah dan Bangunan Termasuk dalam penyewaan tanah dan bangunan
 - a. Rumah dinas pemerintah; dan
 - b. Rumah sewa milik pemerintah.

Tarif pokok sewa tanah dan bangunan adalah:

$$= \text{Tarif pokok sewa tanah} + \text{tarif pokok sewa bangunan}$$

- Tarif pokok sewa tanah sebagaimana point 1
- Tarif pokok sewa bangunan sebagaimana point 2

4. Pemakaian Rumah Susun Sewa Sederhana (Rusunawa)

No.	Komponen Tarif	Besaran Tarif	Rumusan Penghitungan Kelompok Tarif
1.	Tarif Sewa Komersial	Tarif Maksimum	Sesuai dengan Kebutuhan dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati
		Tarif Minimum	Biaya Investasi + Biaya Operasional + Biaya Perawatan + Biaya Pemeliharaan
2.	Tarif Sewa Dasar	Tarif Maksimum	Biaya Investasi + Biaya Operasional + Biaya Perawatan + Biaya Pemeliharaan
		Tarif Minimum	Biaya Operasional + Biaya Perawatan + Biaya Pemeliharaan
3.	Tarif Sewa Sosial	Tarif Maksimum	Biaya Operasional + Biaya Perawatan + Biaya Pemeliharaan
		Tarif Minimum	Biaya Perawatan + Biaya Pemeliharaan

Komponen Perhitungan Tarif Sewa Rumah Susun Sederhana

No.	Biaya	Kebutuhan	Keterangan	Besaran Sewa Per Bulan Per Sarusunawa
I.	Biaya Investasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengadaan Tanah 2. Biaya Pra Konstruksi 		Rumus Perhitungan Biaya Investasi :
		<ol style="list-style-type: none"> a. Biaya Perizinan b. Biaya Studi Kelayakan c. Biaya Analisa dan Dampak Lingkungan d. Biaya Perencanaan e. Biaya lainnya (contoh Pematangan Tanah) 3. Biaya Konstruksi <ol style="list-style-type: none"> a. Biaya Struktur b. Biaya Arsitektur c. Biaya Prasarana sarana dan utilitas 4. Biaya Pengawasan 		$\frac{\text{Biaya Investasi} \times (1 + \text{tingkat inflasi})^{\text{Umur ekonomis bangunan}}}{12 \text{ bln} \times \text{jumlah sarusunawa}}$ <p>Catatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Biaya investasi = Total 1 + 2 + 3 + 4 Umur ekonomis bangunan = 30 Tahun Tingkat Inflasi = Penurunan Nilai rupiah terhadap mata uang asing 2) Tingkat inflasi berpedoman pada angka inflasi yang dikeluarkan oleh pemerintah republik indonesia

II.	Biaya Oprasional	1. Gaji Pegawai 2. Pembayaran Air, Listrik, dan telepon Bersama 3. Administrasi (ATK) 4. PBB 5. PPH Final 6. Asuransi (Asuransi Kebakaran) 7. Biaya Lainnya bila ada (air minum, gas, trasport)	Disesuaikan dengan kondisi masing-masing Pengelola Lebih kurang 3 % dari biaya Investasi Lebih kurang 10 % dari bruto sewa Lebih kurang 1 % dari biaya Investasi Disesuaikan dengan kondisi masing-masing Pengelola	Rumus Perhitungan Biaya Oprasional $\frac{\text{Biaya Oprasional Per Bulan}}{\text{Jumlah Unit Hunian}}$
III.	Biaya Perawatan	1. Perbaikan/penggantian Komponen Bangunan yang rusak 2. Perbaikan/penggantian	Lebih kurang 3 % dari biaya Investasi	Rumus Perhitungan Biaya Perawatan $\frac{\text{Biaya Perawatan Per Tahun}}{12 \text{ Bulan} \times \text{jumlah unit hunian}}$
IV.	Biaya Pemeliharaan	1. Iuran Kebersihan 2. Pemeliharaan Pompa Air 3. Penyedotan Tinja 4. Biaya lain untuk pemeliharaan	Disesuaikan dengan kondisi masing-masing Pengelola	Rumus Perhitungan Biaya Pemeliharaan $\frac{\text{Biaya Perawatan Per Bulan}}{\text{jumlah unit hunian}}$

5.Laboratorium :

a. Penggunaan peralatan laboratorium lapangan:

Biaya penggunaan peralatan laboratorium

$$= \frac{(\text{nilai investasi alat} : \text{umur ekonomis})}{\text{Jumlah efektif penggunaan alat}}$$

b. Penggunaan peralatan penelitian laboratorium:

Biaya penggunaan peralatan laboratorium

$$= \text{biaya penyusutan alat} + \text{biaya penggunaan bahan kimia} + \text{biaya lain lain}$$

- Biaya penyusutan alat = $\frac{(\text{nilai investasi alat} : \text{umur ekonomis})}{\text{Jumlah efektif penggunaan alat}}$
- Biaya penggunaan bahan kimia = harga bahan kimia x jumlah pemakaian bahan kimia

- Biaya lain lain terdiri dari pemakaian air dan listrik

6.Barang Inventaris, Fasilitas dan Perlengkapan :

Biaya Penggunaan alat

$$= \frac{(\text{nilai investasi alat} : \text{umur ekonomis})}{\text{Jumlah efektif penggunaan alat}}$$

7.Kendaraan Bermotor dan Alat Berat:

a. Penggunaan Kendaraan Bermotor

$$\text{Biaya Penyusutan} = \frac{\text{nilai investasi} : \text{umur ekonomi}}{\text{Jumlah efektif penggunaan}}$$

$$= \frac{(\text{biaya penyusutan} + \text{biaya operasional})}{\text{Jumlah efektif penggunaan}}$$

$$\text{Biaya operasional} = \text{BBM} + \text{Oli} + \text{upah} + \text{biaya perawatan} + \text{biaya perpanjangan STNK}$$

b. Alat Berat

Penggunaan alat berat

$$= \text{Biaya pasti per jam (E)} \times \text{jumlah efektif penggunaan}$$

$$\begin{aligned} \text{Biaya pasti per jam (E)} &= e1 + e2 \\ &= (B - C) \times D / W + 0,002 \times B / W \end{aligned}$$

Keterangan:

e1 = Biaya pengembalian modal

e2 = Biaya asuransi

B = Harga alat

C = Nilai sisa alat = 10 % x B

D = Faktor pengembalian modal = $1 (1 + 1)^ A / (1 + 1)^ A = 1$

W = Jam kerja 1 tahun

1 = Tingkat suku bunga

A = Umur ekonomis

FAKTOR PENYESUAIAN SEWA

I. Bentuk Kelembagaan Penyewa	Jenis Kegiatan Usaha Penyewa		
	a. Bisnis	b. Non Bisnis	c. Sosial
a. Kategori I	100%	50%	10%
<ul style="list-style-type: none"> i. Swasta, kecuali yayasan dan koperasi ii. Badan Usaha Milik Negara iii. Badan Usaha Milik Daerah iv. Badan hukum yang dimiliki negara v. Lembaga pendidikan asing 			
b. Kategori II	100%	40%	5%
<ul style="list-style-type: none"> i Yayasan ii Koperasi iii Lembaga Pendidikan Formal iv Lembaga Pendidikan Non Formal 			
c. Kategori III	100%	30%	5%
<ul style="list-style-type: none"> i Lembaga sosial ii Lembaga Kemanusiaan iii Lembaga Keagamaan iv Unit penunjang kegiatan penyelenggaraan pemerintah/ Negara 			
II. Periodesitas Sewa			
<ul style="list-style-type: none"> i Per Tahun ii Per Bulan iii Per Hari iv Per Jam 	100% 130% 160% 190%		

FAKTOR JUMLAH LANTAI BANGUNAN

DALAM PERHITUNGAN HARGA SATUAN BANGUNAN STANDAR

No.	Jumlah Lantai Bangunan	Harga Satuan Per m ² Tertinggi
1	Bangunan 1 lantai	1,000 standar harga gedung bertingkat
2	Bangunan 2 lantai	1,090 standar harga gedung bertingkat
3	Bangunan 3 lantai	1,120 standar harga gedung bertingkat
4	Bangunan 4 lantai	1,135 standar harga gedung bertingkat
5	Bangunan 5 lantai	1,162 standar harga gedung bertingkat
6	Bangunan 6 lantai	1,197 standar harga gedung bertingkat
7	Bangunan 7 lantai	1,236 standar harga gedung bertingkat
8	Bangunan 8 lantai	1,265 standar harga gedung bertingkat

9	Bangunan 9 lantai	1,299 standar harga gedung bertingkat
10	Bangunan 10 lantai	1,333 standar harga gedung bertingkat
11	Bangunan 11 lantai	1,364 standar harga gedung bertingkat
12	Bangunan 12 lantai	1,393 standar harga gedung bertingkat
13	Bangunan 13 lantai	1,420 standar harga gedung bertingkat
14	Bangunan 14 lantai	1,445 standar harga gedung bertingkat
15	Bangunan 15 lantai	1,468 standar harga gedung bertingkat
16	Bangunan 16 lantai	1,489 standar harga gedung bertingkat
17	Bangunan 17 lantai	1,508 standar harga gedung bertingkat
18	Bangunan 18 lantai	1,525 standar harga gedung bertingkat
19	Bangunan 19 lantai	1,541 standar harga gedung bertingkat
20	Bangunan 20 lantai	1,556 standar harga gedung bertingkat
21	Bangunan 21 lantai	1,570 standar harga gedung bertingkat
22	Bangunan 22 lantai	1,584 standar harga gedung bertingkat
23	Bangunan 23 lantai	1,597 standar harga gedung bertingkat
24	Bangunan 24 lantai	1,610 standar harga gedung bertingkat
25	Bangunan 25 lantai	1,622 standar harga gedung bertingkat
26	Bangunan 26 lantai	1,634 standar harga gedung bertingkat
27	Bangunan 27 lantai	1,645 standar harga gedung bertingkat
28	Bangunan 28 lantai	1,656 standar harga gedung bertingkat
29	Bangunan 29 lantai	1,666 standar harga gedung bertingkat
30	Bangunan 30 lantai	1,676 standar harga gedung bertingkat
31	Bangunan 31 lantai	1,686 standar harga gedung bertingkat
32	Bangunan 32 lantai	1,695 standar harga gedung bertingkat
33	Bangunan 33 lantai	1,704 standar harga gedung bertingkat
34	Bangunan 34 lantai	1,713 standar harga gedung bertingkat
35	Bangunan 35 lantai	1,722 standar harga gedung bertingkat
36	Bangunan 36 lantai	1,730 standar harga gedung bertingkat
37	Bangunan 37 lantai	1,738 standar harga gedung bertingkat
38	Bangunan 38 lantai	1,746 standar harga gedung bertingkat
39	Bangunan 39 lantai	1,754 standar harga gedung bertingkat
40	Bangunan 40 lantai	1,761 standar harga gedung bertingkat

BUPATI NUNUKAN,

ttd

ASMIN LAURA HAFID

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
 SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN NUNUKAN
 Kepala Bagian Hukum,



HASRUNI, S.H., M.AP
 NIP. 19710608 200212 1 007

LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

1. PELAYANAN PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

I. BANGUNAN GEDUNG

A. Struktur dan besaran tarif pelayanan persetujuan bangunan gedung ditetapkan sebagai berikut:

1) Bangunan Gedung

Tarif Retribusi PBG untuk Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Luas Total Lantai (LLt) dikalikan Indeks Lokalitas (Ilo) dikalikan Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) dikalikan Indeks Terintegrasi (It) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) atau dengan rumus:

$$LLt \times (Ilo \times SHST) \times It \times Ibg$$

2) prasarana Bangunan Gedung

Tarif Retribusi PBG untuk Prasarana Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Volume (V) dikalikan Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) dikalikan harga satuan Retribusi prasarana bangunan gedung (HSpbg) atau dengan rumus:

$$V \times I \times Ibg \times HSpbg$$

3) Indeks terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (...) dihitung berdasarkan indeks fungsi (If) dikalikan penjumlahan dari bobot parameter (bp) dikalikan indeks parameter (Ip) dikalikan faktor kepemilikan (Fm) atau dengan rumus:

$$If \times \sum (bp \times Ip) \times Fm$$

B. Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST)

SHST yang dipakai dalam perhitungan Retribusi, merupakan SHST Bangunan Gedung Negara Sederhana dan ditetapkan dalam Keputusan Bupati Nunukan Nomor 188.4/118/I/2021 Tentang Penetapan Harga Satuan Bangunan Gedung Negara Kabupaten Nunukan.

Harga Satuan Bangunan gedung dalam Rupiah/m² bangunan

1. Zona 1 (Wilayah Kecamatan Nunukan, Nunukan Selatan)

Rumah Tipe A	Rumah Tipe B	Rumah Tipe C,D,E
8,060,000	7,540,000	5,610,000

2. Zona 2 (Wilayah Pulau Sebatik)

Rumah Tipe A	Rumah Tipe B	Rumah Tipe C,D,E
8,670,000	8,500,000	6,410,000

3. Zona 3 (Wilayah Daratan Kalimantan)

Rumah Tipe A	Rumah Tipe B	Rumah Tipe C,D,E
9,880,000	9,820,000	6,940,000

4. Rumah Tipe A Minimal luas 501 m²
5. Rumah Tipe B Maksimal luas 500 m²
6. Rumah Tipe C Maksimal luas 100 m²
7. Rumah Tipe D Maksimal luas 72 m²
8. Rumah Tipe E Maksimal luas 50 m²

C. Indeks Lokalitas (Ilo)

Indeks Lokalitas (Ilo) ditetapkan sebagai berikut:

Tabel Indeks Lokalitas (Ilo)

Fungsi Bangunan	Keterangan	Indeks Lokalitas			
		Jalan Nasional	Jalan Provinsi	Jalan Kabupaten	Jalan Lingkungan
Hunian	Sederhana	0,5	0,5	0,5	0 , 4
	Tidak Sederhana	0,5	0,5	0,5	0 , 4
Usaha	Mikro	0,4	0,4	0,4	0 , 3
	Non Mikro	0,5	0,5	0,5	0 , 5
Sosial Budaya	PAUD s/d SLTA	0,1	0,1	0,1	0 , 1
	Perguruan tinggi	0,2	0,2	0,2	0 , 2
Sosial Budaya		0,3	0,3	0,3	0 , 3
Khusus		0,5	0,5	0,5	0 , 5

D. Indeks Terintegrasi (It)

Tabel Indeks Terintegrasi (It)

Fungsi	Indeks Fungsi (If)	Klasifikasi	Bobot Parameter (bp)	Parameter	Indeks Parameter (Ip)
Usaha	0,7	Kompleksitas	0,3	a.Sederhana b.Tidak Sederhana	1 2
Usaha (UMKM-Prototipe)	0,5	Permanensi	0,2	a.NonPermanen b.Permanen	1 2
Hunian a. <100 m ² dan < 2 lantai	0,15	Ketinggian	0,5	Koefisien Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
b. >100 m ² dan >2 lantai	0,17				
Keagamaan	0				
Fungsi Khusus	1				
Sosial Budaya	0,3	Faktor Kepemilikan (Fm)		a. Negara b. Perorangan /Badan Usaha	0 1
Ganda/ Campuran a. Luas <500 m ² dan <2 lantai	0,6				
b. Luas >500 m ² dan >2 lantai	0,8				

E. Indeks BG Terbangun (Ibg)

Tabel Indeks BG Terbangun

Jenis Pembangunan	Indeks BG Terbangun
Bangunan Gedung Baru	1
Rehabilitasi/Renovasi Bangunan Gedung	
a. Sedang	$0,45 \times 50\% = 0,225$
b. Berat	$0,65 \times 50\% = 0,325$
Pelestarian/Pemugaran	
a. Pratama	$0,65 \times 50\% = 0,325$
b. Madya	$0,45 \times 50\% = 0,225$
c. Utama	$0,30 \times 50\% = 0,150$

F. Koefisien Jumlah Lantai

Tabel Koefisien Jumlah Lantai

Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai	Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
Basemen 3 Lapis + (n)	$1,393 + 0,1 (n)$	31	1,686
Basemen 3 lapis	1,393	32	1,695
Basemen 2 lapis	1,299	33	1,704
Basemen 1 lapis	1,197	34	1,713
1	1	35	1,722
2	1,090	36	1,730
3	1,120	37	1,738
4	1,135	38	1,746
5	1,162	39	1,754
6	1,197	40	1,761
7	1,236	41	1,768
8	1,265	42	1,775
9	1,299	43	1,782
10	1,333	44	1,789

Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai	Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
11	1,364	45	1,795
12	1,393	46	1,801
13	1,420	47	1,807
14	1,445	48	1,813
15	1,468	49	1,818
16	1,489	50	1,823
17	1,508	51	1,828
18	1,525	52	1,833

19	1,541	53	1,837
20	1,556	54	1,841
21	1,570	55	1,845
22	1,584	56	1,849
23	1,597	57	1,853
24	1,610	58	1,856
25	1,622	59	1,859
26	1,634	60	1,862
27	1,645	60+(n)	1,862+0,003 (n)
28	1,656		
29	1,666		
30	1,676		

Keterangan :

- Untuk basemen disebut Koefisien jumlah lapis;
- Untuk lantai disebut Koefisien Jumlah Lantai;
- Koefisien Jumlah Lantai/ Lapis digunakan sesuai dengan jumlah lantai atau lapis basemen pada bangunan gedung;
- Diatas 3 lapis basemen, koefisien ditambahkan 0,1 setiap lapisnya; Diatas 60 lantai, koefisien ditambah 0,003 setiap lantainya.

Koefisien Ketinggian BG =

$$(\sum (LLi \times KL)) + (\sum (LBi \times KB))$$

$$(\sum LLi + \sum LBi)$$

Keterangan:

- LLi : Luas lantai ke-i
- KL : Koefisien jumlah lantai
- LBi : Luas Basemen ke-i
- KBi: Koefisien Jumlah Lapis

G. Contoh Penetapan Indeks Penghitungan Besarnya Retribusi Bangunan Gedung

1. Studi kasus Fungsi Hunian Type 36 Bangunan Permanen

Data Bangunan		
Fungsi	:	Hunian
Luas Bangunan (Llt)	:	36 m ²
Ketinggian	:	1 lantai
Lokasi	:	Kecamatan Nunukan
Kepemilikan	:	Pribadi/Perseorangan
SHST BG Sederhana	:	Rp.5.610.000,- (Rumah Type C,D dan E)

Indeks Lokalitas (Ilo)	:	nilai 0,5% (Jalan Kabupaten)
Indeks BG Terbangun (Ibg)	:	Bangunan Gedung Baru (1)

Fungsi	Indeks	bp x Ip	Klasifikasi dan Parameter	
R u m a h Tinggal	0,15	0,3 x1= 0,3	Kompleksitas	: sederhana
		0,20x 2,00=0,40	Permanensi	: permanen
		0,50 x1,00=0,50	Ketinggian	: 1 lantai
		$\Sigma (bp \times Ip) = 1,20$		

Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1

Indeks Terintegrasi (It): $0,15 \times 1,2 \times 1 = 0,18$

Cara perhitungan nilai	:	Luas Total Lantai (LLt) x (indeks lokalitas x SHST) x Indeks Terintegrasi (It) x Indeks Terbangun (Ibg)
	:	$36 \times (0.5\% \times Rp5.610.000,-) \times 0.18 \times 1$
	:	Rp.181.764,-
		Rp.182.000,-

2. Studi kasus Fungsi Hunian Type 36 Bangunan Semi Permanen

Data Bangunan	
Fungsi	: Hunian
Luas Bangunan (Llt)	: 36 m ²
Ketinggian	: 1 lantai
Lokasi	: Kecamatan Sebatik
Kepemilikan	: Pribadi/Perseorangan
SHST BG Sederhana	: Rp.5.610.000,- (Rumah Type C,D dan E)
Indeks Lokalitas	: nilai 0,4% (Jalan Lingkungan)
Indeks BG Terbangun (Ibg)	: Rehabilitasi/Renovasi Bangunan Gedung Sedang 0,325

Fungsi	Indeks	bp x Ip	Klasifikasi dan Parameter	
R u m a h Tinggal	0,15	0,30 x1,00=0,30	Kompleksitas	: sederhana
		0,20x 1,00=0,20	Permanensi	: Semi permanen
		0,50 x1,00=0,50	Ketinggian	: 1 lantai

		$\sum (bp \times Ip) = 1,00$
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1		
Indeks Terintegrasi (It): $0,15 \times 1,0 \times 1 = 0,15$		
Cara perhitungan nilai	:	Luas Total Lantai (LLt) x (indeks lokalitas x SHST) x Indeks Terintegrasi (It) x Indeks Terbangun (Ibg)
	:	$36 \times (0,4\% \times Rp5.610.000,-) \times 0,15 \times 1$
	:	Rp.121.176,-
		Rp.122.000,-

3. Studi kasus Restoran/Toko/Rumah Makan/Cafe

Data Bangunan		
Fungsi	:	Usaha (Mikro)
Luas Bangunan (LLt)	:	120 m ²
Ketinggian	:	1 lantai
Lokasi	:	Kecamatan Sebuk
Kepemilikan	:	Pribadi/Perseorangan
SHST BG	:	Rp.9.820.000,- (Rumah Type B)
Indeks Lokalitas	:	nilai 0,4% (Jalan Propinsi)
Indeks BG Terbangun (Ibg)	:	Bangunan Gedung Baru (1)

Fungsi	Indeks	bp x Ip	Klasifikasi dan Parameter	
Usaha	0,5	$0,30 \times 2,00 = 0,60$	Kompleksitas	: Tidak sederhana
		$0,20 \times 2,00 = 0,40$	Permanensi	: permanen
		$0,50 \times 1,090 = 0,545$	Ketinggian	: 2 lantai
		$\sum (bp \times Ip) = 1,545$		
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1				
Indeks Terintegrasi (It): $0,5 \times 1,545 \times 1 = 0,773$				
Cara perhitungan nilai	:	Luas Total Lantai (LLt) x (indeks lokalitas x SHST) x Indeks Terintegrasi (It) x Indeks Terbangun (Ibg)		
	:	$120 \times (0,4\% \times Rp9.820.000,-) \times 0,773 \times 1$		

	:	Rp.3.643.613,-
	:	Rp.3.644.000,-

4. Studi kasus gedung Hotel/Penginapan (36*14)

Data Bangunan		
Fungsi	:	Usaha
Luas Bangunan (Llt)	:	1260 m ²
Ketinggian	:	3 lantai
Lokasi	:	Kecamatan Krayan
Kepemilikan	:	Badan Usaha
SHST BG Sederhana	:	Rp.9.880.000,-
Indeks Lokalitas	:	nilai 0,4% (Jalan Propinsi)
Indeks BG Terbangun (Ibg)	:	Bangunan Gedung Baru (1)

Fungsi	Indeks	bp x Ip	Klasifikasi dan Parameter	
Usaha	0,7	0,30 x 2,00 = 0,60	Kompleksitas	: Tidak sederhana
		0,20 x 2,00 = 0,40	Permanensi	: permanen
		0,50 x 1,120 = 0,56	Ketinggian	: 3 lantai
		$\sum (bp \times Ip) = 1,56$		
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1				
Indeks Terintegrasi (It): $0,7 \times 1,56 \times 1 = 1,092$				
Cara perhitungan nilai	:	Luas Total Lantai (LLt) x (indeks lokalitas x SHST) x Indeks Terintegrasi (It) x Indeks Terbangun (Ibg)		
	:	$1260 \times (0.4\% \times \text{Rp}9.880.000,-) \times 1,092 \times 1$		
	:	Rp.54.376.359,-		
	:	Rp.54.377.000,-		

5. Fungsi Keagamaan (tempat Ibadah)

Data Bangunan		
Fungsi	:	Keagamaan
Luas Bangunan (Llt)	:	122 m ²
Ketinggian	:	1 lantai
Lokasi	:	Kecamatan Lumbis
Kepemilikan	:	Badan Usaha
SHST BG Sederhana	:	Rp.9.880.000,-
Indeks Lokalitas	:	nilai 0,4% (Jalan Propinsi)
Indeks BG Terbangun (Ibg)	:	Bangunan Gedung Baru (1)

Fungsi	Indeks	bp x Ip	Klasifikasi dan Parameter	
Keagamaan	0	0,30 x 2,00 = 0,60	Kompleksitas	: Tidak sederhana
		0,20 x 2,00 = 0,40	Permanensi	: permanen
		0,50 x 1,0 = 0,50	Ketinggian	: 1 lantai
		$\Sigma (bp \times Ip) = 1,50$		
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1				
Indeks Terintegrasi (It): $0 \times 1,56 \times 1 = 0$				
Cara perhitungan nilai	:	Luas Total Lantai (LLt) x (indeks lokalitas x SHST) x Indeks Terintegrasi (It) x Indeks Terbangun (Ibg)		
	:	1260 x (0.4% x Rp9.880.000,-) x 0 x 1		
	:	Rp.0,-		
	:	Rp.0,-		

H. Perhitungan Retribusi Prasarana BG

Rumus perhitungan Retribusi prasarana BG = $V \times I \times lbg \times HSpbg$ Keterangan:

V = Volume

I = Indeks prasarana Bangunan Gedung

Ibg = Indeks BG Terbangun

HSpbg = Harga satuan Retribusi prasarana Bangunan Gedung (Rp. 25.000,-)

- I. Harga Satuan Prasarana BG dalam Rupiah/m² bangunan adalah sebesar Rp. 25.000,- (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah).

II. PRASARANA BANGUNAN GEDUNG

Tabel Jenis Prasarana dan Indeks Prasarana Bangunan Gedung

No.	Jenis Prasarana	Bangunan	Satuan	Pembangunan Baru	Rusak Berat/ Pekerjaan Konstruksi Sebesar 65 % dari Bangunan Gedung	Rusak Sedang/ Pekerjaan Konstruksi Sebesar 45 % dari Bangunan Gedung
				Indeks	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7
1	Konstruksi Pembatas/ Penahan/ Pengaman	Pagar	1,00/m ¹	1,00	0,65 x 50% =0,325	0,45 x 50% =0,225
		Tanggul/ <i>retaining</i> Wall	1,00/m ¹	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Turap batas kaveling/persil	1,00/m ¹	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225

2	Konstruksi penanda masuk lokasi	Gapura	1,00/m ¹	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Gerbang	1,00/m ¹	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
3	Konstruksi perkerasan	Jalan	1,00/m ¹	1,00	0,65 x 50% =0,325	0,45 x 50% =0,225
		Lapangan upacara	1,00/m ¹	1,00	0,65 x 50% =0,325	0,45 x 50% =0,225
		Lapangan olahraga terbuka	1,00/m ¹	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
4	Konstruksi perkerasan Aspal, Beton		1,00/m ¹	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
5	Konstruksi perkerasan grassblock		1,00/m ¹	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
6	Konstruksi penghubung	Jembatan	1,00/m ¹	1,00	0,65 x 50% =0,325	0,45 x 50% =0,225
		<i>Box culvert</i>	1,00/m ¹	1,00	0,65 x 50% =0,325	0,45 x 50% =0,225

7	Konstruksi penghubung (jembatan antar gedung)		1,00/m ¹	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
8	Konstruksi penghubung (jembatan penyebrangan orang/ barang)		1,00/m ¹	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
9	Konstruksi Penghubung (jembatan bawah tanah/ underpass)		1,00/m ¹	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
10	Konstruksi kolam/ reservoir bawah tanah	Kolam renang	1,00/m ²	1,00	0,65 x 50% =0,325	0,45 x 50% =0,225
		Kolam pengolahan air reservoir di bawah tanah	1,00/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
11	Konstruksi septic tank, sumur serapan		1,00/m ²	1,00	0,65 x 50% =0,325	0,45 x 50% =0,225

12	Konstruksi menara	Menara reservoir	/Per 5 m ²	1,00	0,65 x 50% =0,325	0,45 x 50% =0,225
		Cerobong	/Per 5 m ²	1,00	0,65 x 50% =0,325	0,45 x 50% =0,225
13	Konstruksi Menara air		/Per 5 m ²	1,00	0,65 x 50% =0,325	0,45 x 50% =0,225
14	Konstruksi monumen	Tugu	1,00/Unit	1,00	0,65 x 50% =0,325	0,45 x 50% =0,225
		Patung	1,00/Unit	1,00	0,65 x 50% =0,325	0,45 x 50% =0,225
		Di dalam persil	1,00/Unit	1,00	0,65 x 50% =0,325	0,45 x 50% =0,225
		Di luar persil	1,00/Unit	1,00	0,65 x 50% =0,325	0,45 x 50% =0,225
15	Konstruksi instalasi / gardu listrik	Instalasi Listrik	1,00/Unit (luas maksimum 10 m ²), apabila unit lebih dari 10 m ² dikenakan	1,00	0,65 x 50% =0,325	0,45 x 50% =0,225

			biaya tamba han per m ² .			
		Instalasi telepon / komunikasi	1,00/Unit (luas maksimum 10 m ²), apabila unit lebih dari 10 m ² dikena kan biaya tamba han per m ² .	1,00	0,65 x 50% =0,325	0,45 x 50% =0,225
		Instalasi Penggol ahan	1,00/Unit (luas maksi mum 10 m ²), apabila unit lebih	1,00	0,65 x 50% =0,325	0,45 x 50% =0,225

			dari 10 m ² dikenakan biaya tambahan per m ² .			
16	Konstruksi reklame/ papan nama	Billboard papan iklan	1,00/Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar)	1,00/Unit dan penam- bahannya	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
17	Pondasi mesin (diluar bangunan)		1,00/Unit mesin	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
18	Konstruksi menara televisi	(tinggi maksimal 100 selebinya dihitung kelipatannya)	1,00/Unit (tinggi maksimal 100m, selebihnya dihitung kelipatannya)	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225

19	Konstruksi antena radio			1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
	1) <i>Standing tower</i> dengan konstruksi 3-4 kaki:	Ketinggian 25-50 m	1,00/Unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Ketinggian 51-75 m	1,00/Unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Ketinggian 76-100 m	1,00/Unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Ketinggian 101-125 m	1,00/Unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Ketinggian 126-150 m	1,00/Unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Ketinggian >150 m	1,00/Unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$

	2) Sistem <i>guy wire</i> / bentang kawat:	Ketinggian 0- 50 m	1,00/Unit	1,00	$0,65 \times 50\% =$ 0,325	$0,45 \times 50\% =$ 0,225
		Ketinggian 51- 75 m	1,00/Unit	1,00	$0,65 \times 50\% =$ 0,325	$0,45 \times 50\% =$ 0,225
		Ketinggian 76- 100 m	1,00/Unit	1,00	$0,65 \times 50\% =$ 0,325	$0,45 \times 50\% =$ 0,225
		Ketinggian diatas 100 m	1,00/Unit	1,00	$0,65 \times 50\% =$ 0,325	$0,45 \times 50\% =$ 0,225
20	Konstruksi antena (tower telekomunikasi)	Menara bersama				
		1.Ketinggian <25 m	1,00/Unit	1,00	$0,65 \times 50\% =$ 0,325	$0,45 \times 50\% =$ 0,225

		2.Ketinggian 25-50 m	1,00/Unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		3.Ketinggian >50 m	1,00/Unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Menara Mandiri	1,00/Unit			
		1.Ketinggian <25 m	1,00/Unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		2.Ketinggian 25-50 m	1,00/Unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		3.Ketinggian >50 m	1,00/Unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
21	Tangki tanam bahan bakar		1,00/Unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
22	Pekerjaan drainase (dalam persil)	1. Saluran	1,00/m	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$

		2. Kolam tampung	1,00/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
23	Konstruksi penyimpanan/ silo		1,00/ m ³	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225

Keterangan:

1. RB = Rusak Berat
2. RS = Rusak Sedang
3. Jenis konstruksi bangunan lainnya yang termasuk prasarana bangunan gedung ditetapkan oleh pemerintah daerah

RETRIBUSI PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING
STRUKTUR DAN BESARAN TARIF

Jenis Objek	Tarif (Dolar U.S)	Satuan
Penggunaan Tenaga Kerja Asing	100*)	Orang Per Bulan

Keterangan : *)Retribusi sebagaimana dimaksud dibayarkan di muka dengan mata uang Rupiah berdasarkan nilai tukar yang berlaku pada saat penerbitan SKRD.

BUPATI NUNUKAN,

ttd

ASMIN LAURA HAFID

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN NUNUKAN
Kepala Bagian Hukum,



HASRUNI, S.H., M.A.P
NIP. 19710608 200212 1 007

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

I. UMUM

Sebagaimana tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara dibentuk dengan tujuan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Selanjutnya berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas Daerah provinsi, dan Daerah provinsi dibagi atas Daerah kabupaten dan kota. Tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota mempunyai pemerintahan sendiri. Pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota berhak mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Urusan Pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Daerah dilaksanakan berdasarkan asas otonomi, sedangkan Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah dilaksanakan berdasarkan asas dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan dari tingkat pusat hingga Daerah merupakan bagian dari kekuasaan pemerintahan yang berada di tangan Presiden sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga tidak dapat berjalan sendiri-sendiri. Hal ini menuntut adanya sinergisme pendanaan atas urusan tersebut dalam rangka pencapaian tujuan bernegara.

Untuk melaksanakan amanat Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah.

Restrukturisasi Pajak dilakukan melalui reklasifikasi 5 (lima) jenis Pajak yang berbasis konsumsi menjadi satu jenis Pajak, yaitu PBJT. Hal ini memiliki tujuan untuk:

1. menyelaraskan Objek Pajak antara pajak pusat dan pajak daerah sehingga menghindari adanya duplikasi pemungutan pajak;
2. menyederhanakan administrasi perpajakan sehingga manfaat yang diperoleh lebih tinggi dibandingkan dengan biaya pemungutan;
3. memudahkan pemantauan pemungutan Pajak terintegrasi oleh Daerah; dan
4. mempermudah masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, sekaligus mendukung kemudahan berusaha dengan adanya simplifikasi administrasi perpajakan.

Selain integrasi pajak-pajak Daerah berbasis konsumsi, PBJT mengatur perluasan Objek Pajak seperti atas parkir valet, objek rekreasi, dan persewaan sarana dan prasarana olahraga (objek olahraga permainan).

Pemerintah juga memberikan kewenangan pemungutan Opsen Pajak antara level pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota, yaitu PKB, BBNKB, dan Pajak MBLB. Opsen atas PKB dan BBNKB sejatinya merupakan pengalihan dari bagi hasil pajak provinsi. Hal tersebut dapat meningkatkan kemandirian Daerah tanpa menambah beban Wajib Pajak, karena

penerimaan perpajakan akan dicatat sebagai PAD, serta memberikan kepastian atas penerimaan Pajak dan memberikan keleluasan belanja atas penerimaan tersebut pada tiap-tiap level pemerintahan dibandingkan dengan skema bagr hasil. Sementara itu, penambahan Opsen Pajak MBLB untuk provinsi sebagai sumber penerimaan baru diharapkan dapat memperkuat fungsi penerbitan izin dan pengawasan kegiatan pertambangan di Daerah. Hal ini akan mendukung pengelolaan Keuangan Daerah yang lebih berkualitas karena perencanaan, penganggaran, dan realisasi APBD akan lebih baik. Opsen Pajak juga mendorong peran Daerah untuk melakukan ekstensifikasi perpajakan Daerah baik itu bagi pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota.

Penyederhanaan Retribusi dilakukan melalui rasionalisasi jumlah Retribusi. Retribusi diklasifikasikan dalam 3 (tiga) jenis, yaitu Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu lebih lanjut, jumlah atas jenis Objek Retribusi disederhanakan dari 32 (tiga puluh dua) jenis menjadi 18 (delapan belas) jenis pelayanan. Rasionalisasi tersebut memiliki tujuan agar Retribusi yang akan dipungut Pemerintah Daerah adalah Retribusi yang dapat dipungut dengan efektif, serta dengan biaya pemungutan dan biaya kepatuhan yang rendah. Selain itu, rasionalisasi dimaksudkan untuk mengurangi beban masyarakat dalam mengakses layanan dasar publik yang menjadi kewajiban Pemerintah Daerah. Rasionalisasi juga sejalan dengan implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dalam rangka mendorong kemudahan berusaha, iklim investasi yang kondusif, daya saing Daerah, dan penciptaan lapangan kerja yang lebih luas.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Contoh pertimbangan berdasarkan kenaikan NJOP hasil penilaian misal, dalam hal pemerintah daerah melakukan pemuktahiran NJOP dan menyebabkan kenaikan NJOP yang sangat signifikan, maka dapat diberikan persentase dasar pengenaan PBB-P2 yang dapat disesuaikan secara bertahap.

Huruf b

Contoh pertimbangan berdasarkan bentuk pemanfaatan objek pajak misal, objek pajak yang digunakan semata-mata untuk tempat tinggal, persentase dasar pengenaan PBB-P2-nya akan lebih rendah dibandingkan dengan objek pajak yang digunakan untuk keperluan komersial

Huruf c

Contoh pertimbangan berdasarkan klasterisasi NJOP dalam satu wilayah Kabupaten misal, Kabupaten A dapat menyusun klasterisasi sebagai berikut:

1. NJOP < Rp X juta maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 60%;
2. NJOP Rp X juta – Rp Y miliar maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 80%; dan
3. NJOP > Rp Y miliar maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 100%.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Ayat (6)

Contoh pemungutan PBB-P2 atas Tol A yang membentang dari daratan yang berada di Kota X hingga daratan yang berada di Kabupaten Y dan melintasi wilayah perairan laut diantara dua kota/kabupaten tersebut, atas bumi dan/atau bangunan Tol A dapat dipungut PBB-P2 oleh Kota X dan Kabupaten Y.

Wilayah pemungutan PBB-P2 atas Tol A dibagi dua sesuai batas administratif Kota X dan Kabupaten Y dimaksud sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak” adalah surat keputusan pemberian hak baru yang menyebabkan terjadinya perubahan nama.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Ketentuan mengenai penerbitan surat keterangan bukan objek BPHTB bertujuan untuk memberikan kepastian bagi pejabat pembuat akta tanah/notaris, kepala kantor lelang negara, dan kepala kantor bidang pertanahan, bahwa suatu perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan bukan merupakan objek BPHTB.

Sebagai contoh, Bupati atau pejabat dapat menerbitkan surat keterangan bukan objek BPHTB atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup Jelas.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel" adalah rumah, apartemen, dan kondominium yang disediakan sebagai jasa akomodasi selayaknya akomodasi hotel, tetapi tidak termasuk bentuk persewaan (kontrak) jangka panjang (lebih dari satu bulan).

Huruf k

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "bentuk lain" dari voucher antara lain berupa kupon, tiket, atau kartu hadiah (*gift card*), termasuk yang dalam bentuk elektronik.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "tidak terdapat pembayaran" termasuk *voucher* atau bentuk lain sejenis yang tidak memuat nilai rupiah atau mata uang lain.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Penghitungan nilai jual Tenaga Listrik untuk Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri adalah berdasarkan realisasi penggunaan Tenaga Listrik. Penggunaan variabel kapasitas tersedia dalam penghitungan nilai jual Tenaga Listrik adalah untuk menetapkan golongan tarif satuan Listrik

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Nilai perolehan Air Tanah yang ditetapkan oleh Gubernur berpedoman pada ketentuan yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Ayat (1)

Contoh Penghitungan:

1. Pada tanggal 13 Desember 2025, Wajib Pajak A di Kabupaten X di wilayah Provinsi S melakukan pembelian kendaraan bermotor baru melalui *dealer* dengan Nilai Jual Kendaraan Bermotor (setelah memperhitungkan bobot) sebesar Rp 300 juta sebagaimana diatur dalam lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai Dasar Pengenaan PKB dan BBNKB Tahun 2025. Tarif BBNKB dalam Perda PDRD Provinsi S sebesar 8%, sedangkan tarif Opsen BBNKB dalam Perda PDRD Kabupaten X sebesar 66%. Maka dalam SKPD BBNKB yang diterbitkan pemerintah daerah Provinsi S, ditagihkan jumlah pajak terutang sebagai berikut:

a. BBNKB terutang = $8\% \times \text{Rp}300.000.000,00 = \text{Rp}24.000.000,00$

b. Opsen BBNKB terutang = $66\% \times \text{Rp}24.000.000,00 = \text{Rp}15.840.000,00$.

Total BBNKB dan Opsen BBNKB terutang = Rp 39.840.000,00, ditagihkan bersamaan dengan pemungutan BBNKB saat perolehan kepemilikan.

BBNKB menjadi penerimaan pemerintah daerah Provinsi S, sedangkan opsen BBNKB menjadi penerimaan pemerintah daerah Kabupaten X.

2. Pada saat yang bersamaan dengan perolehan kepemilikan sebagaimana contoh 1, kendaraan dimaksud juga diregistrasi atas nama pemilik (Wajib Pajak A), sehingga terutang PKB. Kendaraan bermotor tersebut merupakan kendaraan pertama bagi Wajib Pajak A. Tarif PKB kepemilikan pertama dalam Perda PDRD Provinsi S adalah sebesar 1%, dan tarif opsen PKB dalam Perda PDRD Kabupaten X adalah sebesar 66%. Maka dalam SKPD PKB yang diterbitkan pemerintah daerah Provinsi S, ditagihkan jumlah pajak terutang sebagai berikut:

a. PKB terutang = $1\% \times \text{Rp}300.000.000,00 = \text{Rp}3.000.000,00$

b. Opsen PKB terutang = $66\% \times \text{Rp}3.000.000,00 = \text{Rp}1.980.000,00$

Total PKB dan Opsen PKB terutang = Rp4.980.000,00, ditagihkan bersamaan dengan pemungutan PKB saat pendaftaran (regident) kendaraan bermotor.

Selanjutnya setiap tahun Wajib Pajak A melakukan pembayaran PKB dan Opsen PKB sesuai contoh nomor 2 sesuai dengan tarif dalam Perda dan Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang ditetapkan setiap tahun

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Ayat (1)

Penjelasan:

- Pada prinsipnya saat terutangnya Pajak terjadi pada saat timbulnya objek pajak yang dapat dikenai Pajak. Namun, untuk kepentingan administrasi perpajakan saat terutangnya pajak dapat terjadi pada:

- a. suatu saat tertentu, misalnya untuk BPHTB;
- b. akhir masa Pajak, misalnya untuk PBJT; atau
- c. suatu Tahun Pajak, misalnya untuk PBB-P2.

- Yang dimaksud dengan “syarat subjektif” adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai subjek Pajak dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

- Yang dimaksud dengan “syarat objektif” adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai objek Pajak dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 62

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum dalam ayat ini termasuk pembayaran ketersediaan pelayanan atas penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum yang disediakan melalui skema pembiayaan kerja sama antara pemerintah dan badan usaha.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Penyesuaian detail rincian objek dalam Peraturan Bupati dapat dilakukan sepanjang detail rincian objek yang baru merupakan bagian dari rincian objek yang telah diatur dalam Perda.

Contoh:

Pada tahun 2025, RSUD X pada Kabupaten Y menyediakan pelayanan Kesehatan berupa pelayanan penyakit mulut dan pelayanan konservasi gigi. Pelayanan tersebut ditetapkan dalam Perda mengenai Pajak dan Retribusi sebagai berikut:

Perda PDRD:

1. objek Retribusi: Retribusi pelayanan Kesehatan
 - 1.1. rincian objek Retribusi: Pelayanan penyakit mulut
 - 1.2. rincian objek Retribusi: Pelayanan konservasi gigi

Pada tahun 2027, RSUD X pada Kabupaten Y memiliki inovasi dan membuka 2 (dua) pelayanan baru berupa pelayanan farmasi dan pelayanan bedah yang merupakan bagian dari pelayanan konservasi gigi. Maka, untuk memungut Retribusi atas kedua pelayanan baru tersebut, Pemerintah Kabupaten Y menyempurnakan ketentuan Pemungutan yang telah ditetapkan dalam Perda mengenai Pajak dan Retribusi dengan menetapkan Peraturan Bupati sebagai berikut:

Peraturan Bupati:

1. objek Retribusi: Retribusi pelayanan kesehatan
 - 1.1. rincian objek Retribusi: Pelayanan penyakit mulut
 - 1.2. rincian objek Retribusi: Pelayanan konservasi gigi
 - 1.2.1 detail rincian objek Retribusi: Pelayanan farmasi
 - 1.2.2 detail rincian objek Retribusi: Pelayanan bedah.

Pasal 65

Keterangan:

- Termasuk pelayanan administrasi antara lain pelayanan pendaftaran, medical record, penerbitan surat-menyurat, dan pelayanan lainnya yang secara umum bersifat penatausahaan pelayanan kesehatan.
- Pelayanan administrasi tidak dikenakan Retribusi.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Yang dimaksud dengan “tempat khusus parkir di luar badan jalan” adalah tempat khusus parkir di luar ruang milik jalan.

Contoh tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah adalah tempat parkir yang disediakan di gedung atau bangunan yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, seperti pada rumah sakit, pasar, sarana rekreasi dan/atau sarana umum lainnya milik Pemerintah Daerah.

Pasal 78

Contoh tempat penginapan / pesanggrahan / villa yang disediakan, dimiliki, dan / atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, seperti asrama, hotel, atau aula/ruangan yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yang difungsikan sebagai tempat penginapan/ pesanggrahan/villa.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “jabatan tertentu” adalah jabatan tertentu di lembaga pendidikan berpedoman pada peraturan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111
Cukup jelas.
Pasal 112
Cukup jelas.
Pasal 113
Cukup Jelas.
Pasal 114
Cukup Jelas.
Pasal 115
Cukup Jelas.
Pasal 116
Cukup Jelas.
Pasal 117
Cukup Jelas.
Pasal 118
Cukup Jelas.
Pasal 119
Cukup Jelas.
Pasal 120
Cukup Jelas.
Pasal 121
Cukup Jelas.
Pasal 122
Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN NOMOR 2

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN NUNUKAN
Kepala Bagian Hukum,



HASRUNI, S.H., M.A.P
NIP. 19710608 200212 1 007